

BUPATI PATI PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5), Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan Pasal 25, Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 17 ayat (3) dan ketentuan Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
 Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
 Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 1950Nomor 24, Berita Negara
 Tanggal 8 Agustus 1950);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Nomor 23 4. Undang-Undang Tahun 2014 tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Penetapan Peraturan tentang Pemerintah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5657);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Keuangan Dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

BAB I

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Pati.
- 4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

- 8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- 9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
- 10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- 13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- 14. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- 15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

- 16. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
- 17. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
- 18. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
- 19. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
- 20. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
- 21. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
- 22. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
- 23. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
- 24. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pedapatan desa dengan belanja desa.
- 25. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
- 26. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Perangkat Desa adalah Aparatur Pemerintah Desa yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.

BAB II

ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 3

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.

- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa,terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Seksi; dan
 - c. Bendahara.

(2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator PTPKD.
- (2) Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
 - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
 - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

- (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

BAB IV

APBDesa

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) APBDesa, terdiri atas:
 - a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa; dan
 - c. Pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Bagian Kedua

Pendapatan

Pasal 9

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas kelompok:
 - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
 - b. Transfer; dan
 - c. Pendapatan Lain-Lain.
- (3) Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
 - a. Hasil usaha;
 - b. Hasil aset;
 - c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli desa.
- (4) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain hasil Bumdes dan tanah kas desa.
- (5) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum dan jaringan irigasi.
- (6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
- (7) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain hasil pungutan desa.
- (8) Pungutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah selain jasa layanan administrasi yang meliputi surat pengantar, surat rekomendasi dan/atau surat keterangan.

- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
 - a. Dana Desa;
 - b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah;
 - c. Alokasi Dana Desa (ADD);
 - d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan

- e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten.
- (2) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis:

- a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
- b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pasal 12

- (1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga.
- (2) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

Bagian Ketiga Belanja Desa

- (1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

- (1) Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. Belanja Tak Terduga.
- (2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja :
 - a. Pegawai;
 - b. Barang dan Jasa; dan
 - c. Modal.

Pasal 15

- (1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
- (4) Jenis Belanja Pegawai Pasal 14 ayat (3) huruf a juga dapat dianggarkan untuk membiayai honorarium tim/panitia pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.

Pasal 16

(1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. alat tulis kantor;
 - b. benda pos;
 - c. bahan/material;
 - d. pemeliharaan;
 - e. cetak/penggandaan;
 - f. sewa kantor desa;
 - g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - h. makanan dan minuman rapat;
 - i. pakaian dinas dan atributnya;
 - j. perjalanan dinas;
 - k. upah kerja;
 - 1. honorarium narasumber/ahli;
 - m. operasional Pemerintah Desa;
 - n. operasional BPD;
 - o. insentif Rukun Tetangga / Rukun Warga; dan
 - p. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- (3) Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.
- (5) Selain bantuan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pemberian barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemerintah desa dapat memberikan bantuan uang dan/ atau barang kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa, masyarakat/Kelompok Masyarakat dan/atau organisasi berskala desa untuk menunjang kegiatan atau menjalankan fungsi sosial di desa.

- (6) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggarkan dalam APBDesa dan dapat bersumber dari Pendapatan Asli Desa dan/atau sumber pendapatan desa lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (7) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah disekapati BPD.

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pembelian/pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.
- (3) Barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi aset desa.

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa, Pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya melalui Sisa lebih penghitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, penghematan belanja dan/atau sisa dana kegiatan tahun berkenaan.
- (2) Keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
- (4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena Keadaan Luar Biasa /wabah.

- (5) Keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Desa.
- (6) Kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja tidak terduga.
- (7) Dalam hal Keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa terjadi setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa maka Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicantumkan dalam Laporan Realisasi APBDesa.
- (8) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Bagian Keempat Pembiayaan

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
 - b. Pencairan Dana Cadangan; dan
 - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

- (4) Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain :
 - a. pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja;
 - b. penghematan belanja; dan/atau
 - c. sisa dana kegiatan lanjutan.
- (5) Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.
- (7) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
 - a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
 - b. Penyertaan Modal Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan peraturan desa.

- (4) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber dana cadangan; dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri.
- (7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

Bagian Kelima Perubahan APBdesa

- (1) Perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau
 - d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam,
 krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan
 sosial yang berkepanjangan;
 - e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

- (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa.

- (1) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa.
- (2) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada BPD.
- (3) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) tidak dapat merubah anggaran yang telah disepakati bersama dengan BPD.

BAB V PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- (3) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan untuk pelaksanaan tahun berikutnya.

- (1) Dalam hal Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak dapat disepakati bersama dengan BPD, maka Kepala Desa dapat menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang APBDesa dengan pagu belanja sama dengan pagu belanja APBDesa tahun sebelumnya.
- (2) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada BPD.
- (3) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan berakhirnya tahun anggaran atau sampai dengan adanya Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Dalam hal Camattidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

- (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat melaporkan kepada Bupatiuntuk membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu belanja APBDesa sama dengan pagu belanja APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- (4) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 27

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 28

(1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.

- (2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- (3) Jumlah uang tunai dalam kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- (1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (2) Pengeluaran desa untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (3) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.

- (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.
- (4) Buku Pembantu Kas Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi untuk mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan.

(5) Buku Pembantu Kas Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun setiap kegiatan oleh pelaksana kegiatan.

Pasal 31

- (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
- (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

Pasal 32

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) terdiri atas:

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
- c. Lampiran bukti transaksi.

Pasal 33

- (1) Pengeluaran yang telah dilaksanakan oleh bendahara dibuktikan dengan Tanda Bukti Pengeluaran setiap kode rekening belanja.
- (2) Tanda bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pelaksana Kegiatan dan Bendahara.

- (1) Untuk keperluan kelengkapan administrasi dan pemerikasaan, pelaksana kegiatan membuat Pernyataan Tanggungjawab Belanja.
- (2) Pernyataan Tanggungjawab Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri bukti-bukti pengeluaran atau belanja.
- (3) Pernyataan Tanggungjawab Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat setiap kegiatan.

- (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban
 APBdes yang tercantum dalam permintaan
 pembayaran;
 - c. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penatausahaan

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

- (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), menggunakan:

- a. buku kas umum;
- b. buku Kas Pembantu Pajak; dan
- c. buku Bank.

- (1) Dalam pencatatan penatausahan keuangan desa harus memperhatikan sebagai berikut:
 - a. tanda bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran harus sesuai dengan kode rekening;
 - b. tanda bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran harus mendapatkan pengesahan Kepala Desa;
 - tanda bukti-bukti penerimaan/pengeluaran harus di tanda tangani Bendahara Desa;
 - d. tanda bukti penerimaan dan pengeluaran tidak terdapat cacat, angka dan huruf harus sama dan tidak ada tanda penghapusan;
 - e. tanda bukti penerimaan dan pengeluaran di catat pada Buku Kas Umum;
 - f. setiap pengeluaran adalah sesuai dengan yang telah dianggarkan dan tersedia dana;
 - g. buku atau lembaran yang dipergunakan harus bersih, rapi dan tidak cacat;
 - h. pada setiap halaman Buku Kas Umum diberi nomor urut dan di paraf oleh Bendahara Desa;
 - i. halaman terakhir dipergunakan untuk catatan pemeriksa;
 - j. penulisan dalam Buku Kas Umum dilakukan dengan tinta hitam atau biru;

- k. pada Buku Kas Umum tidak boleh ada ruangan yang kosong atau tidak terisi;
- 1. Buku Kas Umum hanya dibuat 1 (satu) buku; dan
- m. penutupan Buku Kas Umum dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali dan pada setiap penutupan Buku Kas Umum harus ditandatangani oleh Bendahara Desa dan diketahui oleh Kepala Desa.
- (2) Buku Kas Umum dapat dibuat dalam bentuk buku atau lembaran yang dibuat per bulan.

Semua transaksi yang melalui bank baik penerimaan mapun pengeluaran harus dicatat dalam Buku Bantu Bank.

Pasal 41

- (1) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya harus mencatat setiap pemotongan dan penyetoran dalam Buku Kas Pembantu Pajak.
- (2) Dalam pencatatan pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya pada Buku Kas Pembantu Pajak harus mencantumkan kode rekening penerimaan atau pengeluaran yang terkena pajak.

Bagian Keempat Pelaporan

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati berupa:
 - a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

- (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (5) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.

Bagian Kelima Pertanggungjawaban

Pasal 43

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
 - b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 44

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- (1) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Pasal 46

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

BAB VI

PENGHASILAN PEMERINTAH DESA DAN BPD

Bagian Kesatu

Penghasilan Pemerintah Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 47

Kepala Desa dan Perangkat desa berhak mendapatkan:

- a. Penghasilan tetap;
- b. Tunjangan;
- c. Jaminan kesehatan; dan
- d. Penerimaan lainnya yang sah.

Paragraf 2

Penghasilan Tetap

Pasal 48

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan yang berstatus sebagai Pengawai Negeri Sipil.
- (3) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pengawai Negeri Sipil mendapatkan penghasilan tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Tunjangan

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat menerima tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (3) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat berupa:
 - a. Tunjangan kinerja;
 - b. Tunjangan hari raya;
 - c. Tunangan purna tugas; dan/atau
 - d. Tunjangan kematian.

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pengawai Negeri Sipil mendapatkan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang bersumber dari ADD.
- (2) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4 Jaminan Kesehatan

Pasal 51

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil berhak mendapatkan Jaminan kesehatan yang diintegrasikan dengan jaminan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pemberian jaminan kesehatan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa akan diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 5

Penerimaan Lain

Pasal 52

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa berhak menerima penerimaan lain yang bersumber dari :
 - a. Pengelolaan bengkok; dan/atau
 - b. Penerimaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 53

(1) Pengelolaan bengkok sebagaimana dimaksud pada pasal 52 ayat (1) huruf a dikelola sesuai dengan hak asal usul desa yang diatur dalam peraturan desa.

(2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Penerimaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) huruf b merupakan penerimaan Kepala Desa dan Perangkat Desa selain penghasilan tetap, tunjangan dan pengelolaan bengkok.
- (2) Penerimaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain honorarium panitia atau pelaksana kegiatan.

Paragraf 6

Tata Urutan Penghasilan Pemerintah Desa

- (1) Penghasilan yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa disusun berdasarkan urutan jabatan dan posisi dalam Pemerintah Desa.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penghasilan keseluruhan yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari penghasilan tetap, seluruh tunjangan dan penerimaan lain yang berasal dari bengkok.
- (3) Urutan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa mendapatkan penghasilan paling tinggi;
 - b. Sekretaris Desa mendapatkan penghasilan dibawah Kepala Desa;
 - c. Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Dusun mendapatkan penghasilan dibawah Sekretaris Desa; dan
 - d. Staf perangkat desa mendapatkan penghasilan dibawah Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Dusun;

- (1) Kepala Desa menyesuaikan penghasilan yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan urutan penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 55 ayat (3).
- (2) Penyesuaian penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan pengurangan bengkok Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa dilakukan setelah yang bersangkutan purna tugas.
- (3) Pengurangan bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sebelum Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa purna tugas apabila yang bersangkutan tidak keberatan.
- (4) Tidak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan pernyataan tertulis dan bermaterai cukup.
- (5) Tata cara pengurangan bengkok sebagaimana dimasud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Penghasilan BPD

Pasal 57

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPD berhak mendapatkan penghasilan berupa tunjangan bagi setiap anggota BPD.
- (2) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan petunjuk yang disusun oleh Bupati.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 58

(1) Bupati melakukan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan keuangan desa.

- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memberikan pedoman mengenai APB Desa, dan pengelolaan keuangan desa;
 - b. memberikan bimbingan teknis terhadap pengelolaan keuangan desa, administrasi keuangan desa;
 - c. melakukan fasilitasi dalam rangka peningkatan pendapatan desa;
 - d. melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 60

- (1) Camat melakukan pembinaan pengelolaan keuangan desa di wilayah masing-masing.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pembinaan administrasi keuangan desa;
 - b. Pembinaan atas pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa;

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Pati yang mengatur pengelolaan keuangan desa, kedudukan keuangan/ penghasilan kepala desa dan perangkat desa yang ada sebelum ditetapkannya peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

> Ditetapkan di Pati Pada tanggal 4 Februari 2016 BUPATI PATI,

> > Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati pada tanggal 4 Februari 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2016 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

> SITI SUBIATI, SH, MM Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

CONTOH – CONTOH FORMAT

I. FORMAT PERATURAN DESA TENTANG APBDesa



KEPALA DESA KABUPATEN PATI

PERATURAN DESA

NOMOR TAHUN

T E N T A N G ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (3)
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Kepala Desa
 menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada
 Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan
 disepakati bersama;
 - b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa...... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa...... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran......
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014
 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 Nomor 5495);

- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MEMUTUSKAN

Rp.....

Rp.....

Menetapkan	: PERATURAN DESA TENTANG ANGGAR	AN PENDAPATAN	
	DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN		
	Pasal 1		
	rasai i		
	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran		
	dengan ringkasan sebagai berikut :		
	1. Pendapatan Desa	Rp	
	2. Belanja Desa		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp	
	b. Bidang Pembangunan	Rp	
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	
	e. Bidang Tak Terduga	Rp	
	Jumlah Belanja Surplus/Defisit (Pendapatan – Belanja)	Rp Rp	
	3. Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	

b. Pengeluaran Pembiayaan

Selisih Pembiayaan

Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan Rp (Surplus/defisit + Selisih Pembiayaan)
Pasal 2
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta
Keputusan Badan Permustawaratan Desa tentang Kesepakatan
Badan Permusyawaratan Desa terhadap Rancangan Peraturan
Desa ini tercantum dalam lampiran peraturan desa ini.
Pasal 3
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini diatu
lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa dan/ atau
Keputusan Kepala Desa sepanjang tidak bertentangan dengar
peraturan desa ini.
Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkar
pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa olel
Sekretaris Desa.
Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA
Diundangkan di
pada tanggal
SEKRETARIS DESA,
LEMBARAN DESA TAHUN NOMOR

(Penerimaan– pengeluaran)

Lampiran I : Peraturan Desa

Nomor.... Tahun..... Tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran....

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN

	KO	DE	RI	EKE	NINC	G	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1							PENDAPATAN		
1	1						Pendapatan Asli Desa		
1	1	1					Hasil Usaha		
1	1	1	1				Hasil BUMDes		
1	1	1	2				Simpan Pinjam		
1	1	1	3				dst		
1	1	1	5				Tanah Kas Desa (Bengkok)		
1	1	1	5	1			Bengkok Kepala Desa		
1	1	1	5	2			Bengkok Sekretaris Desa		
1	1	1	5	3			Bengkok Kepala Urusan		
1	1	1	5	3	1		Bengkok Kaur Administrasi &		
							Umum		
1	1	1	5	3	2		Bengkok Kaur Keuangan		
1	1	1	5	4			Bengkok Kepala Dusun		
1	1	1	5	4	1		Bengkok Kadus		
1	1	1	5	4	2		Bengkok Kadus		
1	1	1	5	4	3		dst		
1	1	1	5	5			Bengkok Kepala Seksi		
1	1	1	5	5	1		Bengkok Kasi Pemerintahan		
1	1	1	5	5	2		Bengkok Kasi Pembangunan		
1	1	1	5	5	3		Bengkok Kasi Kesra		
1	1	1	5	6			Bengkok Staf Perangkat Desa		
1	1	1	5	6	1		Bengkok Staf Urusan Administrasi dan Umum		
1	1	1	5	6	2		Bengkok Staf Urusan Keuangan		
1	1	1	5	6	3		Bengkok Staf Kasi Pemerintahan		
1	1	1	5	6	4		Bengkok Staf Kasi Pembangunan		
1	1	1	5	6	5		Bengkok Staf Kasi Kesra		
1	1	1	5	6	6		Bengkok Staf Kadus		
1	1	1	5	7			Tanah Kas Desa Lainnya (Bondo Deso)		
1	1	1	5	8			dst		
1	1	2					Hasil Aset Desa		

1 1 2 1	1.		ا م	۱.	l	l I	lar am a	I	1
1	1	1	2	1			Hasil Tambatan perahu.		
1									
1									
1	1								
1	1	1					· ·		
1	1	1							
1	1	1	2	7			Hasil Tempat Penggilingan Padi		
1	1	1	2	8			dst		
1									
1	1	1	3						
1	<u> </u>								
1	1	1	3	1			- v		
1	1	1	3	1	1		Sedekah Bumi		
1	1	1	3	1	2				
1	1	1	3	1	3				
1									
1	1	1	4				Lain-lain Pendapatan Asli Desa		
1				1			-		
1 1 4 1 2 Dst 1 1 4 2 Pendapatan Bunga Deposito 1 1 4 2 1 Rekening Deposito pada Bank 1 1 4 2 2 dst 1 1 4 2 2 Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Desa 1 1 4 2 1 Kerugian Desa 1 1 4 2 2 Kerugian Barang Desa 1 1 4 2 3 dst 1 1 4 5 1 Pendapatan Denda atas Kegiatan Pembuatan Pekerjaan Pekerjaan Penda Atas Kegiatan Pembuatan Jalan Jalan Denda Atas Kegiatan Pembuatan Jaringan Irigasi Denda Atas Kegiatan Pembuatan Jaringan Irigasi Denda Atas Kegiatan Pembuatan Jembatan Denda Atas Kegiatan Pembuatan Bangunan Desa Denda Atas Kegiatan Pembuatan Bangunan Desa Denda Atas kegiatan Rehabilitasi Bangunan Desa Denda Atas kegiatan Rehabilitasi Bangunan Desa Denda Atas kegiatan Rehabilitasi Bangunan Bangunan Desa Denda Atas kegiatan Rehabilitasi Bangunan Bangunan Peta Peta Peta Peta Peta Peta Peta Peta					1				
1									
1		1	Т.	1			DSt		
1	1	1	1	0			Dandanatan Dunga Danasita		
1					1				
1									
1	1	1	4	2	2		dst		
1									
1 1 4 2 1 Kerugian Uang Desa 1 1 4 2 2 Kerugian Barang Desa 1 1 4 2 3 dst	1	1	4	2					
1 1 4 2 2 Kerugian Barang Desa 1 1 4 2 3 dst	1	1	4	2	1				
1 1 4 2 3 dst									
1	-								
1 1 4 5 Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 1 1 4 5 1 Denda Atas Kegiatan Pembuatan Jalan 1 1 4 5 2 Denda Atas Kegiatan Pembuatan Jalan 1 1 4 5 3 Denda Atas Kegiatan Pembuatan Jaringan Irigasi 1 1 4 5 4 Denda Atas Kegiatan Pembuatan Jembatan 1 1 4 5 5 Denda Atas Kegiatan Pembuatan Jembatan 1 1 4 5 6 Denda Atas Kegiatan Pembuatan Bangunan Desa 1 1 4 5 7 Denda Atas Kegiatan Pembuatan Bangunan Desa 1 1 4 5 8 Denda Atas kegiatan Rehabilitasi Bangunan Desa 1 1 4 5 9 dst 1 2 1 Dana Desa (APBN) 1 2 2 Bagjan Dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah Kabupaten	_	1			0		dotti		
1 1 4 5 Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 1 1 4 5 1 Denda Atas Kegiatan Pembuatan Jalan 1 1 4 5 2 Denda Atas Kegiatan Pembuatan Jalan 1 1 4 5 3 Denda Atas Kegiatan Pembuatan Jaringan Irigasi 1 1 4 5 4 Denda Atas Kegiatan Pembuatan Jembatan 1 1 4 5 5 Denda Atas Kegiatan Pembuatan Jembatan 1 1 4 5 6 Denda Atas Kegiatan Pembuatan Bangunan Desa 1 1 4 5 7 Denda Atas Kegiatan Pembuatan Bangunan Desa 1 1 4 5 8 Denda Atas kegiatan Rehabilitasi Bangunan Desa 1 1 4 5 9 dst 1 2 1 Dana Desa (APBN) 1 2 2 Bagjan Dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah Kabupaten							Pendapatan Denda atas		
1 1 4 5 1 Denda Atas Kegiatan Pembuatan Jalan 1 1 4 5 2 Denda Atas Kegiatan Pemgaspalan Jalan 1 1 4 5 3 Denda Atas Kegiatan Pembuatan Jaringan Irigasi 1 1 4 5 4 Denda Atas Kegiatan Rehabilitasi Irigasi 1 1 4 5 5 Denda Atas Kegiatan Pembuatan Jembatan 1 1 4 5 6 Denda Atas Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Desa 1 1 4 5 7 Denda Atas Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Desa 1 1 4 5 8 Denda Atas kegiatan Rehabilitasi Bangunan Desa 1 1 4 5 9 dst 1 2 1 Pendapatan Transfer 1 2 1 Dana Desa (APBN) 1 2 2 Bagian Dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah Kabupaten	1	1	4	5					
1 1 4 5 1 Jalan 1 1 4 5 2 Denda Atas Kegiatan Pengaspalan Jalan 1 1 4 5 3 Denda Atas Kegiatan Pembuatan Jaringan Irigasi 1 1 4 5 4 Denda Atas Kegiatan Rehabilitasi Irigasi 1 1 4 5 5 Denda Atas Kegiatan Pembuatan Jembatan 1 1 4 5 6 Denda Atas Kegiatan Pembuatan Bangunan Desa 1 1 4 5 8 Denda Atas Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Desa 1 1 4 5 8 Denda Atas kegiatan Rehabilitasi Bangunan Desa 1 1 4 5 9 dst 1 2 1 Dana Desa (APBN) 1 2 2 Bagian Dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah Kabupaten							3		
1 1 4 5 2 Denda Atas Kegiatan Pengaspalan Jalan 1 1 4 5 3 Denda Atas Kegiatan Pembuatan Jaringan Irigasi 1 1 4 5 4 Denda Atas Kegiatan Rehabilitasi Irigasi 1 1 4 5 5 Denda Atas Kegiatan Pembuatan Jembatan 1 1 4 5 6 Denda Atas Kegiatan Rehabilitasi Jembatan 1 1 4 5 7 Denda Atas Kegiatan Pembuatan Bangunan Desa 1 1 4 5 8 Denda Atas kegiatan Rehabilitasi Bangunan Desa 1 1 4 5 9 dst 1 1 4 5 9 dst 1 2 1 Dana Desa (APBN) 1 2 2 Bagian Dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah Kabupaten	1	1	4	5	1				
1 1 4 5 2 Jalan 1 1 4 5 3 Denda Atas Kegiatan Pembuatan Jaringan Irigasi 1 1 4 5 4 Denda Atas Kegiatan Pembuatan Jembatan Jembatan Jembatan 1 1 4 5 6 Denda Atas Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Denda Atas Kegiatan Pembuatan Bangunan Desa 1 1 4 5 8 Denda Atas kegiatan Rehabilitasi Bangunan Desa 1 1 4 5 9 dst 1 1 4 5 9 dst 1 2 1 Dana Desa (APBN) Bagian Dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah Kabupaten		_		_	_				
1 1 4 5 3 Jaringan Irigasi 1 1 4 5 4 Denda Atas Kegiatan Rehabilitasi Irigasi 1 1 4 5 5 Denda Atas Kegiatan Pembuatan Jembatan 1 1 4 5 6 Denda Atas Kegiatan Pembuatan Bangunan Desa 1 1 4 5 8 Denda Atas Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Desa 1 1 4 5 9 dst 1 1 4 5 9 dst 1 2 1 Dana Desa (APBN) 1 2 2 Bagian Dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah Kabupaten	1	1	4	5	2				
1	1	1	4	5	3				
1 1 4 5 4 Irigasi 1 1 4 5 5 Denda Atas Kegiatan Pembuatan Jembatan 1 1 4 5 6 Denda Atas Kegiatan Pembuatan Bangunan Desa 1 1 4 5 8 Denda Atas Kegiatan Pembuatan Bangunan Desa 1 1 4 5 8 Denda Atas kegiatan Rehabilitasi Bangunan 1 1 4 5 9 dst 1 2 1 Dana Desa (APBN) 1 2 2 Bagian Dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah Kabupaten	<u> </u>				-				
1 1 4 5 6 Jembatan 1 1 4 5 6 Denda Atas Kegiatan Rehabilitasi Jembuatan Bangunan Desa 1 1 4 5 8 Denda Atas kegiatan Rehabilitasi Bangunan 1 1 4 5 9 dst 1 1 4 5 9 dst 1 2 1 Dana Desa (APBN) Dana Desa (APBN) 1 2 2 Bagian Dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah Kabupaten	1	1	4	5	4		Irigasi		
1 1 4 5 6 Denda Atas Kegiatan Rehabilitasi Jembatan 1 1 4 5 7 Denda Atas Kegiatan Pembuatan Bangunan Desa 1 1 4 5 8 Denda Atas kegiatan Rehabilitasi Bangunan 1 1 4 5 9 dst 1 2 1 Pendapatan Transfer 1 2 1 Dana Desa (APBN) 1 2 2 Bagian Dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah Kabupaten	1	1	4	5	5				
1 1 4 5 6 Jembatan 1 1 4 5 7 Denda Atas Kegiatan Pembuatan Bangunan Desa 1 1 4 5 8 Denda Atas kegiatan Rehabilitasi Bangunan 1 1 4 5 9 dst 1 2 1 Pendapatan Transfer 1 2 1 Dana Desa (APBN) 1 2 2 Bagian Dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah Kabupaten	1	1	1	_	6				
1 1 4 5 7 Bangunan Desa 1 1 4 5 8 Denda Atas kegiatan Rehabilitasi Bangunan 1 1 4 5 9 dst 1 2 Pendapatan Transfer 1 2 1 Dana Desa (APBN) 1 2 2 Bagian Dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah Kabupaten	<u> </u>	1	4	5	О		Jembatan		
1 1 4 5 9 Bangunan 1 1 4 5 9 dst	1	1	4	5	7		Bangunan Desa		
1 1 4 5 9 dst	1	1	4	5	8				
1 2 Pendapatan Transfer 1 2 1 Dana Desa (APBN) 1 2 2 Bagian Dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah Kabupaten	1	1	4	5	9				
1 2 1 Dana Desa (APBN) 1 2 2 Bagian Dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah Kabupaten									
1 2 1 Dana Desa (APBN) 1 2 2 Bagian Dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah Kabupaten	1	2					Pendapatan Transfer		
1 2 2 Bagian Dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah Kabupaten			1				_		
Retribusi Daerah Kabupaten							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
1 2 3 Alokasi Dana Desa (ADD)		2	2						
<u> </u>	1	2	3				Alokasi Dana Desa (ADD)		

1	2	4			Bantuan Keuangan	
1	2	4	1		Bantuan Provinsi	
1	2	4	1	1	Bantuan Sarana dan Prasarana	
1	2	4	1	2	Bantuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
1	2	4	1	3	dst	
1	2	4	2		Bantuan Kabupaten	
1	2	4	2	1	Bantuan Untuk Penataan Permukiman	
1	2	4	2	2	Bantuan Stimulan Jaringan Listrik	
1	2	4	2	3	Bantuan Sarana dan Prasarana Perdesaan	
1	2	4	2	4	Bantuan Pilkades	
1	2	4	2	5	dst	
1	3				Pendapatan Lain-lain	
1	3	1			Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat	
1	3	1	1		Sumbangan dari perusahaan	
1	3	1	2		Sumbangan dari yayasan	
1	3	1	3		dst	
1	3	2			Pendapatan Lain-lain yang sah	
1	3	2	1		Pendapatan dari hasil kerjasama dengan pihak ke-3	
1	3	2	2		Hadiah	
1	3	2	3		Hibah	
1	3	2	4		dst	
					JUMLAH PENDAPATAN	

2						BELANJA	
2	1					BIDANG PENYELENGGARAAN PEM	IERINTAHAN DESA
2	1	1				Penghasilan Tetap dan Tunjangan	
2	1	1	1			Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat	
2	1	1	1	1		Penghasilan Tetap Kepala Desa	
2	1	1	1	2		Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	
2	1	1	1	3		Penghasilan Tetap Kepala Urusan	
2	1	1	1	3	1	Penghasilan Tetap Kaur Administrasi & Umum	
2	1	1	1	3	2	Penghasilan Tetap Kaur Keuangan	
2	1	1	1	4		Penghasilan Tetap Kepala Dusun	
2	1	1	1	4	1	Penghasilan Tetap Kadus	
2	1	1	1	4	2	Penghasilan Tetap Kadus	
2	1	1	1	4	3	dst	
2	1	1	1	5		Penghasilan Tetap Kepala Seksi	

_				i		i	.	1	
2	1	1	1	5	1		Penghasilan Tetap Kasi Pemerintahan		
2	1	1	1	5	2		Penghasilan Tetap Kasi Pembangunan		
2	1	1	1	5	3		Penghasilan Tetap Kasi Kesra		
	1	1	1	3	3		rengnashan Tetap Kasi Kesta		
							Developed to the Control of the Cont		
2	1	1	1	1			Penghasilan Tetap Staf Perangkat Desa		
	_						Penghasilan Tetap Staf Urusan		
2	1	1	1	1	1		Administrasi dan Umum		
2	1	1	1	1	3		Penghasilan Tetap Staf Urusan Keuangan		
							Penghasilan Tetap Staf Kasi		
2	1	1	1	1	5		Pemerintahan		
2	1	1	1	1	7		Penghasilan Tetap Staf Kasi		
					-		Pembangunan		
2	1	1	1	1	9		Penghasilan Tetap Staf Kasi Kesra		
2	1	1	1	1	10		Penghasilan Tetap Staf Kadus		
2	1	1	2				Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat		
							Tunjangan Aparatur Pemerintah		
2	1	1	2	1			Desa yang berasal dari PNS		
2	1	1	2	1	1		Tunjangan Kepala Desa yang berasal dari PNS		
2	1	1	2	1	2		Tunjangan Sekretaris Desa yang		
	1	1	4	1			berasal dari PNS		
2	1	1	2	1	3		Tunjangan Perangkat Desa yang berasal dari PNS		
2	1	1	2	1	4		dst		
2	-						m ·		
4	1	1	3				Tunjangan BPD		
2	1	1	3	1			Tunjangan BPD Tujangan Ketua BPD		
		1		1 2					
2	1	1	3				Tujangan Ketua BPD		
2	1	1	3	2			Tujangan Ketua BPD Tujangan Wakil Ketua BPD		
2 2 2	1 1 1	1 1 1	3 3 3	2			Tujangan Ketua BPD Tujangan Wakil Ketua BPD Tujangan Sekretaris BPD		
2 2 2	1 1 1	1 1 1	3 3 3	2			Tujangan Ketua BPD Tujangan Wakil Ketua BPD Tujangan Sekretaris BPD Tujangan Anggota BPD Belanja Jaminan Kesehatan (Non		
2 2 2 2	1 1 1 1	1 1 1 1	3 3 3 4	2 3 4			Tujangan Ketua BPD Tujangan Wakil Ketua BPD Tujangan Sekretaris BPD Tujangan Anggota BPD Belanja Jaminan Kesehatan (Non PNS) Premi Asuransi Kesehatan Kepala		
2 2 2	1 1 1 1	1 1 1	3 3 3	2			Tujangan Ketua BPD Tujangan Wakil Ketua BPD Tujangan Sekretaris BPD Tujangan Anggota BPD Belanja Jaminan Kesehatan (Non PNS) Premi Asuransi Kesehatan Kepala Desa		
2 2 2 2	1 1 1 1	1 1 1 1	3 3 3 4	2 3 4			Tujangan Ketua BPD Tujangan Wakil Ketua BPD Tujangan Sekretaris BPD Tujangan Anggota BPD Belanja Jaminan Kesehatan (Non PNS) Premi Asuransi Kesehatan Kepala		
2 2 2 2 2 2	1 1 1 1	1 1 1 1 1	3 3 3 4 4	2 3 4			Tujangan Ketua BPD Tujangan Wakil Ketua BPD Tujangan Sekretaris BPD Tujangan Anggota BPD Belanja Jaminan Kesehatan (Non PNS) Premi Asuransi Kesehatan Kepala Desa Premi Asuransi Kesehatan		
2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1	3 3 3 4 4	2 3 4 1 2			Tujangan Ketua BPD Tujangan Wakil Ketua BPD Tujangan Sekretaris BPD Tujangan Anggota BPD Belanja Jaminan Kesehatan (Non PNS) Premi Asuransi Kesehatan Kepala Desa Premi Asuransi Kesehatan Perangkat Desa		
2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1	3 3 3 4 4	2 3 4 1 2			Tujangan Ketua BPD Tujangan Wakil Ketua BPD Tujangan Sekretaris BPD Tujangan Anggota BPD Belanja Jaminan Kesehatan (Non PNS) Premi Asuransi Kesehatan Kepala Desa Premi Asuransi Kesehatan Perangkat Desa		
2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1	3 3 3 3 4 4 4	2 3 4 1 2			Tujangan Ketua BPD Tujangan Wakil Ketua BPD Tujangan Sekretaris BPD Tujangan Anggota BPD Belanja Jaminan Kesehatan (Non PNS) Premi Asuransi Kesehatan Kepala Desa Premi Asuransi Kesehatan Perangkat Desa Premi Asuransi Kesehatan BPD		
2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1	3 3 3 3 4 4 4 4 5	2 3 4 1 2 3			Tujangan Ketua BPD Tujangan Wakil Ketua BPD Tujangan Sekretaris BPD Tujangan Anggota BPD Belanja Jaminan Kesehatan (Non PNS) Premi Asuransi Kesehatan Kepala Desa Premi Asuransi Kesehatan Perangkat Desa Premi Asuransi Kesehatan BPD Insentif Ketua RT dan RW		
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 3 3 4 4 4 5 5	2 3 4 1 2 3			Tujangan Ketua BPD Tujangan Wakil Ketua BPD Tujangan Sekretaris BPD Tujangan Anggota BPD Belanja Jaminan Kesehatan (Non PNS) Premi Asuransi Kesehatan Kepala Desa Premi Asuransi Kesehatan Perangkat Desa Premi Asuransi Kesehatan BPD Insentif Ketua RT dan RW Insentif Ketua RT		
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 3 3 3 4 4 4 4 5 5	2 3 4 1 2 3			Tujangan Ketua BPD Tujangan Wakil Ketua BPD Tujangan Sekretaris BPD Tujangan Anggota BPD Belanja Jaminan Kesehatan (Non PNS) Premi Asuransi Kesehatan Kepala Desa Premi Asuransi Kesehatan Perangkat Desa Premi Asuransi Kesehatan BPD Insentif Ketua RT dan RW Insentif Ketua RT Insentif Ketua RW Tali Asih (Purna tugas/		
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 3 3 4 4 4 5 5	2 3 4 1 2 3			Tujangan Ketua BPD Tujangan Wakil Ketua BPD Tujangan Sekretaris BPD Tujangan Anggota BPD Belanja Jaminan Kesehatan (Non PNS) Premi Asuransi Kesehatan Kepala Desa Premi Asuransi Kesehatan Perangkat Desa Premi Asuransi Kesehatan BPD Insentif Ketua RT dan RW Insentif Ketua RT Insentif Ketua RW Tali Asih (Purna tugas/meninggal dunia/mengundurkan		
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 3 3 4 4 4 4 5 5 5	2 3 4 1 2 3			Tujangan Ketua BPD Tujangan Wakil Ketua BPD Tujangan Sekretaris BPD Tujangan Anggota BPD Belanja Jaminan Kesehatan (Non PNS) Premi Asuransi Kesehatan Kepala Desa Premi Asuransi Kesehatan Perangkat Desa Premi Asuransi Kesehatan BPD Insentif Ketua RT dan RW Insentif Ketua RT Insentif Ketua RW Tali Asih (Purna tugas/meninggal dunia/mengundurkan diri)		
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 3 3 3 4 4 4 5 5 5	2 3 4 1 2 3 1 2			Tujangan Ketua BPD Tujangan Wakil Ketua BPD Tujangan Sekretaris BPD Tujangan Anggota BPD Belanja Jaminan Kesehatan (Non PNS) Premi Asuransi Kesehatan Kepala Desa Premi Asuransi Kesehatan Perangkat Desa Premi Asuransi Kesehatan BPD Insentif Ketua RT dan RW Insentif Ketua RT Insentif Ketua RW Tali Asih (Purna tugas/meninggal dunia/mengundurkan diri) Tali Asih Kepala Desa		
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6	2 3 4 1 2 3 1 2			Tujangan Ketua BPD Tujangan Wakil Ketua BPD Tujangan Sekretaris BPD Tujangan Anggota BPD Belanja Jaminan Kesehatan (Non PNS) Premi Asuransi Kesehatan Kepala Desa Premi Asuransi Kesehatan Perangkat Desa Premi Asuransi Kesehatan BPD Insentif Ketua RT dan RW Insentif Ketua RT Insentif Ketua RW Tali Asih (Purna tugas/meninggal dunia/mengundurkan diri) Tali Asih Kepala Desa Tali Asih Perangkat Desa		
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 3 3 3 4 4 4 5 5 5	2 3 4 1 2 3 1 2			Tujangan Ketua BPD Tujangan Wakil Ketua BPD Tujangan Sekretaris BPD Tujangan Anggota BPD Belanja Jaminan Kesehatan (Non PNS) Premi Asuransi Kesehatan Kepala Desa Premi Asuransi Kesehatan Perangkat Desa Premi Asuransi Kesehatan BPD Insentif Ketua RT dan RW Insentif Ketua RT Insentif Ketua RW Tali Asih (Purna tugas/meninggal dunia/mengundurkan diri) Tali Asih Kepala Desa		
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6	2 3 4 1 2 3 1 2			Tujangan Ketua BPD Tujangan Wakil Ketua BPD Tujangan Sekretaris BPD Tujangan Anggota BPD Belanja Jaminan Kesehatan (Non PNS) Premi Asuransi Kesehatan Kepala Desa Premi Asuransi Kesehatan Perangkat Desa Premi Asuransi Kesehatan BPD Insentif Ketua RT dan RW Insentif Ketua RT Insentif Ketua RW Tali Asih (Purna tugas/meninggal dunia/mengundurkan diri) Tali Asih Perangkat Desa Tali Asih Perangkat Desa Tali Asih BPD		
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6	2 3 4 1 2 3 1 2			Tujangan Ketua BPD Tujangan Wakil Ketua BPD Tujangan Sekretaris BPD Tujangan Anggota BPD Belanja Jaminan Kesehatan (Non PNS) Premi Asuransi Kesehatan Kepala Desa Premi Asuransi Kesehatan Perangkat Desa Premi Asuransi Kesehatan BPD Insentif Ketua RT dan RW Insentif Ketua RT Insentif Ketua RW Tali Asih (Purna tugas/meninggal dunia/mengundurkan diri) Tali Asih Perangkat Desa Tali Asih BPD Penerimaan Aparatur Pemerintah Desa Lainnya		
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6	2 3 4 1 2 3 1 2			Tujangan Ketua BPD Tujangan Wakil Ketua BPD Tujangan Sekretaris BPD Tujangan Anggota BPD Belanja Jaminan Kesehatan (Non PNS) Premi Asuransi Kesehatan Kepala Desa Premi Asuransi Kesehatan Perangkat Desa Premi Asuransi Kesehatan BPD Insentif Ketua RT dan RW Insentif Ketua RT Insentif Ketua RW Tali Asih (Purna tugas/meninggal dunia/mengundurkan diri) Tali Asih Kepala Desa Tali Asih BPD Penerimaan Aparatur		

Lol	l ₁	۱ .	l -7	l ₁	l ₁	ı	Devenius and Lein Kanala Dana	1	I
2	1	1	7	1	1		Penerimaan Lain Kepala Desa		
2	1	1	7	1	2		Penerimaan Lain Sekretaris Desa		
		_							
2	1	1	7	1	3		Penerimaan Lain Kepala Urusan		
2	1	1	7	1	3	1	Penerimaan Lain Kaur Administrasi & Umum		
2	1	1	7	1	3	2	Penerimaan Lain Kaur Keuangan		
			'		3		Tellerilliaan Lam Kaur Keuangan		
2	1	1	7	1	4	1	Penerimaan Lain Kepala Dusun		
2	1	1	7	1	4	2	Penerimaan Lain Kadus		
2	1	1	7	1	4	3	Penerimaan Lain Kadus		
2	1	1	1	1	4	3	Penerimaan Lam Kadus		
0	1	1	7	1	E		Denomina on Lain Wanala Calasi		
2	1	1	1	1	5		Penerimaan Lain Kepala Seksi Penerimaan Lain Kasi		
2	1	1	7	1	5	1	Pemerintahan		
	1	1	7	1	_	0	Penerimaan Lain Kasi		
2	1	1	7	1	5	2	Pembangunan		
2	1	1	7	1	5	3	Penerimaan Lain Kasi Kesra		
2	1	1	7	1	5		Penerimaan Lain Staf Perangkat		
							Desa Penerimaan Lain Staf Urusan		
2	1	1	7	1	5	1	Administrasi dan Umum		
	_	_		_	_		Penerimaan Lain Staf Urusan		
2	1	1	7	1	5	3	Keuangan		
2	1	1	7	1	5	5	Penerimaan Lain Staf Kasi		
							Pemerintahan		
2	1	1	7	1	5	7	Penerimaan Lain Staf Kasi Pembangunan		
2	1	1	7	1	5	9	Penerimaan Lain Staf Kasi Kesra		
2	1	1	7	1	5	10	Penerimaan Lain Staf Kadus		
			-				1 0110111114411 24111 2441 114444		
2	1	1	8				Tunjangan Lainnya		
2	1	1	8	1			Tunjangan anak/ istri		
2	1	1	8	2			Tunjangan Hari Raya		
2	1	1	8	3			Tunjangan Beras		
2	1	1	8	4			dst		
	_	_		'					
2	1	2					Operasional Pemerintah Desa		
2	1	2	1				Belanja Barang dan Jasa		
2	1	2	1	1			Alat tulis kantor		
2	1	2	1	1	1		Kertas HVS 70 gram		
2	1	2	1	1	2		Ballpoint		
2	1	2	1	1	3		Spidol		
2	1	2	1	1	4		dst		
4	_	4	1	1		-	400		
									i e
2	1	2	1	2			Renda nos		
2	1	2	1	2	1		Benda pos		
2	1	2	1	2	1		Perangko		
2	1	2	1	2	2		Perangko Materai		
2	1	2	1	2			Perangko		
2 2	1 1 1	2 2 2	1 1 1	2 2 2	2		Perangko Materai dst		
2 2 2	1 1 1	2 2 2 2	1 1 1	2 2 2 3	3		Perangko Materai dst Cetak/ penggandaan;		
2 2 2 2 2	1 1 1 1	2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1	2 2 2 3 3	2 3		Perangko Materai dst Cetak/ penggandaan; Cetak		
2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1	2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1	2 2 2 3 3 3	2 3 1 2		Perangko Materai dst Cetak/ penggandaan; Cetak Penggandaan/ fotocopy		
2 2 2 2 2	1 1 1 1	2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1	2 2 2 3 3	2 3		Perangko Materai dst Cetak/ penggandaan; Cetak		

		ا م	۱.	ا ا	Ī	ı		ı ı	ĺ
2	1	2	1	4			Sewa Gedung/ Kantor		
2	1	2	1	4	1		Sewa Gedung/ Kantor		
2	1	2	1	4	2		Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan		
2	1	2	1	4	3		dst		
							C		
2	1	2	1	5			Sewa perlengkapan dan peralatan kantor		
2	1	2	1	5	1		Sewa Meja Kursi		
2	1	2	1	5	2		Sewa Komputer dan Printer		
2	1	2	1	5	3		Sewa Proyektor		
2	1	2	1	5	4		dst		
2	1	2	1	6			Makanan dan minuman rapat		
2	1	2	1	6	1		Snack		
2	1	2	1	6	2		Makan		
2	1	2	1	7			Pakaian dinas dan atribut		
2	1	2	1	7	1		Pakaian dinas dan atribut Kades		
							Pakaian dinas dan atribut		
2	1	2	1	7	2		Perangkat Desa		
2	1	2	1	7	3		Pakaian dinas dan atribut BPD		
2	1	2	1	8			Perjalanan dinas		
2	1	2	1	8	1		Perjalanan Dinas Dalam Daerah		
2	1	2	1	8	1	1	Kepala Desa		
2	1	2	1	8	1	2	Perangkat Desa		
2	1	2	1	8	2		Perjalanan Dinas Luar Daerah		
2	1	2	1	8	2	1	Kepala Desa		
2	1	2	1	8	2	2	Perangkat Desa		
2	1	2	2				Belanja Jasa Kantor		
2	1	2	2	1			Belanja Telepon		
2	1	2	2	2			Belanja Air		
2	1	2	2	3			Belanja Listrik		
2	1	2	2	4			Belanja Surat Kabar/ Majalah		
2	1	2	2	5			dst		
2	1	2	3				Belanja Perawatan Sarana dan		
_		_					Prasarana Kantor		
2	1	2	3	1			Belanja Perawatan kendaraan Dinas Pemerintah Desa		
2	1	2	3	1	1		Belanja Jasa Servis		
2	1	2	3	1	2		Belanja Penggantian Suku Cadang		
2	1	2	3	1	3		Belanja Oli Pelumas		
						 	Belanja Perpanjangan Surat Tanda		
2	1	2	3	1	4	<u> </u>	Nomor kendaraan		
2	1	2	3	1	5		dst		
2	1	2	3	2			Belanja Perawatan Gedung Kantor		
2	1	2	3	2	1		Pembelian Genteng		
2	1	2	3	2	2		Pembelian Cat		
2	1	2	3	2	3		dst		
2	1	2	3	3			Belanja Perawatan Barang Elektronik		

2	1	2	3	3	1	I	Perawatan Komputer	1	Ī
2	1	2	3	3	2		Perawatan Printer		
2	1	2	3	3	3		Perawatan Televisi		
		2	3	3	4				
2	1		3	3	4		dst		
							Belanja Perawatan Mebelair		
2	1	2	3	3			Kantor		
2	1	2	3	3			Perawatan Meja		
2	1	2	3	3			Perawatan Kursi		
2	1	2	3	3			dst		
2	1	2	4				Upah kerja		
2	1	2	4	1			Upah Kerja Tenaga Kebersihan		
4	1	4	4	1			Kantor		
2	1	2	4	2			Upah Kerja Tenaga Keamanan Kantor		
2	1	2	4	3			Upah Kerja tukang		
2	1	2	4	4			dst		
	_		_				431		
2	1	2	5				Belanja Modal		
2	1	2	5	1			Komputer		
2	1	2	5	2			Printer		
2	1	2	5	3			Meja		
2	1	2	5	4			Kursi		
2	1	2	5	5			Kendaraan Dinas		
2	1	2	5	6			dst		
4	1	4	3	U			dst		
2	1	3					Operasional BPD		
2	1	3	1				Belanja Barang dan Jasa		
2	1	3	1	1			Alat Tulis Kantor		
2	1	3	1	2					
2		3	1	3			Penggandaan Vangumsi Panat		
2	1	3	1	4			Konsumsi Rapat Perjalanan Dinas		
2	1	3	1	5			dst		
4	1	3	1	3			ust		
2	1	4					Operasional RT/ RW		
2	1	4	2				Belanja Barang dan Jasa		
2	1	4	2	1			Alat Tulis Kantor		
2	1	4	2	2			Penggandaan		
2	1	4	2	3			Konsumsi Rapat		
2	1	4	2	4			dst		
4			4	Т.			ust		
							Kegiatan Pemilihan Kepala Desa/		
							Pemilihan Kepala Desa Antar		
2	1	5					Waktu/ Pengisian Perangkat		
2	1	3					Desa/ Pengisian Anggota BPD/		
							Pengisian Anggota BPD Antar Waktu		
2	1	5	1				Belanja Pegawai		
				1			Honorarium Penasehat/		
2	1	5	1	1			Penanggungjawab		
2	1	5	1	2			Honorarium Ketua		
2	1	5	1	3			Honorarium Wakil Ketua		
2	1	5	1	4			Honorarium Anggota		
2	1	5	1	5			dst		

2	1	5	2			Belanja Barang dan Jasa	
2	1	5	2	1		Alat Tulis Kantor	
2	1	5	2	2		Cetak Surat Suara	
2	1	5	2	3		Pembuatan Kotak suara	
2	1	5	2	4		Pembuatan Bilik Suara	
2	1	5	2	5		Perlengkapan Pemilihan Lainnya	
2	1	5	2	5	1	Alat Coblos	
2	1	5	2	5	2	Sewa Tenda/ Tratak	
2	1	5	2	5	3	dst	
			_				
2	2					BIDANG PELAKSANAAN PEMBA	NGUNAN DESA
2	2	1				Perbaikan Saluran Irigasi	
2	2	1	1			Belanja Pegawai	
				1		Honorarium Panitia/ Pelaksana	
2	2	1	1	1		Kegiatan	
2	2	1	2			Belanja Barang dan jasa	
2	2	1	2	1		Material	
2	2	1	2	2		Jasa Tukang	
2	2	1	2	3		dst	
2	2	1	3			Belanja Modal	
2	2	1	3	1		Semen	
2	2	1	3	2		Batu	
2	2	1	3	3		dst	
2	2	1	4			Belanja Jasa Konsultan/ Piha	ık
						ketiga	
		_				D 1 11 1	
2	2	2	1			Pengaspalan jalan desa	
2	2	2	1			Belanja Pegawai Honorarium Panitia/ Pelaksana	
2	2	2	1	1		Kegiatan	
2	2	2	1			Belanja Barang dan Jasa :	
2	2	2	1	1		Material	
2	2	2	1	2		Jasa Tukang	
2	2	2	1	3		dst	
2	2	2	2			Belanja Modal:	
2	2	2	2	1		Aspal	
2	2	2	2	2		Pasir	
2	2	2	2	3		dst	
2	2	2	3			Belanja Jasa Konsultan/ Piha	ık
4	4	4	3			ketiga	
2	2	3				Kegiatan	
2	3					BIDANG PEMBINAAN KEMASYA	
2	3	1				Kegiatan Pembinaan Ketentramar	1
2	3	1	1			dan Ketertiban Belanja Barang dan Jasa:	
2	3	1	1	1		Honor Pelatih	
4	J	1	1			Honor relatin	

2 3 1 1 3 Bahan Pelatihan	l۵	3	1	1	2	1 1	Konsumsi	 	
2 3 1 1 4	2			1					
2 3 2 1									
2 3 2 1		3	1	1	4		dst		
2 3 2 1	2	3	2				Kegiatan Pelatihan		
2 3 2 1 1				1					
2 3 2 1 2					1				
2 3 2 1 3 Bahan Pelatihan dst									
2 3 2 1 4	-								
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT									
2			-	_	•		dotti		
2	2	4					BIDANG PEMBERDAYAAN MASYAI	RAKAT	
		1	1						
2	4	4	1				dan Perangkat		
2	2								
2	2	4	1						
2 4 1 2 4		4	1						
2		4	1		3		-		
2	2	4	1	2	4		dst		
2									
2	2	4	2				Kegiatan		
2									
Belanja Bantuan Keuangan Repada Lembaga Kemasyarakatan Desa	2	4							
2	2	4	3	1			_		
Desa Belanja Bantuan Keuangan Belanja Bantuan Keuangan Repada PKK		4	2	1	1				
2 4 3 1 2	2	4	3	1	1				
2		4	2	1	0				
2	2	4	3	1	2		Kepada PKK		
2 4 3 1 4 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Karang Taruna 2 4 3 1 5 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Ketua RW 2 4 3 1 6 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Ketua RT 2 4 3 1 7 dst 2 4 4 2 1 Hibah Kepada BUMDes 2 4 4 2 1 Hibah Kepada BuMDes 2 4 4 2 2 Hibah Kepada BuMDes 2 4 4 2 3 Hibah Kepada Bumpes 2 4 4 2 3 Hibah Kepada Kelompok/Perorangan 2 5 1 2 8 BIDANG TAK TERDUGA 2 5 1 2 8 Belanja Barang dan Jasa: 2 5 1 2 1 Honor tim 2 5 1 2 2 Kegiatan	2	4	3	1	3				
2									
2	2	4	3	1	4				
Repada Ketua RW Belanja Bantuan Keuangan Belanja Bantuan Keuangan Repada Ketua RT	2	4	3	1	5				
2	_	•		-					
2 4 3 1 7 dst	2	4	3	1	6				
2 4 4 2 2 Belanja Hibah	2	4	3	1	7				
2 4 4 2 1 Hibah Kepada BuMDes 2 4 4 2 2 Hibah Kepada Badan/ Organisasi/ Lembaga 2 4 4 2 3 Hibah Kepada Kelompok/ Perorangan 2 5 1 BIDANG TAK TERDUGA 2 5 1 2 3 2 5 1 2 3 4 2 5 1 2 4 4 2 3 4									
2 4 4 2 2 Hibah Kepada Badan/ Organisasi/ Lembaga 2 4 4 2 3 Hibah Kepada Kelompok/ Perorangan 2 5 1 BIDANG TAK TERDUGA 2 5 1 Kegiatan Kejadian Luar Biasa 2 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa: 2 5 1 2 1 Honor tim 2 5 1 2 2 Konsumsi 2 5 1 2 3 Obat-obatan 2 5 1 2 4 dst 2 5 2 4 Kegiatan	2	4	4	2			Belanja Hibah		
2 4 4 2 2 Lembaga 2 4 4 2 3 Hibah Kepada Kelompok/Perorangan 2 5 1 BIDANG TAK TERDUGA 2 5 1 Kegiatan Kejadian Luar Biasa 2 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa: 2 5 1 2 1 Honor tim 2 5 1 2 3 Obat-obatan 2 5 1 2 4 dst 2 5 2 4 dst 2 5 2 4 dst 2 5 2 4 dst	2	4	4	2	1		Hibah Kepada BUMDes		
2 4 4 2 3 Hibah Kepada Kelompok/Perorangan 2 5 1 BIDANG TAK TERDUGA 2 5 1 Kegiatan Kejadian Luar Biasa 2 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa: 2 5 1 2 1 Honor tim 2 5 1 2 2 Konsumsi 2 5 1 2 3 Obat-obatan 2 5 1 2 4 dst 2 5 2 4 Kegiatan	2	4	4	2	2		Hibah Kepada Badan/ Organisasi/		
2 4 4 2 3 Perorangan 2 5 BIDANG TAK TERDUGA 2 5 1 Kegiatan Kejadian Luar Biasa 2 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa: 2 5 1 2 1 Honor tim 2 5 1 2 2 Konsumsi 2 5 1 2 3 Obat-obatan 2 5 1 2 4 dst 2 5 2 Kegiatan Kegiatan		7		4	4				
2 5 BIDANG TAK TERDUGA 2 5 1 Kegiatan Kejadian Luar Biasa 2 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa: 2 5 1 2 1 Honor tim 2 5 1 2 2 Konsumsi 2 5 1 2 3 Obat-obatan 2 5 1 2 4 dst 2 5 2 Kegiatan Kegiatan	2	4	4	2	3				
2 5 1 Kegiatan Kejadian Luar Biasa 2 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa: 2 5 1 2 1 Honor tim 2 5 1 2 2 Konsumsi 2 5 1 2 3 Obat-obatan 2 5 1 2 4 dst 2 5 2 Kegiatan Kegiatan							1 Crorangan		
2 5 1 Kegiatan Kejadian Luar Biasa 2 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa: 2 5 1 2 1 Honor tim 2 5 1 2 2 Konsumsi 2 5 1 2 3 Obat-obatan 2 5 1 2 4 dst 2 5 2 Kegiatan Kegiatan	2	5					BIDANG TAK TERDUGA		
2 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa: 2 5 1 2 1 Honor tim 2 5 1 2 2 Konsumsi 2 5 1 2 3 Obat-obatan 2 5 1 2 4 dst 2 5 2 Kegiatan Kegiatan	-		1						
2 5 1 2 1 Honor tim 2 5 1 2 2 Konsumsi 2 5 1 2 3 Obat-obatan 2 5 1 2 4 dst 2 5 2 Kegiatan Kegiatan				2					
2 5 1 2 2 Konsumsi 2 5 1 2 3 Obat-obatan 2 5 1 2 4 dst 2 5 2 Kegiatan					1				
2 5 1 2 3 Obat-obatan 2 5 1 2 4 dst 2 5 2 Kegiatan		5	1		2				
2 5 2 Kegiatan	-								
	2	5	1	2	4		dst		
	2	5	2				Kegiatan		
JUMLAH BELANJA									
							JUMLAH BELANJA		

			SURPLUS / DEFISIT	

3				PEMBIAYAAN	
3	1			Penerimaan Pembiayaan	
3	1	1		SILPA	
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan	
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan	
3	1	3	1	Penjualan Aset BUMDes	
3	1	3	2	Penjualan Aset Usaha Desa Lainnya	
3	1	4		Penerimaan Pinjaman	
				JUMLAH	
3	2			Pengeluaran Pembiayaan	
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan	
3	2	2		Penyertaan Modal Desa	
3	2	3		Pembayaran Pinjaman	
				JUMLAH	
				Selisih Pembiayaan (Penerimaan Pembiayaan - Pengeluaran Pembiayaan)	-
3	3			Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan (Surplus/ Defisit + Selisih Pembiayaan)	

Ditetapkan di pada tanggal KEPALA DESA

Lampiran II : Peraturan Desa

Nomor.... Tahun..... Tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran....



KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN PATI

NOMOR TAHUN

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA......

Menimbang : bahwa dalam perencanaan dan penggunaan pendapatan dari sumber-sumber pendapatan Desa perlu diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan perlu mendapatkan kesepakatan dari Badan Permusyawaratan Desa yang dituangkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN:

			14117141	O I O DIM	111.				
Menetapkan	:								
KESATU	: Men	yepakati	Ranc	angan I	Peraturan	Desa	tentai	ng Ar	ıggaran
	Pend	lapatan	dan	Belanja	Tahun	Angg	aran		. Desa
		Kec	amata	n	Kabupa	ten Pat	i untu	k dite	tapkan
	men	jadi Pera	ıturan	Desa .			tenta	ng Ar	nggaran
	Pend	lapatan d	lan Be	elanja Ta	ahun Ang	garan	• • • • • •		
KEDUA	: Ring	kasan	Angga	ran Pe	ndapata	n dan	Bela	anja	Tahun
	Angg	garan	. meli	puti :					
	1. Pe	endapata	n Des	a				Rp	
	2. Be	elanja De	esa						
	a.	Bidang	Penyel	enggara	an Peme	rintah	Rp	• • • • • • • •	•
	b.	Bidang	Pemba	ngunan	l		Rp	• • • • • • • •	•
	c.	Bidang I	Pembi	naan Ke	masyara	katan	Rp		
	d.	Bidang	Pembe	erdayaar	n Masyar	akat	Rp	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•
	e.	Bidang '	Гаk Те	rduga			Rp	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•
	Jı	ımlah Be	lanja					Rp	
	Sı	urplus/D	efisit					Rp	
	3. Pe	embiayaa	n Des	a					
	a.	Penerim	aan P	embiaya	an		Rp		
	b.	Pengelu	aran F	Pembiaya	aan		Rp		•
	Se	elisih Per	nbiaya	ıan (a –	b)			Rp	
	Si	sa Lebih	Pemb	iayaan 1	Γahun Be	erkenaa	ın	Rp	
KETIGA	: Кері	ıtusan ir	i mula	ai berlak	ku sejak t	anggal	diteta	pkan	
					apkan di				
					tanggal. PERMUS			ESA	•••••
						KETU			

Lampiran III : Peraturan Desa

Nomor.... Tahun..... Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa Tahun Anggaran....

BERITA ACARA

RAPAT	BADAN	PERMUS	SYAWA	ARATAN	DESA	•••••	•••••
	KECA	MATAN		KABUPA	ATEN F	ΡΑΤΙ	

Pada hari ini	, tangga	al	bulan	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Tahun
, bertempat	di Balai Desa		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	., Kecama	atan,
Kabupaten Pati telah d	adakan Rapat I	Badan Permu	ısyawara	atan Desa	à
dalam rangka memba	has Rancangai	n Peraturan	Desa	tentang	Anggaran
Pendapatan dan Belanj	a Desa Tahun Aı	nggaran	•••••		
Rapat dihadiri oleh Pi	mpinan dan An	ggota Bada	n Perm	usyawara	ıtan Desa
dengan jumlah sebagai	berikut :				
Jumlah BPD	= orang				
Yang hadir	= orang				
Yang tidak hadir	= orang				
Sehingga rapat sudah n	nemenuhi quoru	m.			
Hasil Rapat Badan Perr	nusyawaratan D	esa	.adalah	sebagai l	perikut :

- 1. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- 2. Kepala Desa agar segera menindak lanjuti hasil keputusan rapat Badan Permusyawaratan Desa

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA..... KECAMATAN.....

No.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	1
2.		Wakil Ketua	2
3.		Sekretaris	3
4.		Anggota	4
5.		Anggota	5
6.		Anggota	6
7.		Anggota	7
8.		Anggota	8
9.		Anggota	9
9.		Anggota	9

II. FORMAT PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APBDesa



KEPALA DESA KABUPATEN PATI

PERATURAN DESA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA	DESA	
1 1 2 1 / 1 1 / 1	1717/1/	

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (3)
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Kepala Desa
 menyampaikan Perubahan Rancangan Peraturan Desa
 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
 kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan
 disepakati bersama;
 - b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa..... tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa..... tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran.....

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	PERATURAN	DESA	TENTANG	PERUBAH	AN ANGGARA	N
		PENDAPATAI	N DAN BELAN	NJA DESA 7	rahun and	GGARAN	•

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan ringkasan sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

a. Sebelum Perubahan	Rp
b. Setelah Perubahan	Rp
Bertambah/ Berkurang	Rp

2. Belanja Desa

a.	Bidang	Penyelenggaraan	Pemerintahan
----	--------	-----------------	--------------

1) Sebelum Perubahan	Rp
2) Setelah Perubahan	Rp
Bertambah/ Berkurang	Rp

b. Bidang Pembangunan	
1) Sebelum Perubahan	Rp
2) Setelah Perubahan	Rp
Bertambah/ Berkurang	Rp
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
1) Sebelum Perubahan	Rp
2) Setelah Perubahan	Rp
Bertambah/ Berkurang	Rp
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
1) Sebelum Perubahan	Rp
2) Setelah Perubahan	Rp
Bertambah/ Berkurang	Rp
e. Bidang Tak Terduga	
1) Sebelum Perubahan	Rp
2) Setelah Perubahan	Rp
Bertambah/ Berkurang	Rp
Jumlah Total Belanja	
a. Sebelum Perubahan	Rp
b. Setelah Perubahan	Rp
Surplus/Defisit setelah perubahan (Pendapatan setelah perubahan – Belanja s	Rp etelah perubahan)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	
1) Sebelum Perubahan	Rp
2) Setelah Perubahan	Rp
Bertambah/ Berkurang	Rp
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1) Sebelum Perubahan	Rp
2) Setelah Perubahan	Rp
Bertambah/ Berkurang	Rp
Selisih Pembiayaan (Penerimaan setelah perubahan – pen perubahan)	Rp Igeluaran setelah
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan (Surplus/ defisit + selisih pembiayaan)	Rp

Pasal 2

Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan tentang Kesepakatan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Rancangan Peraturan Desa ini tercantum dalam lampiran peraturan desa ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa dan/ atau Keputusan Kepala Desa sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

	Ditetapkan di
	pada tanggal
	KEPALA DESA
Diundangkan di	
pada tanggal	
SEKRETARIS DESA,	
LEMBARAN DESA TAHUN NOMOR	

Lampiran I : Peraturan Desa

Nomor.... Tahun..... Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

Anggaran....

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN

	***		-					ARAN p.)		
	KO	DE	RE	SKE	NING	URAIAN	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	KET.	
			1			2	3	4	5	
1						PENDAPATAN				
1	1					Pendapatan Asli Desa				
1	1	1				Hasil Usaha				
1	1	1	1			Hasil BUMDes				
1	1	1	2			Simpan Pinjam				
1	1	1	3			dst				
1	1	1	5			Tanah Kas Desa (Bengkok)				
1	1	1	5	1		Bengkok Kepala Desa				
1	1	1	5	2		Bengkok Sekretaris Desa				
1	1	1	5	3		Bengkok Kepala Urusan				
1	1	1	5	3	1	Bengkok Kaur Administrasi &				
						Umum				
1	1	1	5	3	2	Bengkok Kaur Keuangan				
_	1	-	_	4		D 117 1 D				
1	1	1	5	4	1	Bengkok Kepala Dusun				
1	1	1	5	4	1	Bengkok Kadus				
1	1	1	5	4	2	Bengkok Kadus				
_1	1	1	5	4	3	dst				
1	1	1	_	1		D 117 101				
1	1	1	5	5 5	1	Bengkok Kepala Seksi				
1	1	1	5	5	1 2	Bengkok Kasi Pemerintahan				
1	1	1			3	Bengkok Kasi Pembangunan				
1	1	1	5	5	3	Bengkok Kasi Kesra				
1	1	1	_	6		Danglant Staf Dananglast Daga				
1	1	1	5	6		Bengkok Staf Perangkat Desa Bengkok Staf Urusan Administrasi				
1	1	1	5	6	1	dan Umum				
1	1	1	5	6	2	Bengkok Staf Urusan Keuangan				
1	1	1	5	6	3	Bengkok Staf Kasi Pemerintahan				
1	1	1	5	6	4	Bengkok Staf Kasi Pembangunan				
1	1	1	5	6	5	Bengkok Staf Kasi Kesra				
1	1	1	5	6	6	Bengkok Staf Kadus				
1	1	1	5	7		Tanah Kas Desa Lainnya (Bondo Deso)				

1	1	l 1	5	8	dat	1	1
1	1	1	5	0	dst		
1	1	2			Hasil Aset Desa		
1	1	2	1				
1	1	2	2		Hasil Tambatan perahu. Hasil Pasar desa.		
-		2	3				
1	1				Hasil Tempat pemandian umum.		
1	1	2	4		Hasil Jaringan irigasi.		
1	1	2	5		Hasil Sewa Gedung		
1	1	2	6		Hasil Tempat Lelang Ikan		
1	1	2	7		Hasil Tempat Penggilingan Padi		
1	1	2	8		dst		
					Sdama Bantisinasi dan Catana		
1	1	3			Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
1	1	3	1		Sumbangan masyarakat		
1	1	3	1	1	Sumbangan Masyarakat Untuk		
1	1	3	1	1	Sedekah Bumi		
1	1	3	1	2	Sumbangan Masyarakat Untuk Pilkades		
1	1	3	1	3	dst		
1	1	3		3	ust		
1	1	4			Lain-lain Pendapatan Asli Desa		
1	1	4	1		Pungutan Desa		
1	1	4	1	1	Pungutan makam		
1	1	4	1	2	Dst		
1	1		_	4	Dst		
1	1	4	2		Pendapatan Bunga Deposito		
1	1	4	2	1	Rekening Deposito pada Bank		
1	1	4	2	2	dst		
_	1			4	ust		
					Penerimaan Atas Tuntutan Ganti		
1	1	4	2		Kerugian Desa		
1	1	4	2	1	Kerugian Uang Desa		
1	1	4	2	2	Kerugian Barang Desa		
1	1	4	2	3	dst		
					Pendapatan Denda atas		
1	1	4	5		Keterlambatan Pelaksanaan		
\vdash					Pekerjaan Denda Atas Kegiatan Pembuatan		
1	1	4	5	1	Jalan		
1	1	4	5	2	Denda Atas Kegiatan Pengaspalan		
1	1	+	٥	4	Jalan		
1	1	4	5	3	Denda Atas Kegiatan Pembuatan Jaringan Irigasi		
		_	_	_	Denda Atas Kegiatan Rehabilitasi		
1	1	4	5	4	Irigasi		
1	1	4	5	5	Denda Atas Kegiatan Pembuatan	 	
Ē	_	<u> </u>	Ě		Jembatan Denda Atas Kasiatan Pahabilitasi		
1	1	4	5	6	Denda Atas Kegiatan Rehabilitasi Jembatan		
1	1	1	-	7	Denda Atas Kegiatan Pembuatan		
1	1	4	5	7	Bangunan Desa		
1	1	4	5	8	Denda Atas kegiatan Rehabilitasi		
1	1	4	5	9	Bangunan dst		
1	1	+	J	9	ust		
1	2				Pendapatan Transfer		
	4				I Chuapatan Hansiel		

1	1	2	1				Dana Desa (APBN)
1							
1	1	2	2				
1	1	2	3				Alokasi Dana Desa (ADD)
1							
1	1	2	4				Bantuan Keuangan
1	1	2	4	1			Bantuan Provinsi
1	1	2	4	1	1		Bantuan Sarana dan Prasarana
1	1	2	4	1	2		
1							
1	1	2	4	1	3		dst
1			4	-			
1	1	2	4	2			_
1	1	2	4	2	1		
1	1	2	4	2	2		
1							
1	1	2	4	2	3		Perdesaan
1	1	2	4	2	4		Bantuan Pilkades
1 3 1	1	2	4	2	5		dst
1 3 1							
1 3 1	1	3					_
Re-3 yang tidak mengikat Sumbangan dari perusahaan 1	1	3	1				
1 3 1 2	-			1			
1 3 1 3 3							0 1
1							
1 3 2 1	1	3	1	3			QST
1 3 2 1	_		_				
1 3 2 2 3 4 4 4 4 Penghasilan Tetap Kaur Administrasi & Umum 2 1 1 1 3 2 2 Penghasilan Tetap Kaur Administrasi & Umum 2 1 1 1 3 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 Penghasilan Tetap Kaur Administrasi & Umum 2 1 1 1 4 4 Penghasilan Tetap Kadus	1	3	2				
1 3 2 2	1	3	2	1			
1 3 2 3 Hibah dst	1	3	2	2			
1 3 2 4	1	3					Hibah
	1						dst
2							
2							JUMLAH PENDAPATAN
2			1				
2 1 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan 2 1 1 Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat 2 1 1 1 Penghasilan Tetap Kepala Desa 2 1 1 1 Penghasilan Tetap Kepala Desa 2 1 1 2 Penghasilan Tetap Sekretaris Desa 2 1 1 3 1 Penghasilan Tetap Kepala Urusan 2 1 1 3 1 Penghasilan Tetap Kaur Keuangan 2 1 1 3 2 Penghasilan Tetap Kaur Keuangan 2 1 1 4 1 Penghasilan Tetap Kadus 2 1 1 4 1 Penghasilan Tetap Kadus 2 1 1 4 2 1 1 4 2	2						BELANJA
2 1 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan 2 1 1 Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat 2 1 1 1 Penghasilan Tetap Kepala Desa 2 1 1 1 Penghasilan Tetap Kepala Desa 2 1 1 2 Penghasilan Tetap Sekretaris Desa 2 1 1 3 1 Penghasilan Tetap Kepala Urusan 2 1 1 3 1 Penghasilan Tetap Kaur Keuangan 2 1 1 3 2 Penghasilan Tetap Kaur Keuangan 2 1 1 4 1 Penghasilan Tetap Kadus 2 1 1 4 1 Penghasilan Tetap Kadus 2 1 1 4 2 1 1 4 2							
Z I I Tunjangan Penghasilan Tetap Kepala Desa Penghasilan Tetap Kepala Desa Penghasilan Tetap Kepala Desa Penghasilan Tetap Kepala Urusan Penghasilan Tetap Kepala Urusan Penghasilan Tetap Kaur Administrasi & Umum Penghasilan Tetap Kaur Keuangan Penghasilan Tetap Kaur Keuangan Penghasilan Tetap Kaur Keuangan Penghasilan Tetap Kaur Keuangan Penghasilan Tetap Kadus Penghasilan Tetap Kadus Penghasilan Tetap Kadus Penghasilan Tetap Kadus Penghasilan Tetap Kadus Penghasilan Tetap Kadus	2	1					BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
2 1 1 1 Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat 2 1 1 1 1 Penghasilan Tetap Kepala Desa 2 1 1 1 2 Penghasilan Tetap Kepala Urusan 2 1 1 1 3 1 Penghasilan Tetap Kaur Kepala Urusan 2 1 1 1 3 1 Penghasilan Tetap Kaur Keuangan 2 1 1 1 3 2 Penghasilan Tetap Kaur Keuangan 2 1 1 1 4 1 Penghasilan Tetap Kadus 2 1 1 1 4 1 Penghasilan Tetap Kadus 2 1 1 1 4 2 1 1 4 2 2 1 1 1 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 </td <td>2</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	2	1	1				
2 1 1 1 4an Perangkat 2 1 1 1 1 Penghasilan Tetap Kepala Desa 2 1 1 1 2 Penghasilan Tetap Kepala Urusan 2 1 1 3 1 Penghasilan Tetap Kaur Administrasi & Umum 2 1 1 1 3 2 Penghasilan Tetap Kaur Keuangan 2 1 1 1 4 Penghasilan Tetap Kepala Dusun 2 1 1 1 4 1 Penghasilan Tetap Kadus 2 1 1 1 4 2 Penghasilan Tetap Kadus		_	_				
2 1	2	1	1	1			
2 1 1 1 2 Penghasilan Tetap Sekretaris Desa 2 1 1 1 3 Penghasilan Tetap Kepala Urusan 2 1 1 1 3 1 Penghasilan Tetap Kaur Keuangan 2 1 1 1 3 2 Penghasilan Tetap Kaur Keuangan 2 1 1 1 4 1 Penghasilan Tetap Kepala Dusun 2 1 1 1 4 1 Penghasilan Tetap Kadus 2 1 1 1 4 2 Penghasilan Tetap Kadus	2	1	1	1	1		
2 1 1 1 3 Penghasilan Tetap Kepala Urusan 2 1 1 1 3 1 Penghasilan Tetap Kaur Administrasi & Umum 2 1 1 1 3 2 Penghasilan Tetap Kaur Keuangan 2 1 1 1 4 Penghasilan Tetap Kepala Dusun 2 1 1 1 4 1 Penghasilan Tetap Kadus 2 1 1 1 4 2 Penghasilan Tetap Kadus							
2 1 1 1 3 1 Penghasilan Tetap Kaur Administrasi & Umum 2 1 1 1 3 2 Penghasilan Tetap Kaur Keuangan 2 1 1 1 4 Penghasilan Tetap Kepala Dusun 2 1 1 1 4 1 Penghasilan Tetap Kadus 2 1 1 1 4 2 Penghasilan Tetap Kadus			-	_			5 ··· · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2 1 1 1 3 1 Penghasilan Tetap Kaur Administrasi & Umum 2 1 1 1 3 2 Penghasilan Tetap Kaur Keuangan 2 1 1 1 4 Penghasilan Tetap Kepala Dusun 2 1 1 1 4 1 Penghasilan Tetap Kadus 2 1 1 1 4 2 Penghasilan Tetap Kadus	2	1	1	1	3		Penghasilan Tetap Kepala Urusan
2 1 1 1 3 1 Administrasi & Umum 2 1 1 1 3 2 Penghasilan Tetap Kaur Keuangan 2 1 1 1 4 Penghasilan Tetap Kepala Dusun 2 1 1 1 4 1 Penghasilan Tetap Kadus 2 1 1 1 4 2 Penghasilan Tetap Kadus						1	
2 1 1 1 4 Penghasilan Tetap Kepala Dusun 2 1 1 1 4 1 Penghasilan Tetap Kadus 2 1 1 1 4 2 Penghasilan Tetap Kadus	2	1	1	1	3	1	
2 1 1 1 4 1 Penghasilan Tetap Kadus 2 1 1 1 4 2 Penghasilan Tetap Kadus	2	1	1	1	3	2	Penghasilan Tetap Kaur Keuangan
2 1 1 1 4 1 Penghasilan Tetap Kadus 2 1 1 1 4 2 Penghasilan Tetap Kadus							
2 1 1 1 4 2 Penghasilan Tetap Kadus	2	1	1	1	4		Penghasilan Tetap Kepala Dusun
 	2	1	1	1	4	1	
2 1 1 1 4 3 dst	2	1	1	1	4	2	Penghasilan Tetap Kadus
	2	1	1	1	4	3	dst
	1						

2	1	1	1	5		Penghasilan Tetap Kepala Seksi
	1	1		5	1	Penghasilan Tetap Kasi
2	1	1	1	5	1	Pemerintahan
2	1	1	1	5	2	Penghasilan Tetap Kasi Pembangunan
2	1	1	1	5	3	Penghasilan Tetap Kasi Kesra
2	1	1	1	1		Penghasilan Tetap Staf Perangkat
_	_	_	_	_		Desa Desa Stof Umacon
2	1	1	1	1	1	Penghasilan Tetap Staf Urusan Administrasi dan Umum
2	1	1	1	1	3	Penghasilan Tetap Staf Urusan
		1		1		Keuangan
2	1	1	1	1	5	Penghasilan Tetap Staf Kasi Pemerintahan
2	1	1	1	1	7	Penghasilan Tetap Staf Kasi
			1		9	Pembangunan Dan ala ari lan Tatan Staf Kasi Kasa
2	1	1	1	1	10	Penghasilan Tetap Staf Kasi Kesra Penghasilan Tetap Staf Kadus
4	1	1		1	10	Tenghashan Tetap Star Kadus
	4	-	_			Tunjangan Kepala Desa dan
2	1	1	2			Perangkat
2	1	1	2	1		Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa yang berasal dari PNS
	1	-	_	1	-	Tunjangan Kepala Desa yang
2	1	1	2	1	1	berasal dari PNS
2	1	1	2	1	2	Tunjangan Sekretaris Desa yang berasal dari PNS
2	1	1	2	1	3	Tunjangan Perangkat Desa yang berasal dari PNS
2	1	1	2	1	4	dst
2	1	1	3			Tunjangan BPD
2	1	1	3	1		Tujangan Ketua BPD
2	1	1	3	2		Tujangan Wakil Ketua BPD
2	1	1	3	3 4		Tujangan Sekretaris BPD Tujangan Anggota BPD
	1	1	3	4		Tujangan Anggota BFD
2	1	1	4			Belanja Jaminan Kesehatan (Non PNS)
2	1	1	4	1		Premi Asuransi Kesehatan Kepala Desa
	1	1	4	0		Premi Asuransi Kesehatan
2	1	1		2		Perangkat Desa
2	1	1	4	3		Premi Asuransi Kesehatan BPD
2	1	1	5			Insentif Ketua RT dan RW
2	1	1	5	1		Insentif Ketua RT dan RW Insentif Ketua RT
2	1	1	5	2		Insentif Ketua RW
	_	-				
						Tali Asih (Purna tugas/
2	1	1	6			meninggal dunia/mengundurkan diri)
2	1	1	6	1		Tali Asih Kepala Desa
2	1	1	6	2		Tali Asih Perangkat Desa
2	1	1	6	3		Tali Asih BPD
						Ponosimoon Anorotus
2	1	1	7			Penerimaan Aparatur Pemerintah Desa Lainnya

1 1		ĺ				ı	Th
2	1	1	7	1			Penerimaan Lain Atas Hasil
	1	1	7	1	1		Tanah Kas Desa (Bengkok)
2	1	1		1	1		Penerimaan Lain Kepala Desa
2	1	1	7	1	2		Penerimaan Lain Sekretaris Desa
2	1	1	7	1	3		Penerimaan Lain Kepala Urusan
2	1	1	7	1	3	1	Penerimaan Lain Kaur
							Administrasi & Umum
2	1	1	7	1	3	2	Penerimaan Lain Kaur Keuangan
2	1	1	7	1	4	1	Penerimaan Lain Kepala Dusun
2	1	1	7	1	4	2	Penerimaan Lain Kadus
2	1	1	7	1	4	3	Penerimaan Lain Kadus
-	_	-	•	_	•		Totolimaan Zam Haadommin
2	1	1	7	1	5		Penerimaan Lain Kepala Seksi
4	1	1	1	1	3		Penerimaan Lain Kasi
2	1	1	7	1	5	1	Pemerintahan
_						_	Penerimaan Lain Kasi
2	1	1	7	1	5	2	Pembangunan
2	1	1	7	1	5	3	Penerimaan Lain Kasi Kesra
			_				Penerimaan Lain Staf Perangkat
2	1	1	7	1	5		Desa
2	1	1	7	1	5	1	Penerimaan Lain Staf Urusan
4	1	1	′	1	3	1	Administrasi dan Umum
2	1	1	7	1	5	3	Penerimaan Lain Staf Urusan
	•	_	•	_			Keuangan
2	1	1	7	1	5	5	Penerimaan Lain Staf Kasi
							Pemerintahan Penerimaan Lain Staf Kasi
2	1	1	7	1	5	7	Pembangunan
2	1	1	7	1	5	9	Penerimaan Lain Staf Kasi Kesra
2	1	1	7	1	5	10	Penerimaan Lain Staf Kadus
	1	_		1		10	Tellerinidan Ban Star Nadas
	-		_				M
2	1	1	8				Tunjangan Lainnya
2	1	1	8	1			Tunjangan anak/ istri
2	1	1	8	2			Tunjangan Hari Raya
2	1	1	8	3			Tunjangan Beras
2	1	1	8	4			dst
2	1	2					Operasional Pemerintah Desa
2	1	2	1				Belanja Barang dan Jasa
2	1	2	1	1			Alat tulis kantor
2	1	2	1	1	1		Kertas HVS 70 gram
2	1	2	1	1	2		Ballpoint
2	1	2	1	1	3		Spidol
_		-					•
2	1	2	1	1	4		dst
2	1	2	1	2			Benda pos
2	1	2	1	2	1		Perangko
2	1	2	1	2	2		Materai
2	1	2	1	2	3		dst
2	1	2	1	3			Cetak/ penggandaan;
2	1	2	1	3	1		Cetak Cetak
2	1	2	1	3	2		Penggandaan/ fotocopy
2	1	2	1	3	3		
2	1	4	1	S	3	<u> </u>	jilid

1 1		l				I		T	1
2	1	2	1	4			Sewa Gedung/ Kantor		
2	1	2	1	4	1		Sewa Gedung/ Kantor		
2	1	2	1	4	2		Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan		
2	1	2	1	4	3		dst		
2	1	2	1	5			Sewa perlengkapan dan peralatan		
	1						kantor		
2	1	2	1	5	1		Sewa Meja Kursi		
2	1	2	1	5	2		Sewa Komputer dan Printer		
2	1	2	1	5	3		Sewa Proyektor		
2	1	2	1	5	4		dst		
2	1	2	1	6			Makanan dan minuman rapat		
2	1	2	1	6	1		Snack		
2	1	2	1	6	2		Makan		
2	1	2	1	7			Pakaian dinas dan atribut		
2	1	2	1	7	1		Pakaian dinas dan atribut Kades		
	1	4	1	1	1		Pakaian dinas dan atribut		
2	1	2	1	7	2		Perangkat Desa		
2	1	2	1	7	3		Pakaian dinas dan atribut BPD		
	_	_	_	•	0		Tandari dinas dari diribat Bi B		
2	1	2	1	8			Perjalanan dinas		
2	1	2	1	8	1		Perjalanan Dinas Dalam Daerah		
						1			
2	1	2	1	8	1	1	Kepala Desa		
2	1	2	1	8	1	2	Perangkat Desa		
2	1	2	1	8	2		Perjalanan Dinas Luar Daerah		
2	1	2	1	8	2	1	Kepala Desa		
2	1	2	1	8	2	2	Perangkat Desa		
2	1	2	2				Belanja Jasa Kantor		
2	1	2	2	1			Belanja Telepon		
2	1	2	2	2			Belanja Air		
2	1	2	2	3			Belanja Listrik		
2	1	2	2	4			Belanja Surat Kabar/ Majalah		
2	1	2	2	5			dst		
							Belanja Perawatan Sarana dan		
2	1	2	3				Prasarana Kantor		
2	1	2	3	1			Belanja Perawatan kendaraan		
	1			1			Dinas Pemerintah Desa		
2	1	2	3	1	1		Belanja Jasa Servis		
2	1	2	3	1	2		Belanja Penggantian Suku Cadang		
2	1	2	3	1	3		Belanja Oli Pelumas	 	
2	1	2	3	1	4		Belanja Perpanjangan Surat Tanda		
							Nomor kendaraan		
2	1	2	3	1	5		dst		
2	1	2	3	2			Belanja Perawatan Gedung Kantor		
2	1	2	3	2	1		Pembelian Genteng		
2	1	2	3	2	2		Pembelian Cat		
2	1	2	3	2	3		dst		
i		l	l	<u> </u>		l		l .	1

1	ı	1					
2	1	2	3	3		Belanja Perawatan Barang	
2	1	2	3	3	1	Elektronik	
2	1					Perawatan Komputer	
2	1	2	3	3	2	Perawatan Printer	
2	1	2	3	3	3	Perawatan Televisi	
2	1	2	3	3	4	dst	
2	1	2	3	3		Belanja Perawatan Mebelair Kanto	or
2	1	2	3	3		Perawatan Meja	
2	1	2	3	3		Perawatan Kursi	
2	1	2	3	3		dst	
2	1	2	4			Upah kerja	
2	1	2	4	1		Upah Kerja Tenaga Kebersihan	
	_		Ľ	1		Kantor	
2	1	2	4	2		Upah Kerja Tenaga Keamanan Kantor	
2	1	2	4	3		Upah Kerja tukang	
2	1	2	4	4		dst	
	1	4	4	4		ust	
	-		_			D.L. C. M. A.I	
2	1	2	5	1		Belanja Modal	
2	1	2	5	1		Komputer	
2	1	2	5	2		Printer	
2	1	2	5	3		Meja	
2	1	2	5	4		Kursi	
2	1	2	5	5		Kendaraan Dinas	
2	1	2	5	6		dst	
2	1	3				Operasional BPD	
2	1	3	1			Operasional BPD Belanja Barang dan Jasa	
_			1 1	1		_	
2	1	3	-	1 2		Belanja Barang dan Jasa	
2	1	3	1			Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor	
2 2 2	1 1 1	3 3 3	1	2		Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Penggandaan	
2 2 2 2	1 1 1	3 3 3 3	1 1 1	2		Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Penggandaan Konsumsi Rapat	
2 2 2 2 2	1 1 1 1	3 3 3 3 3	1 1 1 1	2 3 4		Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Penggandaan Konsumsi Rapat Perjalanan Dinas	
2 2 2 2 2	1 1 1 1	3 3 3 3 3	1 1 1 1	2 3 4		Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Penggandaan Konsumsi Rapat Perjalanan Dinas	
2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1	3 3 3 3 3	1 1 1 1	2 3 4		Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Penggandaan Konsumsi Rapat Perjalanan Dinas dst	
2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1	3 3 3 3 3 4	1 1 1 1 1	2 3 4		Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Penggandaan Konsumsi Rapat Perjalanan Dinas dst Operasional RT/ RW	
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1	3 3 3 3 3 4 4 4	1 1 1 1 1 2 2	2 3 4 5		Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Penggandaan Konsumsi Rapat Perjalanan Dinas dst Operasional RT/ RW Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor	
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 3 3 3 3 4 4 4 4	1 1 1 1 1 2 2 2	2 3 4 5 1 2		Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Penggandaan Konsumsi Rapat Perjalanan Dinas dst Operasional RT/ RW Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Penggandaan	
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4	1 1 1 1 1 2 2 2 2	2 3 4 5 1 2 3		Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Penggandaan Konsumsi Rapat Perjalanan Dinas dst Operasional RT/ RW Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Penggandaan Konsumsi Rapat	
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 3 3 3 3 4 4 4 4	1 1 1 1 1 2 2 2	2 3 4 5 1 2		Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Penggandaan Konsumsi Rapat Perjalanan Dinas dst Operasional RT/ RW Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Penggandaan	
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4	1 1 1 1 1 2 2 2 2	2 3 4 5 1 2 3		Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Penggandaan Konsumsi Rapat Perjalanan Dinas dst Operasional RT/ RW Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Penggandaan Konsumsi Rapat dst	
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4	1 1 1 1 1 2 2 2 2	2 3 4 5 1 2 3		Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Penggandaan Konsumsi Rapat Perjalanan Dinas dst Operasional RT/ RW Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Penggandaan Konsumsi Rapat dst Kegiatan Pemilihan Kepala Desa	
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4	1 1 1 1 1 2 2 2 2	2 3 4 5 1 2 3		Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Penggandaan Konsumsi Rapat Perjalanan Dinas dst Operasional RT/ RW Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Penggandaan Konsumsi Rapat dst Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Anta Waktu/ Pengisian Perangka	ur at
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4	1 1 1 1 1 2 2 2 2	2 3 4 5 1 2 3		Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Penggandaan Konsumsi Rapat Perjalanan Dinas dst Operasional RT/ RW Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Penggandaan Konsumsi Rapat dst Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Anta Waktu/ Pengisian Perangka Desa/ Pengisian Anggota BPD	ur at /
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4	1 1 1 1 1 2 2 2 2	2 3 4 5 1 2 3		Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Penggandaan Konsumsi Rapat Perjalanan Dinas dst Operasional RT/ RW Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Penggandaan Konsumsi Rapat dst Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Anta Waktu/ Pengisian Perangka Desa/ Pengisian Anggota BPD Pengisian Anggota BPD Anta	ur at /
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5	1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2	2 3 4 5 1 2 3		Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Penggandaan Konsumsi Rapat Perjalanan Dinas dst Operasional RT/ RW Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Penggandaan Konsumsi Rapat dst Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Anta Waktu/ Pengisian Perangka Desa/ Pengisian Anggota BPD Pengisian Anggota BPD Anta Waktu	ur at /
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5	1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2	2 3 4 5 1 2 3		Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Penggandaan Konsumsi Rapat Perjalanan Dinas dst Operasional RT/ RW Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Penggandaan Konsumsi Rapat dst Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Anta Waktu/ Pengisian Perangka Desa/ Pengisian Anggota BPD Pengisian Anggota BPD Anta Waktu Belanja Pegawai	at /
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5	1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2	2 3 4 5 1 2 3		Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Penggandaan Konsumsi Rapat Perjalanan Dinas dst Operasional RT/ RW Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Penggandaan Konsumsi Rapat dst Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Anta Waktu/ Pengisian Perangka Desa/ Pengisian Anggota BPD Pengisian Anggota BPD Pengisian Anggota BPD Anta Waktu Belanja Pegawai Honorarium Penasehat	at /
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5	1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2	2 3 4 5 1 2 3 4		Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Penggandaan Konsumsi Rapat Perjalanan Dinas dst Operasional RT/ RW Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Penggandaan Konsumsi Rapat dst Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Anta Waktu/ Pengisian Perangka Desa/ Pengisian Anggota BPD Pengisian Anggota BPD Anta Waktu Belanja Pegawai	at /
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5	1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1	2 3 4 5 1 2 3 4		Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Penggandaan Konsumsi Rapat Perjalanan Dinas dst Operasional RT/ RW Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Penggandaan Konsumsi Rapat dst Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Anta Waktu/ Pengisian Perangka Desa/ Pengisian Anggota BPD Pengisian Anggota BPD Anta Waktu Belanja Pegawai Honorarium Penasehat Penanggungjawab	at /
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5	1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1	2 3 4 5 1 2 3 4		Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Penggandaan Konsumsi Rapat Perjalanan Dinas dst Operasional RT/ RW Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Penggandaan Konsumsi Rapat dst Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Anta Waktu/ Pengisian Perangka Desa/ Pengisian Anggota BPD Pengisian Anggota BPD Anta Waktu Belanja Pegawai Honorarium Penasehat Penanggungjawab Honorarium Ketua Honorarium Wakil Ketua	at /
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5	1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1	2 3 4 5 1 2 3 4		Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Penggandaan Konsumsi Rapat Perjalanan Dinas dst Operasional RT/ RW Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Penggandaan Konsumsi Rapat dst Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Anta Waktu/ Pengisian Perangka Desa/ Pengisian Anggota BPD Pengisian Anggota BPD Anta Waktu Belanja Pegawai Honorarium Penasehat Penanggungjawab Honorarium Ketua	at /

1 1	1	I				
_	-	_	_			
2	1	5	2	-		Belanja Barang dan Jasa
2	1	5	2	1		Alat Tulis Kantor
2	1	5	2	2		Cetak Surat Suara
2	1	5	2	3		Pembuatan Kotak suara
2	1	5	2	4		Pembuatan Bilik Suara
2	1	5	2	5		Perlengkapan Pemilihan Lainnya
2	1	5	2	5	1	Alat Coblos
2	1	5	2	5	2	Sewa Tenda/ Tratak
2	1	5	2	5	3	dst
2	2					BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2	2	1				Perbaikan Saluran Irigasi
2	2	1	1			Belanja Pegawai
2	2	1	1	1		Honorarium Panitia/ Pelaksana
4	4	1	1	1		Kegiatan
2	2	1	2			Belanja Barang dan jasa
2	2	1	2	1		Material
2	2	1	2	2		Jasa Tukang
2	2	1	2	3		dst
2	2	1	3			Belanja Modal
2	2	1	3	1		Semen
2	2	1	3	2		Batu
2	2	1	3	3		dst
	_	1	4			Belanja Jasa Konsultan/ Pihak
2	2	1	4			ketiga
2	2	2				Pengaspalan jalan desa
2	2	2	1			Belanja Pegawai
2	2	2	1	1		Honorarium Panitia/ Pelaksana
4	4	4	1	1		Kegiatan
2	2	2	1			Belanja Barang dan Jasa :
2	2	2	1	1		Material
2	2	2	1	2		Jasa Tukang
2	2	2	1	3		dst
2	2	2	2			Belanja Modal:
2	2	2	2	1		Aspal
2	2	2	2	2		Pasir
2	2	2	2	3		dst
0		2	3			Belanja Jasa Konsultan/ Pihak
2	2		3			ketiga
2	2	3				Kegiatan
2	3					BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
2	3	1				Kegiatan Pembinaan Ketentraman
						dan Ketertiban
2	3	1	1			Belanja Barang dan Jasa:
2	3	1	1	1		Honor Pelatih

La	2	۱,	1	0	TZ ·
2	3	1	1	2	Konsumsi
2	3	1	1	3	Bahan Pelatihan
2	3	1	1	4	dst
		_			
2	3	2	_		Kegiatan Pelatihan
2	3	2	1		Belanja Barang dan Jasa:
2	3	2	1	1	Honor Pelatih
2	3	2	1	2	Konsumsi
2	3	2	1	3	Bahan Pelatihan
2	3	2	1	4	dst
2	4				BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2	4	1			Kegiatan Pelatihan Kepala Desa
2	4	1	2		dan Perangkat
2	4	1	2	1	Belanja Barang dan Jasa: Honor pelatih
					_
2	4	1	2	2	Konsumsi Palan malatikan
2	4	1	2	3	Bahan pelatihan
2	4	1	2	4	dst
2	4	2			Kegiatan
2	4	3			Bantuan Keuangan/ Hibah
2	4	3	1		Bantuan Keuangan
	1	2	1	1	Belanja Bantuan Keuangan
2	4	3	1	1	Kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa
	4	_	_	0	Belanja Bantuan Keuangan
2	4	3	1	2	Kepada PKK
2	4	3	1	3	Belanja Bantuan Keuangan
<u> </u>			_		Kepada LPMD
2	4	3	1	4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Karang Taruna
_		_	_		Belanja Bantuan Keuangan
2	4	3	1	5	Kepada Ketua RW
2	4	3	1	6	Belanja Bantuan Keuangan
					Kepada Ketua RT
2	4	3	1	7	dst
2	4	4	2		Belanja Hibah
2	4	4	2	1	Hibah Kepada BUMDes
2	4	4	2	2	Hibah Kepada Badan/ Organisasi/ Lembaga
					Hibah Kepada Kelompok/
2	4	4	2	3	Perorangan
_	-				DIDANC TAK TERDIICA
2	5				BIDANG TAK TERDUGA
2	5	1			Kegiatan Kejadian Luar Biasa
2	5	1	2		Belanja Barang dan Jasa:
2	5	1	2	1	Honor tim
2	5	1	2	2	Konsumsi
2	5	1	2	3	Obat-obatan Obat-obatan
2	5	1	2	4	dst
2	5	2			Kegiatan
		ı	l	1	

				JUMLAH BELANJA]
				SURPLUS / DEFISIT		
3				PEMBIAYAAN		
3	1			Penerimaan Pembiayaan		
3	1	1		SILPA		
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan		
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan		
3	1	3	1	Penjualan Aset BUMDes		
3	1	3	2	Penjualan Aset Usaha Desa Lainnya		
3	1	4		Penerimaan Pinjaman		
				JUMLAH		
3	2			Pengeluaran Pembiayaan		
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan		
3	2	2		Penyertaan Modal Desa		
3	2	3		Pembayaran Pinjaman		
				JUMLAH		
				Selisih Pembiayaan (Penerimaan Pembiayaan - Pengeluaran Pembiayaan)	-	
3	3			Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan (Surplus/ Defisit + Selisih Pembiayaan)		

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA

Lampiran II : Peraturan Desa

Nomor.... Tahun..... Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran....



KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN PATI

NOMOR TAHUN

TENTANG

KESEPAKATAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA......

Menimbang : bahwa dalam perencanaan dan penggunaan pendapatan dari sumber-sumber pendapatan Desa perlu diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan perlu mendapatkan kesepakatan dari Badan Permusyawaratan yang dituangkan dalam Keputusan Permusyawaratan Desa.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5495);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa;

	MEMUTUSKAN:	
Menetapkan	:	
KESATU	: Menyepakati Rancangan Peraturan Desa ter	ntang Perubahan
	Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun	Anggaran
	Desa Kecamatan Kabupat	ten Pati untuk
	ditetapkan menjadi Peraturan Desa	tentang
	Perubahan Anggaran Pendapatan dan	Belanja Tahun
	Anggaran	
KEDUA	: Ringkasan Anggaran Pendapatan dan	Belanja Tahun
	Anggaran meliputi :	
	1. Pendapatan Desa	
	a. Sebelum Perubahan	Rp
	b. Setelah Perubahan	Rp
	Bertambah/ Berkurang	Rp
	2. Belanja Desa	
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahar	ı
	1) Sebelum Perubahan	Rp
	2) Setelah Perubahan	Rp
	Bertambah/ Berkurang	Rp
	b. Bidang Pembangunan	
	1) Sebelum Perubahan	Rp
	2) Setelah Perubahan	Rp
	Bertambah/ Berkurang	Rp
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
	1) Sebelum Perubahan	Rp
		Rp
	Bertambah/ Berkurang	Rp
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
	1) Sebelum Perubahan	Rp
	2) Setelah Perubahan	Rp
	Bertambah/ Berkurang	Rp
	e. Bidang Tak Terduga	
	1) Sebelum Perubahan	Rp

	2) Setelah Perubahan	Rp
	Bertambah/ Berkurang	Rp
	Jumlah Total Belanja	
	a. Sebelum Perubahan	Rp
	b. Setelah Perubahan	Rp
	Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp
	(Pendapatan setelah perubahan - perubahan)	- Belanja setelah
	<u>-</u>	
	3. Pembiayaan Desa	
	a. Penerimaan Pembiayaan	
	1) Sebelum Perubahan	Rp
	2) Setelah Perubahan	Rp
	Bertambah/ Berkurang	Rp
	b. Pengeluaran Pembiayaan	
	1) Sebelum Perubahan	Rp
	2) Setelah Perubahan	Rp
	Bertambah/ Berkurang	Rp
	Selisih Pembiayaan	Rp
	(Penerimaan setelah perubahan – p perubahan)	engeluaran setelah
	Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berken (Surplus/ defisit + selisih pembiayaan	-
KETIGA	: Keputusan ini mulai berlaku sejak tangga	l ditetapkan.
	Ditetapkan di	
	pada tanggal	
	BADAN PERMUSYARA	TAN DESA
	KETU	JA,
	••••••	<u>•••••••</u>

Lampiran III : Peraturan Desa

Nomor.... Tahun..... Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

Anggaran....

BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KECAMATAN KABUPATEN PATI
Pada hari ini, tanggal bulan Tahun, bertempat di Balai Desa, Kecamatan, Kabupaten Pati telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
Rapat dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan jumlah sebagai berikut : Jumlah BPD = orang Yang hadir = orang Yang tidak hadir = orang
Sehingga rapat sudah memenuhi quorum.
Hasil Rapat Badan Permusyawaratan Desaadalah sebagai berikut :
 Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran Kepala Desa agar segera menindak lanjuti hasil keputusan rapat Badan

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA...... KECAMATAN.....

Permusyawaratan Desa

No.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1. 2.		Ketua Wakil Ketua	1 2
3. 4. 5.		Sekretaris Anggota Anggota	3 4 5
6. 7. 8.		Anggota Anggota Anggota	6 7 8
9.		Anggota	9

III. FORMAT PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN APBDesa



KEPALA DESA KABUPATEN PATI

PERATURAN KEPALA DESA NOMOR TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA D	ESA
KULALA D.	$\Box \cup \cup \cap$

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1)
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Dalam hal
 Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD
 Kabupaten/Kota serta hibah dan bantuan pihak ketiga
 yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah
 ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APB
 Desa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa
 tentang perubahan APBDesa;
 - b. Bahwa Pemerintah Desa mendapatkan bantuan keuangan dari (*Provinsi Jawa Tengah/ Pemerintah Kabupaten Pati*) sebesar Rp.,- (.....) yang dipergunakan untuk.......
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa...... tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun anggaran....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa;

MEMUTUSKAN

KEDUA	ANGGARAN	PENDAPATAN	DAN	BELANJA	DESA
TAHUN A	ANGGARAN				
		Pasal 1			
Perubaha	an Kedua Ar	nggaran Pendap	atan d	dan Belanja	a Desa
Tahun A	nggaran (dengan ringkasa	n seba	gai berikut :	
1. Penda	patan Desa				
a. Seb	elum Perubah	an		Rp	•
b. Sete	elah Perubaha	n		Rp	•

Menetapkan: PERATURAN KEPALA DESA....... TENTANG PERUBAHAN

2.

Bertambah/ Berkurang

Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	ı
1) Sebelum Perubahan	Rp
2) Setelah Perubahan	Rp
Bertambah/ Berkurang	Rp
b. Bidang Pembangunan	
1) Sebelum Perubahan	Rp
2) Setelah Perubahan	Rp
Bertambah/ Berkurang	Rp
a Ridana Pembinaan Kemasyarakatan	

Rp.....

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

2) Setelah Perubahan Bertambah/ Berkurang d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 1) Sebelum Perubahan Rp	1) Sebelum Perubahan	Rp
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 1) Sebelum Perubahan Rp	2) Setelah Perubahan	Rp
1) Sebelum Perubahan Rp	Bertambah/ Berkurang	Rp
2) Setelah Perubahan Rp	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
e. Bidang Tak Terduga 1) Sebelum Perubahan Rp	1) Sebelum Perubahan	Rp
e. Bidang Tak Terduga 1) Sebelum Perubahan Rp	2) Setelah Perubahan	Rp
1) Sebelum Perubahan Rp	Bertambah/ Berkurang	Rp
2) Setelah Perubahan Rp	e. Bidang Tak Terduga	
Bertambah/ Berkurang Rp	1) Sebelum Perubahan	Rp
Jumlah Total Belanja a. Sebelum Perubahan Rp b. Setelah Perubahan Rp Surplus/Defisit setelah perubahan Rp (Pendapatan setelah perubahan – Belanja setelah perubahan) 3. Pembiayaan Desa a. Penerimaan Pembiayaan 1) Sebelum Perubahan Rp 2) Setelah Perubahan Rp Bertambah/ Berkurang Rp b. Pengeluaran Pembiayaan 1) Sebelum Perubahan Rp 2) Setelah Perubahan Rp Selisih Pembiayaan Rp	2) Setelah Perubahan	Rp
a. Sebelum Perubahan Rp b. Setelah Perubahan Rp Surplus/Defisit setelah perubahan Rp (Pendapatan setelah perubahan - Belanja setelah perubahan) 3. Pembiayaan Desa a. Penerimaan Pembiayaan 1) Sebelum Perubahan Rp 2) Setelah Perubahan Rp Bertambah/ Berkurang Rp b. Pengeluaran Pembiayaan 1) Sebelum Perubahan Rp 2) Setelah Perubahan Rp Selisih Pembiayaan Rp Selisih Pembiayaan Rp Selisih Pembiayaan Rp (Penerimaan setelah perubahan - pengeluaran setelah perubahan) Sisa Lebih Pembiayaan Rp	Bertambah/ Berkurang	Rp
b. Setelah Perubahan Rp Surplus/Defisit setelah perubahan Rp	Jumlah Total Belanja	
Surplus/Defisit setelah perubahan Rp	a. Sebelum Perubahan Rp	
(Pendapatan setelah perubahan – Belanja setelah perubahan, 3. Pembiayaan Desa a. Penerimaan Pembiayaan 1) Sebelum Perubahan Rp 2) Setelah Perubahan Rp Bertambah/ Berkurang Rp 1) Sebelum Perubahan Rp 2) Setelah Perubahan Rp Sebelum Perubahan Rp 2) Setelah Perubahan Rp Selisih Pembiayaan Rp	b. Setelah Perubahan Rp	
a. Penerimaan Pembiayaan 1) Sebelum Perubahan Rp	± ,	-
1) Sebelum Perubahan Rp	3. Pembiayaan Desa	
2) Setelah Perubahan Rp Bertambah/ Berkurang Rp b. Pengeluaran Pembiayaan 1) Sebelum Perubahan Rp 2) Setelah Perubahan Rp Bertambah/ Berkurang Rp Selisih Pembiayaan Rp (Penerimaan setelah perubahan perubahan) Rp Sisa Lebih Pembiayaan Rp	a. Penerimaan Pembiayaan	
Bertambah/ Berkurang Rp b. Pengeluaran Pembiayaan 1) Sebelum Perubahan Rp 2) Setelah Perubahan Rp Bertambah/ Berkurang Rp Selisih Pembiayaan Rp (Penerimaan setelah perubahan – pengeluaran setela perubahan) Sisa Lebih Pembiayaan Rp	1) Sebelum Perubahan	Rp
b. Pengeluaran Pembiayaan 1) Sebelum Perubahan Rp 2) Setelah Perubahan Rp Bertambah/ Berkurang Rp Selisih Pembiayaan Rp (Penerimaan setelah perubahan – pengeluaran setela perubahan) Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan Rp	2) Setelah Perubahan	Rp
1) Sebelum Perubahan Rp	Bertambah/ Berkurang	Rp
2) Setelah Perubahan Rp Bertambah/ Berkurang Rp Selisih Pembiayaan Rp (Penerimaan setelah perubahan – pengeluaran setela perubahan) Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan Rp	b. Pengeluaran Pembiayaan	
Bertambah/ Berkurang Rp Selisih Pembiayaan Rp (Penerimaan setelah perubahan – pengeluaran setela perubahan) Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan Rp	1) Sebelum Perubahan	Rp
Selisih Pembiayaan Rp	2) Setelah Perubahan	Rp
(Penerimaan setelah perubahan – pengeluaran setela perubahan) Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan Rp	Bertambah/ Berkurang	Rp
	(Penerimaan setelah perubahan – pen	-
	<u> </u>	Rp

Pasal 2

Rincian Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ini tercantum dalam lampiran Peraturan Kepala Desa.

Pasal 3

Peraturan	Kepala	Desa	ini	mulai	berlaku	pada	tanggal
diundangk	an.						

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

			Ditetapkan di pada tanggal KEPALA DESA
Diundangkan di			
pada tanggal	••		
SEKRETARIS DESA .	,		
BERITA DESA	TAHIIN	NOMOR	

Lampiran : Peraturan Kepala Desa

Nomor.... Tahun.....

Tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa Tahun

Anggaran....

RINCIAN PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN

	KODE BEKENING		E REKENING URAIAN					ARAN p.)	KET.
	NO.	JUE	KI	KE	MING	UKAIAN	Sebelum Perubahan	Sebelum Setelah Perubahan Perubahan	
			1			2	3	4	5
1						PENDAPATAN			
1	1					Pendapatan Asli Desa			
1	1	1				Hasil Usaha			
1	1	1	1			Hasil BUMDes			
1	1	1	2			Simpan Pinjam			
1	1	1	3			dst			
1	1	1	5			Tanah Kas Desa (Bengkok)			
1	1	1	5	1		Bengkok Kepala Desa			
1	1	1	5	2		Bengkok Sekretaris Desa			
1	1	1	5	3		Bengkok Kepala Urusan			
1	1	1	5	3	1	Bengkok Kaur Administrasi & Umum			
1	1	1	5	3	2	Bengkok Kaur Keuangan			
1	1	1	5	4		Bengkok Kepala Dusun			
1	1	1	5	4	1	Bengkok Kadus			
1	1	1	5	4	2	Bengkok Kadus			
1	1	1	5	4	3	dst			
1	1	1	5	5		Bengkok Kepala Seksi			
1	1	1	5	5	1	Bengkok Kasi Pemerintahan			
1	1	1	5	5	2	Bengkok Kasi Pembangunan			
1	1	1	5	5	3	Bengkok Kasi Kesra			
1	1	1	5	6		Bengkok Staf Perangkat Desa			
1	1	1	5	6	1	Bengkok Staf Urusan Administrasi dan Umum			
1	1	1	5	6	2	Bengkok Staf Urusan Keuangan			
1	1	1	5	6	3	Bengkok Staf Kasi Pemerintahan			
1	1	1	5	6	4	Bengkok Staf Kasi Pembangunan			
1	1	1	5	6	5	Bengkok Staf Kasi Kesra			
1	1	1	5	6	6	Bengkok Staf Kadus			
1	1	1	5	7		Tanah Kas Desa Lainnya (Bondo Deso)			

₁	1	1 1	5	8	4.4		1	1
1	1	1	5	0	dst			
1	1	2			Hasil Aset Desa			
1	1	2	1					
1	1	2	2		Hasil Tambatan perahu. Hasil Pasar desa.			
-		2	3					
1	1				Hasil Tempat pemandian umum.			
1	1	2	4		Hasil Jaringan irigasi.			
1	1	2	5		Hasil Sewa Gedung			
1	1	2	6		Hasil Tempat Lelang Ikan			
1	1	2	7		Hasil Tempat Penggilingan Padi			
1	1	2	8		dst			
					Consideration of the Cotton			
1	1	3			Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong			
1	1	3	1		Sumbangan masyarakat			
-				1	Sumbangan Masyarakat Untuk			
1	1	3	1	1	Sedekah Bumi			
1	1	3	1	2	Sumbangan Masyarakat Untuk			
1	1	3	1	3	Pilkades			
1	1	3	1	3	dst			
1	1	4			Lain-lain Pendapatan Asli Desa			
1	1	4	1		Pungutan Desa			
1	1	4	1	1	Pungutan makam			
1	1	4	1	2	Dst			
1	1	4	1	4	Dst			
1	1	4	2		Don donoton Dange Donosite			
1	1	4	2	1	Pendapatan Bunga Deposito			
1	1	4	2	2	Rekening Deposito pada Bank dst			
1	1	4	4	4	ust			
					Penerimaan Atas Tuntutan Ganti			
1	1	4	2		Kerugian Desa			
1	1	4	2	1	Kerugian Uang Desa			
1	1	4	2	2	Kerugian Barang Desa			
1	1	4	2	3	dst			
					Pendapatan Denda atas			
1	1	4	5		Keterlambatan Pelaksanaan			
					Pekerjaan Dende Ates Veristen Pembueten			
1	1	4	5	1	Denda Atas Kegiatan Pembuatan Jalan			
1	1	1	_	0	Denda Atas Kegiatan Pengaspalan			
1	1	4	5	2	Jalan			
1	1	4	5	3	Denda Atas Kegiatan Pembuatan			
					Jaringan Irigasi Denda Atas Kegiatan Rehabilitasi			
1	1	4	5	4	Irigasi			
1	1	4	5	5	Denda Atas Kegiatan Pembuatan			
1	1		J	J	Jembatan			
1	1	4	5	6	Denda Atas Kegiatan Rehabilitasi Jembatan			
			_		Denda Atas Kegiatan Pembuatan			
1	1	4	5	7	Bangunan Desa			
1	1	4	5	8	Denda Atas kegiatan Rehabilitasi			
					Bangunan			
1	1	4	5	9	dst			
	_							
1	2				Pendapatan Transfer			

1	2	1				Dana Desa (APBN)	
_						Bagian Dari Hasil Pajak &	
1	2	2				Retribusi Daerah Kabupaten	
1	2	3				Alokasi Dana Desa (ADD)	
1	2	4				Bantuan Keuangan	
1	2	4	1			Bantuan Provinsi	
1	2	4	1	1		Bantuan Sarana dan Prasarana	
1	2	4	1	2		Bantuan penyelenggaraan	
						Pemerintahan Desa	
1	2	4	1	3		dst	
1	2	4	2			Bantuan Kabupaten	
1	2	4	2	1		Bantuan Untuk Penataan Permukiman	
1	2	4	2	2		Bantuan Stimulan Jaringan Listrik	
						Bantuan Sarana dan Prasarana	
1	2	4	2	3		Perdesaan	
1	2	4	2	4		Bantuan Pilkades	
1	2	4	2	5		dst	
1	3					Pendapatan Lain-lain	
1	3	1				Hibah dan Sumbangan dari pihak	
						ke-3 yang tidak mengikat	
1	3	1	1			Sumbangan dari perusahaan	
1	3	1	2			Sumbangan dari yayasan	
_1	3	1	3			dst	
	_						
1	3	2				Pendapatan Lain-lain yang sah	
1	3	2	1			Pendapatan dari hasil kerjasama dengan pihak ke-3	
1	3	2	2			Hadiah	
1	3	2	3			Hibah	
1	3	2	4			dst	
_			-				
						JUMLAH PENDAPATAN	
2						BELANJA	
2	1					BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	
		_				Penghasilan Tetap dan	
2	1	1				Tunjangan	
2	1	1	1			Penghasilan Tetap Kepala Desa	
	1	1	1	1		dan Perangkat	
2	1	1	1	1		Penghasilan Tetap Kepala Desa	
2	1	1	1	2		Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	
	1	1	1	2		Dengharilan Tatan Kanala Ulusan	
2	1	1	1	3		Penghasilan Tetap Kepala Urusan Penghasilan Tetap Kaur	
2	1	1	1	3	1	Administrasi & Umum	
2	1	1	1	3	2	Penghasilan Tetap Kaur Keuangan	
2	1	1	1	4		Penghasilan Tetap Kepala Dusun	
2	1	1	1	4	1	Penghasilan Tetap Kadus	
2	1	1	1	4	2	Penghasilan Tetap Kadus	
2	1	1	1	4	3	dst	
		1	l	L	1		

2	1	1	1	5		Penghasilan Tetap Kepala Seksi
	1	1		5	1	Penghasilan Tetap Kasi
2	1	1	1	5	1	Pemerintahan
2	1	1	1	5	2	Penghasilan Tetap Kasi Pembangunan
2	1	1	1	5	3	Penghasilan Tetap Kasi Kesra
2	1	1	1	1		Penghasilan Tetap Staf Perangkat
_	_	_	_	_		Desa Desa
2	1	1	1	1	1	Penghasilan Tetap Staf Urusan Administrasi dan Umum
2	1	1	1	1	3	Penghasilan Tetap Staf Urusan
		_		-		Keuangan
2	1	1	1	1	5	Penghasilan Tetap Staf Kasi Pemerintahan
2	1	1	1	1	7	Penghasilan Tetap Staf Kasi
			1		9	Pembangunan Dan ala asilan Matan Staf Kasi Kasa
2	1	1	1	1	10	Penghasilan Tetap Staf Kasi Kesra Penghasilan Tetap Staf Kadus
4	1	1		1	10	Tenghashan Tetap Star Kadus
		-	_			Tunjangan Kepala Desa dan
2	1	1	2			Perangkat
2	1	1	2	1		Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa yang berasal dari PNS
	_	1	_	1	-	Tunjangan Kepala Desa yang
2	1	1	2	1	1	berasal dari PNS
2	1	1	2	1	2	Tunjangan Sekretaris Desa yang berasal dari PNS
2	1	1	2	1	3	Tunjangan Perangkat Desa yang berasal dari PNS
2	1	1	2	1	4	dst
2	1	1	3			Tunjangan BPD
2	1	1	3	1		Tujangan Ketua BPD
2	1	1	3	2		Tujangan Wakil Ketua BPD
2	1	1	3	3 4		Tujangan Sekretaris BPD Tujangan Anggota BPD
	1	1	3	4		Tujangan Anggota BFD
2	1	1	4			Belanja Jaminan Kesehatan (Non PNS)
2	1	1	4	1		Premi Asuransi Kesehatan Kepala Desa
	1	1	1	0		Premi Asuransi Kesehatan
2	1	1	4	2		Perangkat Desa
2	1	1	4	3		Premi Asuransi Kesehatan BPD
2	1	1	5			Insentif Ketua RT dan RW
2	1	1	5	1		Insentif Ketua RT dan RW Insentif Ketua RT
2	1	1	5	2		Insentif Ketua RW
	_	_				
						Tali Asih (Purna tugas/
2	1	1	6			meninggal dunia/mengundurkan diri)
2	1	1	6	1		Tali Asih Kepala Desa
2	1	1	6	2		Tali Asih Perangkat Desa
2	1	1	6	3		Tali Asih BPD
						Ponosimoon Anorotus
2	1	1	7			Penerimaan Aparatur Pemerintah Desa Lainnya

1 1		ı				l	Denomination Value Advantage		1 1
2	1	1	7	1			Penerimaan Lain Atas Hasil		
2	1	1	7	1	1		Tanah Kas Desa (Bengkok) Penerimaan Lain Kepala Desa		
_							_		
2	1	1	7	1	2		Penerimaan Lain Sekretaris Desa		
			_	_					
2	1	1	7	1	3		Penerimaan Lain Kepala Urusan		
2	1	1	7	1	3	1	Penerimaan Lain Kaur Administrasi & Umum		
2	1	1	7	1	3	2	Penerimaan Lain Kaur Keuangan		
	1	1	,	1	3		Teneriniaan Lain Kaui Keuangan		
	1	1	7	1	1	1	version and Lain Manada Dec		
2	1	1		1	4	1	Penerimaan Lain Kepala Dusun		
2	1	1	7	1	4	2	Penerimaan Lain Kadus		
2	1	1	7	1	4	3	Penerimaan Lain Kadus		
					1				
2	1	1	7	1	5		Penerimaan Lain Kepala Seksi		
2	1	1	7	1	5	1	Penerimaan Lain Kasi Pemerintahan		
							Penerimaan Lain Kasi		
2	1	1	7	1	5	2	Pembangunan		
2	1	1	7	1	5	3	Penerimaan Lain Kasi Kesra		
2	1	1	7	1	5		Penerimaan Lain Staf Perangkat		
4	1	1	′	1	3		Desa		
2	1	1	7	1	5	1	Penerimaan Lain Staf Urusan		
							Administrasi dan Umum Penerimaan Lain Staf Urusan		
2	1	1	7	1	5	3	Keuangan		
	1	1	7	1	ı	_	Penerimaan Lain Staf Kasi		
2	1	1	7	1	5	5	Pemerintahan		
2	1	1	7	1	5	7	Penerimaan Lain Staf Kasi		
-						_	Pembangunan		
2	1	1	7	1	5	9	Penerimaan Lain Staf Kasi Kesra		
2	1	1	7	1	5	10	Penerimaan Lain Staf Kadus		
	_	_	_						
2	1	1	8				Tunjangan Lainnya		
2	1	1	8	1			Tunjangan anak/ istri		
2	1	1	8	2			Tunjangan Hari Raya		
2	1	1	8	3			Tunjangan Beras		
2	1	1	8	4			dst		
2	1	2					Operasional Pemerintah Desa		
2	1	2	1				Belanja Barang dan Jasa		
2	1	2	1	1			Alat tulis kantor		
2	1	2	1	1	1		Kertas HVS 70 gram		
2	1	2	1	1	2		Ballpoint		
2	1	2	1	1	3		Spidol		
2	1	2	1	1	4		dst		
2	1	2	1	2			Benda pos		
2	1	2	1	2	1		Perangko		
2	1	2	1	2	2		Materai		
2	1	2	1	2	3		dst		
2	1	2	1	3			Cetak/ penggandaan;		
2	1	2	1	3	1		Cetak		
2	1	2	1	3	2		Penggandaan/ fotocopy		
2	1	2	1	3	3		iilid		
4	1			J	J	<u> </u>	J-114		

]
2	1	2	1	4			Sewa Gedung/ Kantor			
2	1	2	1	4	1		Sewa Gedung/ Kantor			
2	1	2	1	4	2		Sewa Gedung/ Kantol Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan			
2	1	2	1	4	3		dst			
	1	4	1	4	3		dst			
							Sewa perlengkapan dan peralatan			
2	1	2	1	5			kantor			
2	1	2	1	5	1		Sewa Meja Kursi			
2	1	2	1	5	2		Sewa Komputer dan Printer			
2	1	2	1	5	3		Sewa Proyektor			
2	1	2	1	5	4		dst			
_	_		_		•					
2	1	2	1	6			Makanan dan minuman rapat			
2	1	2	1	6	1		Snack			
2	1	2	1	6	2		Makan			
4	1	4	1	U			Makan			
	1	0	1				D. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.			
2	1	2	1	7	_		Pakaian dinas dan atribut			
2	1	2	1	7	1		Pakaian dinas dan atribut Kades			
2	1	2	1	7	2		Pakaian dinas dan atribut Perangkat Desa			
2	1	2	1	7	3		Pakaian dinas dan atribut BPD			
4	1	4	1	'	3		Takalah dinas dan atribut bi b			
0	1	2	1	8			Perjalanan dinas			
2		2		8	1		-	rjalanan Dinas Dalam Daerah		
2	1		1		1	1				
2	1	2	1	8	1	1	Kepala Desa			
2	1	2	1	8	1	2	Perangkat Desa			
	-	0	1	0	-		D : 1 D: 1 D 1			
2	1	2	1	8	2		Perjalanan Dinas Luar Daerah			
2	1	2	1	8	2	1	Kepala Desa			
2	1	2	1	8	2	2	Perangkat Desa			
2	1	2	2				Belanja Jasa Kantor			
2	1	2	2	1			Belanja Telepon			
2	1	2	2	2			Belanja Air			
2	1	2	2	3			Belanja Listrik			
2	1	2	2	4			Belanja Surat Kabar/ Majalah			
2	1	2	2	5			dst			
2	1	2	3				Belanja Perawatan Sarana dan			
	_						Prasarana Kantor			
2	1	2	3	1			Belanja Perawatan kendaraan Dinas Pemerintah Desa			
2	1	2	3	1	1		Belanja Jasa Servis			
2	1	2	3	1	2		Belanja Penggantian Suku Cadang			
2	1	2	3	1	3		Belanja Oli Pelumas			
	T			1			Belanja Oli Pelumas Belanja Perpanjangan Surat Tanda			
2	1	2	3	1	4		Nomor kendaraan			
2	1	2	3	1	5		dst			
2	1	2	3	2			Belanja Perawatan Gedung Kantor			
2	1	2	3	2	1		Pembelian Genteng			
2	1	2	3	2	2		Pembelian Cat			
2	1	2	3	2	3		dst			
4	T	4	J	4	J		uo			

1 1		ı					
2	1	2	3	3		Belanja Perawatan Barang	
	1	0	_	2	4	Elektronik	
2	1	2	3	3	1	Perawatan Komputer	
2	1	2	3	3	2	Perawatan Printer	
2	1	2	3	3	3	Perawatan Televisi	
2	1	2	3	3	4	dst	
2	1	2	3	3		Belanja Perawatan Mebelair Kantor	r
2	1	2	3	3		Perawatan Meja	
2	1	2	3	3		Perawatan Kursi	
2	1	2	3	3		dst	
2	1	2	4			Upah kerja	
_						Upah Kerja Tenaga Kebersihan	
2	1	2	4	1		Kantor	
0	1	0	1	0		Upah Kerja Tenaga Keamanan	
2	1	2	4	2		Kantor	
2	1	2	4	3		Upah Kerja tukang	
2	1	2	4	4		dst	
2	1	2	5			Belanja Modal	
2	1	2	5	1		Komputer	
2	1	2	5	2		Printer	
2		2	5	3		Meja	
-	1					· ·	
2	1	2	5	4		Kursi	
2	1	2	5	5		Kendaraan Dinas	
2	1	2	5	6		dst	
. 7							
2	1	3				Operasional BPD	
2	1	3	1			Operasional BPD Belanja Barang dan Jasa	
-			1 1	1		_	
2	1	3		1 2		Belanja Barang dan Jasa	
2 2	1 1 1	3 3 3	1	2		Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Penggandaan	
2 2 2	1 1 1	3 3 3 3	1 1 1	2		Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Penggandaan Konsumsi Rapat	
2 2 2 2 2	1 1 1 1	3 3 3 3 3	1 1 1 1	2 3 4		Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Penggandaan Konsumsi Rapat Perjalanan Dinas	
2 2 2	1 1 1	3 3 3 3	1 1 1	2		Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Penggandaan Konsumsi Rapat	
2 2 2 2 2	1 1 1 1 1	3 3 3 3 3	1 1 1 1	2 3 4		Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Penggandaan Konsumsi Rapat Perjalanan Dinas dst	
2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1	3 3 3 3 3 4	1 1 1 1	2 3 4		Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Penggandaan Konsumsi Rapat Perjalanan Dinas dst Operasional RT/ RW	
2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1	3 3 3 3 3 4 4	1 1 1 1 1	2 3 4 5		Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Penggandaan Konsumsi Rapat Perjalanan Dinas dst Operasional RT/ RW Belanja Barang dan Jasa	
2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1	3 3 3 3 3 4 4 4	1 1 1 1 1 2 2	2 3 4 5		Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Penggandaan Konsumsi Rapat Perjalanan Dinas dst Operasional RT/ RW Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor	
2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 3 3 3 3 4 4 4 4	1 1 1 1 1 2 2	2 3 4 5 1 2		Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Penggandaan Konsumsi Rapat Perjalanan Dinas dst Operasional RT/ RW Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Penggandaan	
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4	1 1 1 1 1 2 2 2 2	2 3 4 5 1 2 3		Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Penggandaan Konsumsi Rapat Perjalanan Dinas dst Operasional RT/ RW Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Penggandaan Konsumsi Rapat	
2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 3 3 3 3 4 4 4 4	1 1 1 1 1 2 2	2 3 4 5 1 2		Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Penggandaan Konsumsi Rapat Perjalanan Dinas dst Operasional RT/ RW Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Penggandaan	
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4	1 1 1 1 1 2 2 2 2	2 3 4 5 1 2 3		Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Penggandaan Konsumsi Rapat Perjalanan Dinas dst Operasional RT/ RW Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Penggandaan Konsumsi Rapat	
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4	1 1 1 1 1 2 2 2 2	2 3 4 5 1 2 3		Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Penggandaan Konsumsi Rapat Perjalanan Dinas dst Operasional RT/ RW Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Penggandaan Konsumsi Rapat dst Kegiatan Pemilihan Kepala Desa/	
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4	1 1 1 1 1 2 2 2 2	2 3 4 5 1 2 3		Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Penggandaan Konsumsi Rapat Perjalanan Dinas dst Operasional RT/ RW Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Penggandaan Konsumsi Rapat dst Kegiatan Pemilihan Kepala Desa/Pemilihan Kepala Desa Antar	r
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4	1 1 1 1 1 2 2 2 2	2 3 4 5 1 2 3		Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Penggandaan Konsumsi Rapat Perjalanan Dinas dst Operasional RT/ RW Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Penggandaan Konsumsi Rapat dst Kegiatan Pemilihan Kepala Desa/Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu/ Pengisian Perangkar	r t
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4	1 1 1 1 1 2 2 2 2	2 3 4 5 1 2 3		Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Penggandaan Konsumsi Rapat Perjalanan Dinas dst Operasional RT/ RW Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Penggandaan Konsumsi Rapat dst Kegiatan Pemilihan Kepala Desa/ Pemilihan Kepala Desa Antai Waktu/ Pengisian Perangkat Desa/ Pengisian Anggota BPD/	r t '
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4	1 1 1 1 1 2 2 2 2	2 3 4 5 1 2 3		Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Penggandaan Konsumsi Rapat Perjalanan Dinas dst Operasional RT/ RW Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Penggandaan Konsumsi Rapat dst Kegiatan Pemilihan Kepala Desa/ Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu/ Pengisian Perangkar Desa/ Pengisian Anggota BPD/ Pengisian Anggota BPD/ Pengisian Anggota BPD Antar	r t '
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5	1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2	2 3 4 5 1 2 3		Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Penggandaan Konsumsi Rapat Perjalanan Dinas dst Operasional RT/ RW Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Penggandaan Konsumsi Rapat dst Kegiatan Pemilihan Kepala Desa/Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu/Pengisian Perangkat Desa/Pengisian Anggota BPD/Pengisian BPD/Pengisian BPD/Pengisian BPD/Pengisian BPD/Pengisian BPD/Pengisian BPD/Pengisian BPD/Pengisian BPD/Pengisian BPD/Pengi	r t '
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5	1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2	2 3 4 5 1 2 3 4		Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Penggandaan Konsumsi Rapat Perjalanan Dinas dst Operasional RT/ RW Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Penggandaan Konsumsi Rapat dst Kegiatan Pemilihan Kepala Desa/Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu/Pengisian Perangkar Desa/Pengisian Anggota BPD/Pengisian BPD/Pengisian BPD/Pengisian BPD/Pengisian BPD/Pengisian BPD/Pengisian BPD/Pengisian BPD/Pengisian BPD/Pengisian BPD/Pengi	r t '
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5	1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2	2 3 4 5 1 2 3		Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Penggandaan Konsumsi Rapat Perjalanan Dinas dst Operasional RT/ RW Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Penggandaan Konsumsi Rapat dst Kegiatan Pemilihan Kepala Desa/Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu/Pengisian Perangkat Desa/Pengisian Anggota BPD/Pengisian BPD/Pengisian BPD/Pengisian BPD/Pengisian BPD/Pengisian BPD/Pengisian BPD/Pengisian BPD/Pengisian BPD/Pengisian BPD/Pengi	r t '
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5	1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2	2 3 4 5 1 2 3 4		Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Penggandaan Konsumsi Rapat Perjalanan Dinas dst Operasional RT/ RW Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Penggandaan Konsumsi Rapat dst Kegiatan Pemilihan Kepala Desa/ Pemilihan Kepala Desa Antai Waktu/ Pengisian Perangkat Desa/ Pengisian Anggota BPD/	r t '
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5	1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1	2 3 4 5 1 2 3 4		Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Penggandaan Konsumsi Rapat Perjalanan Dinas dst Operasional RT/ RW Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Penggandaan Konsumsi Rapat dst Kegiatan Pemilihan Kepala Desa/ Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu/ Pengisian Perangkar Desa/ Pengisian Anggota BPD/ Pengisian Penasehat/ Penanggungjawab	r t '
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5	1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1	2 3 4 5 1 2 3 4		Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Penggandaan Konsumsi Rapat Perjalanan Dinas dst Operasional RT/ RW Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Penggandaan Konsumsi Rapat dst Kegiatan Pemilihan Kepala Desa/Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu/Pengisian Perangkar Desa/Pengisian Anggota BPD/Pengisian Anggota BPD/Pengisian Anggota BPD/Pengisian Anggota BPD/Pengisian Anggota BPD/Pengisian Penasehat/Penanggungjawab Honorarium Penasehat/Penanggungjawab Honorarium Ketua Honorarium Ketua	r t '
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5	1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1	2 3 4 5 1 2 3 4		Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Penggandaan Konsumsi Rapat Perjalanan Dinas dst Operasional RT/ RW Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor Penggandaan Konsumsi Rapat dst Kegiatan Pemilihan Kepala Desa/Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu/Pengisian Perangkat Desa/Pengisian Anggota BPD/Pengisian Anggota BPD/Pengisian Anggota BPD/Pengisian Anggota BPD/Pengisian Penanggungjawab Honorarium Penasehat/Penanggungjawab Honorarium Ketua	r t '

1	l	İ				
2	1	5	2			Polonio Ponone don Togo
2	1	5	2	1		Belanja Barang dan Jasa Alat Tulis Kantor
2	1	5	2	2		Cetak Surat Suara
2	1	5	2	3		Pembuatan Kotak suara
2	1	5	2	4		Pembuatan Bilik Suara
-		5	2	5		
2	1	5	2	5	1	Perlengkapan Pemilihan Lainnya Alat Coblos
2	1	5	2	5		
2		5	2	5	3	Sewa Tenda/ Tratak
2	1	Э	2	Э	3	dst
2	•					BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
	2	1				
2			1			Perbaikan Saluran Irigasi
2	2	1	1			Belanja Pegawai Honorarium Panitia/ Pelaksana
2	2	1	1	1		Kegiatan
						negretan
2	2	1	2			Belanja Barang dan jasa
2	2	1	2	1		Material
2	2	1	2	2		Jasa Tukang
2	2	1	2	3		dst
		_	_	-		
2	2	1	3			Belanja Modal
2	2	1	3	1		Semen Semen
2	2	1	3	2		Batu
2	2	1	3	3		dst
	4	1	3	3		ust
						Belanja Jasa Konsultan/ Pihak
2	2	1	4			ketiga
2	2	2				Pengaspalan jalan desa
2	2	2	1			Belanja Pegawai
2	2	2	1	1		Honorarium Panitia/ Pelaksana
2	4	4	1	1		Kegiatan
2	2	2	1			Belanja Barang dan Jasa :
2	2	2	1	1		Material
2	2	2	1	2		Jasa Tukang
2	2	2	1	3		dst
2	2	2	2			Belanja Modal:
2	2	2	2	1		Aspal
2	2	2	2	2		Pasir
2	2	2	2	3		dst
2	2	2	3			Belanja Jasa Konsultan/ Pihak
						ketiga
_	_	_				
2	2	3				Kegiatan
_	_					DIDANC DEMONAAN MERKACNADAMAN
2	3					BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
2	3	1				Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban
2	3	1	1			Belanja Barang dan Jasa:
2	3	1	1	1		Honor Pelatih
4	J		_	1		1101101 1 0101111

2	3	1	1	2	Konsumsi
2	3	1	1	3	Bahan Pelatihan
2	3	1	1	4	dst
		-	_	·	
2	3	2			Kegiatan Pelatihan
2	3	2	1		Belanja Barang dan Jasa:
2	3	2	1	1	Honor Pelatih
2	3	2	1	2	Konsumsi
2	3	2	1	3	Bahan Pelatihan
2	3	2	1	4	dst
		_	_		
2	4				BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2	4	1			Kegiatan Pelatihan Kepala Desa
					dan Perangkat
2	4	1	2		Belanja Barang dan Jasa:
2	4	1	2	1	Honor pelatih
2	4	1	2	2	Konsumsi
2	4	1	2	3	Bahan pelatihan
2	4	1	2	4	dst
2	4	2			Kegiatan
2	4	3			Bantuan Keuangan/ Hibah
2	4	3	1		Bantuan Keuangan
				_	Belanja Bantuan Keuangan
2	4	3	1	1	Kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa
_	_	_		_	Belanja Bantuan Keuangan
2	4	3	1	2	Kepada PKK
2	4	3	1	3	Belanja Bantuan Keuangan
			_		Kepada LPMD
2	4	3	1	4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Karang Taruna
	4	_	1	_	Belanja Bantuan Keuangan
2	4	3	1	5	Kepada Ketua RW
2	4	3	1	6	Belanja Bantuan Keuangan
2	4	3	1	7	Kepada Ketua RT dst
	+	3	1	'	ust
2	4	4	2		Belanja Hibah
2	4	4	2	1	Hibah Kepada BUMDes
					Hibah Kepada Badan/ Organisasi/
2	4	4	2	2	Lembaga
2	4	4	2	3	Hibah Kepada Kelompok/
			4		Perorangan
2	5				BIDANG TAK TERDUGA
2	5	1			Kegiatan Kejadian Luar Biasa
2	5	1	2		Belanja Barang dan Jasa:
2	5	1	2	1	Honor tim
2	5	1	2	2	Konsumsi
2	5	1	2	3	Obat-obatan Obat-obatan
2	5	1	2	4	dst
	-	_		-	
2	5	2			Kegiatan
					5

				JUMLAH BELANJA]
				SURPLUS / DEFISIT		
3				PEMBIAYAAN		
3	1			Penerimaan Pembiayaan		
3	1	1		SILPA		
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan		
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan		
3	1	3	1	Penjualan Aset BUMDes		
3	1	3	2	Penjualan Aset Usaha Desa Lainnya		
3	1	4		Penerimaan Pinjaman		
				JUMLAH		
3	2			Pengeluaran Pembiayaan		
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan		
3	2	2		Penyertaan Modal Desa		
3	2	3		Pembayaran Pinjaman		
				JUMLAH		
				Selisih Pembiayaan (Penerimaan Pembiayaan - Pengeluaran Pembiayaan)	-	
3	3			Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan (Surplus/ Defisit + Selisih Pembiayaan)		

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA

IV. FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA

DES	SA	. KECAMATAN		••••
	TAHUN	ANGGARAN		
2. Kegiatan :	sanaan :aan			
NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA	JUMLAH
			SATUAN	(Rp.)
			(Rp.)	
1	2	3	4	5
JUMLAH (Rp.)				
Disetuj	ui/mengesahkan epala Desa		, tanggal Pelaksana Keg	

Cara pengisian:

- 1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
- 2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa.
- 3. Waktu pelaksanaan diisi dengan hari, tanggal dan jangka waktu pelaksanaan kegiatan
- 4. kolom 1 diisi dengan nomor urut
- 5. kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.
- 6. kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.
- 7. kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang
- 8. kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4.

V. CONTOH FORMAT BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

DESA	KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN	

1. Bidang:

2. Kegiatan:

			Penerim	aan (Rp.)		Pengeluaran(Rp.)		T1-1-	
No.	Tanggal	Uraian	Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat	Nomor Bukti	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pindahan Jumlah dari halaman sebelumnya							
		Jumlah							
		Total Penerimaan				Total Pengelu	aran		
						Total Pengelu	aran + Salo	lo Kas	

Desa	 	•
,Tanggal		

Pelaksana Kegiatan

Cara pengisian:

- 1. Bidang diisi berdasarkan klasifikasi kelompok.
- 2. Kegiatan diisi sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBDesa.
- 3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut.
- 4. Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi.
- 5. Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi.
- 6. Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima bendahara.
- 7. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari masyarakat.
- 8. Kolom 6 diisi dengan nomor bukti transaksi.
- 9. Kolom 7 diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa.
- 10. Kolom 8 diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal.
- 11. Kolom 9 diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan kepada bendahara.
- 12. Kolom 10 diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah.

VI. FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

	DESA .			BAYARAN (SPP)		
2. K	idang : egiatan : 'aktu Pelaksana					
Rinci	an Pendanaan	:				
NO.	URAIAN	PAGU ANGGARAN	PENCAIRAN S.D. YG LALU	PERMINTAAN SEKARANG	JUMLAH SAMPAI SAAT INI	SISA DANA
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
	JUMLAH					
			••	, tangga	al	
Telah dilakukan verifikasi Pelaksana Kegiatan Sekretaris Desa						
	Setujui untuk dibayarkan Telah dibayar lunas					

Petunjuk pengisian:

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.

Bendahara

.....

- 2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa.
- 3. Kolom 1 dengan nomor urut.

Kepala Desa

.....

- 4. Kolom 2 diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan.
- 5. Kolom 3 diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan.
- 6. Kolom 4 diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya.
- 7. Kolom 5 diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar.
- 8. Kolom 6 diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini.
- 9. Kolom 7 disi dengan sisa anggaran.

VII. FORMAT TANDA BUKTI PENGELUARAN

Tahun Anggaran : 2015	N PATI lesa Kecamatan 20.11.5.2.2.15.01	NOMOR:
Sudah menerima dari Uang sejumlah Yaitu untuk pembayaran Untuk Pekerjaan / Kegiatan	BUKTI PENGELUARAN : Bendahara Desa Kecamatan : Rp () : Belanja Pati, 20 Yang berhak menerima pembay Tanda tangan : Nama Lengkap	1. Kepala Seksi
	hui dan setuju dibayar : Kepala Desa,	Bendahara Desa,

VIII. FORMAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

DES	SA	N TANGGUNGJAWAB BELANJA KECAMATAN N ANGGARAN		
NO.	PENERIMA	URAIAN	JUMLAH	
1	2	3	(Rp.)	
JUMLAH (Rp.)				
_	•	anja tersebut diatas sebagai terlam meriksaan sesuai peraturan perund	-	
Demikian surat	pernyataan ini di	buat dengan sebenarnya.		
,tanggal Pelaksana Kegiatan				

Cara pengisian:

- 1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
- 2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa
- 3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut
- 4. Kolom 2 diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja
- 5. Kolom 3 diisi dengan uraian keperluan belanja
- 6. kolom 4 diisi dengan jumlah belanja
- 7. baris jumlah diisi jumlah keseluruhan

IX. FORMAT PENATAUSAHAAN

1. Buku Kas Umum

	BUKU KAS UMUM
DESA	KECAMATAN
	TAHUN ANGGARAN

												JUMLAH	SALDO
No.	Tgl.	KO	ODE	RE	KEN	IIN(G	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	NO BUKTI	PENGELUARAN	
									(Rp.)	(Rp.)		KOMULATIF	
1	2			3				4	5	6	7	8	9
								·					
JUMLAH							Rp.	Rp.					

	, tanggal
MENGETAHUI KEPALA DESA,	BENDAHARA DESA,
<u></u>	<u></u>

Cara Pengisian:

Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 4 diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas

Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas

Kolom 7 diisi dengan nomor bukti transaksi

Kolom 8 diisi dengan penjumlahan komulatif pengeluaran kas

Kolom 9 diisi dengan saldo kas.

Catatan:

sebelum ditandatangani Kepala Desa wajib di periksa dan di paraf oleh Sekretaris Desa.

2. Buku Kas Pembantu Pajak

	BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
DESA	KECAMATAN
	TAHUN ANGGARAN

No.	TANGGAL	URAIAN	PEMOTONGAN (Rp.)	PENYETORAN (Rp.)	SALDO (Rp.)
1	2	3	4		5
	JUMLAH				

	, tanggal
MENGETAHUI KEPALA DESA,	BENDAHARA DESA,
<u></u>	<u></u>

<u>Cara Pengisian:</u>

Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran

Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.

Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.

Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara.

3. Buku Bank Desa

	BUKU BANK DESA
DESA	KECAMATAN
	TAHUN ANGGARAN

BULAN : BANK CABANG : REK. NO. :

....., tanggal

				PEM	ASUKAN	F	ENGELUA	RAN	
No.	TANGGAL TRANSAKSI	URAIAN TRANSAKSI	BUKTI TRANSAKSI	SETORAN (Rp.)	BUNGA BANK (Rp.)	PENARIKAN (Rp.)	PAJAK (Rp.)	BIAYA ADMINISTRASI (Rp.)	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TOTA	L TRANSAKSI	BULAN INI							
TOTA	L TRANSAKSI	KUMULATIF							

MENGETAHUI	BENDAHARA DESA,
KEPALA DESA,	
	<u></u>

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluarandengan Bank.

Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi Bank.

Kolom 3 diisi dengan uraian transaksipemasukan dan pengeluaran.

Kolom 4 diisi dengan bukti transaksi.

Kolom 5 diisi dengan pemasukan jumlah setoran.

Kolom 6 diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank..

Kolom 7 diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan.

Kolom 8 diisi dengan pengeluaran jumlah pajak.

Kolom 9 diisi dengan pengeluaran biaya administrasi.

Kolom 10 diisi dengan saldo Bank.

X. FORMAT LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

1. Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Semester Pertama)

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMESTER PERTAMA PEMERINTAH DESA...... TAHUN ANGGARAN.....

	ко	DE	RI	EKE	NING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	KURANG/ LEBIH
			1			2	3	4	5
1						PENDAPATAN	-		
1	1					Pendapatan Asli Desa			
						-			
1	1	1				Hasil Usaha			
1	1	1	1			Hasil BUMDes			
1	1	1	2			Simpan Pinjam			
1	1	1	3			dst			
1	1	1	5			Tanah Kas Desa (Bengkok)			
1	1	1	5	1		Bengkok Kepala Desa			
1	1	1	5	2		Bengkok Sekretaris Desa			
1	1	1	5	3		Bengkok Kepala Urusan			
1	1	1	5	3	1	Bengkok Kaur Administrasi &			
						Umum			
1	1	1	5	3	2	Bengkok Kaur Keuangan			
_	-		_	4					
1	1	1	5	4	-	Bengkok Kepala Dusun			
1	1	1	5	4	1	Bengkok Kadus			
1	1	1	5	4	2	Bengkok Kadus			
1	1	1	5	4	3	dst			
1	1	1	_	_		D 1 1 K 1 0 1 '			
1	1	1	5	5	1	Bengkok Kepala Seksi			
1	1	1	5	5	1	Bengkok Kasi Pemerintahan			
1	1	1	5	5	2	Bengkok Kasi Pembangunan			
1	1	1	5	5	3	Bengkok Kasi Kesra			
1	1	1	_			Day -11- Ot- f Day1t Day -			
1	1	1	5	6		Bengkok Staf Perangkat Desa Bengkok Staf Urusan Administrasi			
1	1	1	5	6	1	dan Umum			
1	1	1	5	6	2	Bengkok Staf Urusan Keuangan			
1	1	1	5	6	3	Bengkok Staf Kasi Pemerintahan			
1	1	1	5	6	4	Bengkok Staf Kasi Pembangunan			
1	1	1	5	6	5	Bengkok Staf Kasi Kesra			
1	1	1	5	6	6	Bengkok Staf Kadus			
1	1	1	5	7		Tanah Kas Desa Lainnya (Bondo Deso)			
1	1	1	5	8		dst			

1 1	1	_			Hasil Aset Desa		
1	1	2	1		Hasil Tambatan perahu.		
1	1	2	2		Hasil Pasar desa.		
1	1	2	3		Hasil Tempat pemandian umum.		
1	1	2	4		Hasil Jaringan irigasi.		
1	1	2	5		Hasil Sewa Gedung		
1	1	2	6		Hasil Tempat Lelang Ikan		
		2	7				
1	1	2	8		Hasil Tempat Penggilingan Padi dst		
1	1	4	0		ust		
					Swadaya, Partisipasi dan Gotong		
1	1	3			Royong		
1	1	3	1		Sumbangan masyarakat		
1	1	3	1	1	Sumbangan Masyarakat Untuk		
1	1	3	1	1	Sedekah Bumi		
1	1	3	1	2	Sumbangan Masyarakat Untuk Pilkades		
1	1	3	1	3	dst		
1	1	3	1	3	ust		
1	1	4			Lain-lain Pendapatan Asli Desa		
1	1	4	1		Pungutan Desa		
1	1	4	1	1	Pungutan makam		
1	1	4	1	2	Dst		
1	1	7	1	4	DSt		
1	1	4	2		Pendapatan Bunga Deposito		
1	1	4	2	1	Rekening Deposito pada Bank		
1	1	4	2	2	dst		
1	1	4		4	dst		
					Penerimaan Atas Tuntutan Ganti		
1	1	4	2		Kerugian Desa		
1	1	4	2	1	Kerugian Uang Desa		
1	1	4	2	2	Kerugian Barang Desa		
1	1	4	2	3	dst		
					Pendapatan Denda atas		
1	1	4	5		Keterlambatan Pelaksanaan		
					Pekerjaan Denda Atas Kegiatan Pembuatan		
1	1	4	5	1	Jalan		
1	1	1	5	2	Denda Atas Kegiatan Pengaspalan		
1	1	4	Э	4	Jalan		
1	1	4	5	3	Denda Atas Kegiatan Pembuatan		
					Jaringan Irigasi Denda Atas Kegiatan Rehabilitasi		
1	1	4	5	4	Irigasi		
1	1	4	5	5	Denda Atas Kegiatan Pembuatan		
1	1	Т	3	3	Jembatan		
1	1	4	5	6	Denda Atas Kegiatan Rehabilitasi		
		_			Jembatan Denda Atas Kegiatan Pembuatan		
1	1	4	5	7	Bangunan Desa		
1	1	4	5	8	Denda Atas kegiatan Rehabilitasi		
					Bangunan		
1	1	4	5	9	dst		
	_						
1	2				Pendapatan Transfer		
1	2	1			Dana Desa (APBN)		
1	2	2			Bagian Dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah Kabupaten		
1	2	3			Alokasi Dana Desa (ADD)		
	4	L	<u> </u>	<u> </u>	יונייייייייייייייייייייייייייייייייייי	<u> </u>	

		1							1
1	2	4				Bantuan Keuangan			
1	2	4	1			Bantuan Provinsi			
1	2	4	1	1		Bantuan Sarana dan Prasarana			
						Bantuan penyelenggaraan			
1	2	4	1	2		Pemerintahan Desa			
1	2	4	1	3		dst			
1	2	4	2			Bantuan Kabupaten			
1	2	4	2	1		Bantuan Untuk Penataan Permukiman			
1	2	4	2	2		Bantuan Stimulan Jaringan Listrik			
-						Bantuan Sarana dan Prasarana			
1	2	4	2	3		Perdesaan			
1	2	4	2	4		Bantuan Pilkades			
1	2	4	2	5		dst			
1	3					Pendapatan Lain-lain			
1	3	1				Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat			
1	3	1	1			Sumbangan dari perusahaan			
1	3	1	2			Sumbangan dari yayasan			
1	3	1	3			dst			
_		_							
1	3	2				Pendapatan Lain-lain yang sah			
-			1			Pendapatan dari hasil kerjasama			
1	3	2	1			dengan pihak ke-3			
1	3	2	2			Hadiah			
1	3	2	3			Hibah			
1	3	2	4			dst			
						JUMLAH PENDAPATAN			
		l				DD7.4.W.7.4			
2						BELANJA			
	1					BIDANG PENYELENGGARAAN PEME	DINTAHAN D	FCA	
2	1	1					KINTAHAN D	LOA	1
	1	1				Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghasilan Tetap Kepala Desa			
2	1	1	1			dan Perangkat			
2	1	1	1	1		Penghasilan Tetap Kepala Desa			
2	1	1	1	2		Penghasilan Tetap Sekretaris Desa			
2	1	1	1	3		Penghasilan Tetap Kepala Urusan			
2	1	1	1	3	1	Penghasilan Tetap Kaur			
2				3	2	Administrasi & Umum			
4	1	1	1	٥	4	Penghasilan Tetap Kaur Keuangan			
2	1	1	1	4		Penghasilan Tetap Kepala Dusun			
2	1	1	1	4	1	Penghasilan Tetap Kadus			
2	1	1	1	4	2	Penghasilan Tetap Kadus			
2	1	1	1	4	3	dst			
4		_	1	Т .	J	450			
2	1	1	1	5		Penghasilan Tetap Kepala Seksi			
					-1	Penghasilan Tetap Kasi			
2	1	1	1	5	1	Pemerintahan			
2	1	1	1	5	2	Penghasilan Tetap Kasi			
2	1	1	1	5	3	Pembangunan Penghasilan Tetap Kasi Kesra			
4	Т			J	J	i ciigiiasiiaii Tetap Nasi Nesia			1

ı		ı							7 1
							Denochasilan Totan Staf Davan drat		
2	1	1	1	1			Penghasilan Tetap Staf Perangkat Desa		
_	1	1	1	1	1		Penghasilan Tetap Staf Urusan		
2	1	1	1	1	1		Administrasi dan Umum		
2	1	1	1	1	3		Penghasilan Tetap Staf Urusan		
							Keuangan Penghasilan Tetap Staf Kasi		
2	1	1	1	1	5		Pemerintahan		
2	1	1	1	1	7		Penghasilan Tetap Staf Kasi		
	1	1	1	1	1		Pembangunan		
2	1	1	1	1	9		Penghasilan Tetap Staf Kasi Kesra		
2	1	1	1	1	10		Penghasilan Tetap Staf Kadus		
2	1	1	2				Tunjangan Kepala Desa dan		
							Perangkat Tunjangan Aparatur Pemerintah		+
2	1	1	2	1			Desa yang berasal dari PNS		
2	1	1	2	1	1		Tunjangan Kepala Desa yang berasal dari PNS		
	_				_		Tunjangan Sekretaris Desa yang		
2	1	1	2	1	2		berasal dari PNS		
2	1	1	2	1	3		Tunjangan Perangkat Desa yang		
							berasal dari PNS		
2	1	1	2	1	4		dst		
_	_		_						
2	1	1	3				Tunjangan BPD		
2	1	1	3	1			Tujangan Ketua BPD		
2	1	1	3	2			Tujangan Wakil Ketua BPD		-
2	1	1	3	3			Tujangan Sekretaris BPD		
2	1	1	3	4			Tujangan Anggota BPD		
1 -									
							Relania Jaminan Kesehatan (Non		
2	1	1	4				Belanja Jaminan Kesehatan (Non PNS)		
2	1	1	4	1			Premi Asuransi Kesehatan Kepala		
2	1	1	4				PNS) Premi Asuransi Kesehatan Kepala Desa		
				1 2			Premi Asuransi Kesehatan Kepala		
2	1	1	4				Premi Asuransi Kesehatan Kepala Desa Premi Asuransi Kesehatan		
2	1	1	4	2			Premi Asuransi Kesehatan Kepala Desa Premi Asuransi Kesehatan Perangkat Desa		
2	1	1	4	2			Premi Asuransi Kesehatan Kepala Desa Premi Asuransi Kesehatan Perangkat Desa		
2 2 2	1 1 1	1 1 1	4 4	2			Premi Asuransi Kesehatan Kepala Desa Premi Asuransi Kesehatan Premi Asuransi Kesehatan Perangkat Desa Premi Asuransi Kesehatan BPD		
2 2 2 2	1 1 1	1 1 1	4 4 5	2 3			Premi Asuransi Kesehatan Kepala Desa Premi Asuransi Kesehatan Perangkat Desa Premi Asuransi Kesehatan Perangkat Desa Premi Asuransi Kesehatan BPD Insentif Ketua RT dan RW		
2 2 2 2 2 2	1 1 1 1	1 1 1 1	4 4 4 5 5	2 3			Premi Asuransi Kesehatan Kepala Desa Premi Asuransi Kesehatan Perangkat Desa Premi Asuransi Kesehatan Premi Asuransi Kesehatan BPD Insentif Ketua RT dan RW Insentif Ketua RT		
2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1	4 4 4 5 5 5	2 3			Premi Asuransi Kesehatan Kepala Desa Premi Asuransi Kesehatan Perangkat Desa Premi Asuransi Kesehatan Perangkat Desa Premi Asuransi Kesehatan BPD Insentif Ketua RT dan RW Insentif Ketua RT Insentif Ketua RW Tali Asih (Purna tugas/ meninggal		
2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 4 4 5 5 5 6	2 3 1 2			Premi Asuransi Kesehatan Kepala Desa Premi Asuransi Kesehatan Perangkat Desa Premi Asuransi Kesehatan Premi Asuransi Kesehatan BPD Insentif Ketua RT dan RW Insentif Ketua RT Insentif Ketua RW Tali Asih (Purna tugas/ meninggal dunia/mengundurkan diri)		
2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 4 4 5 5 5 6 6	2 3 1 2 1			PNS) Premi Asuransi Kesehatan Kepala Desa Premi Asuransi Kesehatan Perangkat Desa Premi Asuransi Kesehatan BPD Insentif Ketua RT dan RW Insentif Ketua RT Insentif Ketua RW Tali Asih (Purna tugas/ meninggal dunia/mengundurkan diri) Tali Asih Kepala Desa		
2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 4 4 5 5 5 6 6	2 3 1 2 1 2			PNS) Premi Asuransi Kesehatan Kepala Desa Premi Asuransi Kesehatan Perangkat Desa Premi Asuransi Kesehatan BPD Insentif Ketua RT dan RW Insentif Ketua RT Insentif Ketua RW Tali Asih (Purna tugas/ meninggal dunia/mengundurkan diri) Tali Asih Kepala Desa Tali Asih Perangkat Desa		
2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 4 4 5 5 5 6 6	2 3 1 2 1			PNS) Premi Asuransi Kesehatan Kepala Desa Premi Asuransi Kesehatan Perangkat Desa Premi Asuransi Kesehatan BPD Insentif Ketua RT dan RW Insentif Ketua RT Insentif Ketua RW Tali Asih (Purna tugas/ meninggal dunia/mengundurkan diri) Tali Asih Kepala Desa		
2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 4 4 5 5 5 6 6	2 3 1 2 1 2			PNS) Premi Asuransi Kesehatan Kepala Desa Premi Asuransi Kesehatan Perangkat Desa Premi Asuransi Kesehatan BPD Insentif Ketua RT dan RW Insentif Ketua RT Insentif Ketua RW Tali Asih (Purna tugas/ meninggal dunia/mengundurkan diri) Tali Asih Kepala Desa Tali Asih Perangkat Desa Tali Asih BPD		
2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 4 4 5 5 5 6 6	2 3 1 2 1 2			PNS) Premi Asuransi Kesehatan Kepala Desa Premi Asuransi Kesehatan Perangkat Desa Premi Asuransi Kesehatan BPD Insentif Ketua RT dan RW Insentif Ketua RT Insentif Ketua RW Tali Asih (Purna tugas/ meninggal dunia/mengundurkan diri) Tali Asih Kepala Desa Tali Asih Perangkat Desa Tali Asih BPD Penerimaan Aparatur Pemerintah		
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6	2 3 1 2 1 2			Premi Asuransi Kesehatan Kepala Desa Premi Asuransi Kesehatan Perangkat Desa Premi Asuransi Kesehatan BPD Insentif Ketua RT dan RW Insentif Ketua RT Insentif Ketua RW Tali Asih (Purna tugas/ meninggal dunia/mengundurkan diri) Tali Asih Kepala Desa Tali Asih Perangkat Desa Tali Asih BPD Penerimaan Aparatur Pemerintah Desa Lainnya Penerimaan Lain Atas Hasil Tanah		
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7	2 3 1 2 1 2 3	1		Premi Asuransi Kesehatan Kepala Desa Premi Asuransi Kesehatan Perangkat Desa Premi Asuransi Kesehatan BPD Insentif Ketua RT dan RW Insentif Ketua RT Insentif Ketua RW Tali Asih (Purna tugas/ meninggal dunia/mengundurkan diri) Tali Asih Kepala Desa Tali Asih Perangkat Desa Tali Asih BPD Penerimaan Aparatur Pemerintah Desa Lainnya Penerimaan Lain Atas Hasil Tanah Kas Desa (Bengkok)		
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 4 4 5 5 6 6 6 7 7	2 3 1 2 3 1 1 1	1 2		Premi Asuransi Kesehatan Kepala Desa Premi Asuransi Kesehatan Perangkat Desa Premi Asuransi Kesehatan Perangkat Desa Premi Asuransi Kesehatan BPD Insentif Ketua RT dan RW Insentif Ketua RT Insentif Ketua RW Tali Asih (Purna tugas/ meninggal dunia/mengundurkan diri) Tali Asih Kepala Desa Tali Asih Perangkat Desa Tali Asih BPD Penerimaan Aparatur Pemerintah Desa Lainnya Penerimaan Lain Atas Hasil Tanah Kas Desa (Bengkok) Penerimaan Lain Kepala Desa		
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7	2 3 1 2 1 2 3	1 2		Premi Asuransi Kesehatan Kepala Desa Premi Asuransi Kesehatan Perangkat Desa Premi Asuransi Kesehatan BPD Insentif Ketua RT dan RW Insentif Ketua RT Insentif Ketua RW Tali Asih (Purna tugas/ meninggal dunia/mengundurkan diri) Tali Asih Kepala Desa Tali Asih Perangkat Desa Tali Asih BPD Penerimaan Aparatur Pemerintah Desa Lainnya Penerimaan Lain Atas Hasil Tanah Kas Desa (Bengkok)		
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7	2 3 1 2 3 1 1 1 1	2		Premi Asuransi Kesehatan Kepala Desa Premi Asuransi Kesehatan Perangkat Desa Premi Asuransi Kesehatan BPD Insentif Ketua RT dan RW Insentif Ketua RT Insentif Ketua RW Tali Asih (Purna tugas/ meninggal dunia/mengundurkan diri) Tali Asih Kepala Desa Tali Asih Perangkat Desa Tali Asih BPD Penerimaan Aparatur Pemerintah Desa Lainnya Penerimaan Lain Atas Hasil Tanah Kas Desa (Bengkok) Penerimaan Lain Sekretaris Desa Penerimaan Lain Sekretaris Desa		
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7	1 2 3 1 2 3 1 1 1 1	3		Premi Asuransi Kesehatan Kepala Desa Premi Asuransi Kesehatan Perangkat Desa Premi Asuransi Kesehatan BPD Insentif Ketua RT dan RW Insentif Ketua RT Insentif Ketua RW Tali Asih (Purna tugas/ meninggal dunia/mengundurkan diri) Tali Asih Kepala Desa Tali Asih Perangkat Desa Tali Asih BPD Penerimaan Aparatur Pemerintah Desa Lainnya Penerimaan Lain Atas Hasil Tanah Kas Desa (Bengkok) Penerimaan Lain Sekretaris Desa Penerimaan Lain Sekretaris Desa		
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7	2 3 1 2 3 1 1 1 1	2	1	Premi Asuransi Kesehatan Kepala Desa Premi Asuransi Kesehatan Perangkat Desa Premi Asuransi Kesehatan BPD Insentif Ketua RT dan RW Insentif Ketua RT Insentif Ketua RW Tali Asih (Purna tugas/ meninggal dunia/mengundurkan diri) Tali Asih Kepala Desa Tali Asih Perangkat Desa Tali Asih BPD Penerimaan Aparatur Pemerintah Desa Lainnya Penerimaan Lain Atas Hasil Tanah Kas Desa (Bengkok) Penerimaan Lain Sekretaris Desa Penerimaan Lain Sekretaris Desa		
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7	1 2 3 1 2 3 1 1 1 1	3		Premi Asuransi Kesehatan Kepala Desa Premi Asuransi Kesehatan Perangkat Desa Premi Asuransi Kesehatan BPD Insentif Ketua RT dan RW Insentif Ketua RT Insentif Ketua RW Tali Asih (Purna tugas/ meninggal dunia/mengundurkan diri) Tali Asih Kepala Desa Tali Asih Perangkat Desa Tali Asih BPD Penerimaan Aparatur Pemerintah Desa Lainnya Penerimaan Lain Atas Hasil Tanah Kas Desa (Bengkok) Penerimaan Lain Sekretaris Desa Penerimaan Lain Kepala Urusan Penerimaan Lain Kaur Administrasi		

I		1]
2	1	1	7	1	4	1	Denovies on Lain Venala Drove		
2		1	7	1	4	1 2	Penerimaan Lain Kepala Dusun Penerimaan Lain Kadus		
2	1	1	7		4	3	Penerimaan Lain Kadus		
	1	1	1	1	4	3	renerimaan Lam Kadus		
2	1	1	7	1	5		Danamima an Lain Vanala Salrai	+	
2	1	1	7	1	5	1	Penerimaan Lain Kepala Seksi Penerimaan Lain Kasi Pemerintahan	+	
	1			1			Penerimaan Lain Kasi Fenerimanan Penerimaan Lain Kasi	+	
2	1	1	7	1	5	2	Pembangunan		
2	1	1	7	1	5	3	Penerimaan Lain Kasi Kesra		
2	1	1	7	1	5		Penerimaan Lain Staf Perangkat		
		-		1	0		Desa		
2	1	1	7	1	5	1	Penerimaan Lain Staf Urusan Administrasi dan Umum		
	1	-	_	1	ı		Penerimaan Lain Staf Urusan		
2	1	1	7	1	5	3	Keuangan		
2	1	1	7	1	5	5	Penerimaan Lain Staf Kasi		
							Pemerintahan Penerimaan Lain Staf Kasi		
2	1	1	7	1	5	7	Pembangunan		
2	1	1	7	1	5	9	Penerimaan Lain Staf Kasi Kesra		
2	1	1	7	1	5	10	Penerimaan Lain Staf Kadus		
2	1	1	8				Tunjangan Lainnya		
2	1	1	8	1			Tunjangan anak/ istri		
2	1	1	8	2			Tunjangan Hari Raya		
2	1	1	8	3			Tunjangan Beras		
2	1	1	8	4			dst		
2	1	2					Operasional Pemerintah Desa		
2	1	2 2	1				Operasional Pemerintah Desa Belanja Barang dan Jasa		
			1	1					
2	1	2		1	1		Belanja Barang dan Jasa		
2	1	2	1		1 2		Belanja Barang dan Jasa Alat tulis kantor		
2 2 2	1 1	2 2 2 2 2	1	1			Belanja Barang dan Jasa Alat tulis kantor Kertas HVS 70 gram		
2 2 2 2	1 1 1	2 2 2 2	1 1 1	1	2		Belanja Barang dan Jasa Alat tulis kantor Kertas HVS 70 gram Ballpoint		
2 2 2 2 2	1 1 1 1	2 2 2 2 2	1 1 1 1	1 1 1	2		Belanja Barang dan Jasa Alat tulis kantor Kertas HVS 70 gram Ballpoint Spidol		
2 2 2 2 2	1 1 1 1	2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1	1 1 1 1	2		Belanja Barang dan Jasa Alat tulis kantor Kertas HVS 70 gram Ballpoint Spidol dst		
2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1	2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 2 2	2 3 4		Belanja Barang dan Jasa Alat tulis kantor Kertas HVS 70 gram Ballpoint Spidol dst		
2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 2 2 2	2 3 4 1 2		Belanja Barang dan Jasa Alat tulis kantor Kertas HVS 70 gram Ballpoint Spidol dst Benda pos Perangko Materai		
2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1	2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 2 2	2 3 4		Belanja Barang dan Jasa Alat tulis kantor Kertas HVS 70 gram Ballpoint Spidol dst		
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 2 2 2	2 3 4 1 2		Belanja Barang dan Jasa Alat tulis kantor Kertas HVS 70 gram Ballpoint Spidol dst Benda pos Perangko Materai dst		
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 2 2 2 2 3	2 3 4 1 2 3		Belanja Barang dan Jasa Alat tulis kantor Kertas HVS 70 gram Ballpoint Spidol dst Benda pos Perangko Materai dst Cetak/ penggandaan;		
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3	2 3 4 1 2 3		Belanja Barang dan Jasa Alat tulis kantor Kertas HVS 70 gram Ballpoint Spidol dst Benda pos Perangko Materai dst Cetak/ penggandaan; Cetak		
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3	2 3 4 1 2 3		Belanja Barang dan Jasa Alat tulis kantor Kertas HVS 70 gram Ballpoint Spidol dst Benda pos Perangko Materai dst Cetak/ penggandaan; Cetak Penggandaan/ fotocopy		
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3	2 3 4 1 2 3		Belanja Barang dan Jasa Alat tulis kantor Kertas HVS 70 gram Ballpoint Spidol dst Benda pos Perangko Materai dst Cetak/ penggandaan; Cetak		
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3	2 3 4 1 2 3		Belanja Barang dan Jasa Alat tulis kantor Kertas HVS 70 gram Ballpoint Spidol dst Benda pos Perangko Materai dst Cetak/ penggandaan; Cetak Penggandaan/ fotocopy jilid		
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3	2 3 4 1 2 3		Belanja Barang dan Jasa Alat tulis kantor Kertas HVS 70 gram Ballpoint Spidol dst Benda pos Perangko Materai dst Cetak/ penggandaan; Cetak Penggandaan/ fotocopy jilid Sewa Gedung/ Kantor		
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4	2 3 4 1 2 3 1 2 3		Belanja Barang dan Jasa Alat tulis kantor Kertas HVS 70 gram Ballpoint Spidol dst Benda pos Perangko Materai dst Cetak/ penggandaan; Cetak Penggandaan/ fotocopy jilid Sewa Gedung/ Kantor Sewa Gedung/ Kantor		
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4	2 3 4 1 2 3 1 2 3		Belanja Barang dan Jasa Alat tulis kantor Kertas HVS 70 gram Ballpoint Spidol dst Benda pos Perangko Materai dst Cetak/ penggandaan; Cetak Penggandaan/ fotocopy jilid Sewa Gedung/ Kantor Sewa Gedung/ Kantor Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan		
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4	2 3 4 1 2 3 1 2 3		Belanja Barang dan Jasa Alat tulis kantor Kertas HVS 70 gram Ballpoint Spidol dst Benda pos Perangko Materai dst Cetak/ penggandaan; Cetak Penggandaan/ fotocopy jilid Sewa Gedung/ Kantor Sewa Gedung/ Kantor		
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4	2 3 4 1 2 3 1 2 3		Belanja Barang dan Jasa Alat tulis kantor Kertas HVS 70 gram Ballpoint Spidol dst Benda pos Perangko Materai dst Cetak/ penggandaan; Cetak Penggandaan/ fotocopy jilid Sewa Gedung/ Kantor Sewa Gedung/ Kantor Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan dst		
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4	2 3 4 1 2 3 1 2 3		Belanja Barang dan Jasa Alat tulis kantor Kertas HVS 70 gram Ballpoint Spidol dst Benda pos Perangko Materai dst Cetak/ penggandaan; Cetak Penggandaan/ fotocopy jilid Sewa Gedung/ Kantor Sewa Gedung/ Kantor Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan dst Sewa perlengkapan dan peralatan		
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5	2 3 4 1 2 3 1 2 3		Belanja Barang dan Jasa Alat tulis kantor Kertas HVS 70 gram Ballpoint Spidol dst Benda pos Perangko Materai dst Cetak/ penggandaan; Cetak Penggandaan/ fotocopy jilid Sewa Gedung/ Kantor Sewa Gedung/ Kantor Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan dst Sewa perlengkapan dan peralatan kantor		
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4	2 3 4 1 2 3 1 2 3		Belanja Barang dan Jasa Alat tulis kantor Kertas HVS 70 gram Ballpoint Spidol dst Benda pos Perangko Materai dst Cetak/ penggandaan; Cetak Penggandaan/ fotocopy jilid Sewa Gedung/ Kantor Sewa Gedung/ Kantor Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan dst Sewa perlengkapan dan peralatan		

1			١	-	I -	_		0 P 1:		1
1	2	1	2	1	5	3		Sewa Proyektor		
2	2	1	2	1	5	4		dst		
2										
2								=		
	2	1		1				Snack		
2	2	1	2	1	6	2		Makan		
2										
2	2	1	2	1	7			Pakaian dinas dan atribut		
2	2	1	2	1	7	1		Pakaian dinas dan atribut Kades		
1	2	1	2	1	7	2		Pakaian dinas dan atribut Perangkat		
1										
2	2	1	2	1	7	3		Pakaian dinas dan atribut BPD		
2										
2	2	1	2	1	8			Perjalanan dinas		
2	2	1	2	1	8	1		Perjalanan Dinas Dalam Daerah		
1	2	1	2	1	8	1	1	Kepala Desa		
2	2	1	2	1	8	1	2	Perangkat Desa		
2										
2	2	1	2	1	8	2		Perjalanan Dinas Luar Daerah		
	2	1	2	1	8	2	1	Kepala Desa		
	2	1	2	1	8	2	2	Perangkat Desa		
2								9		
2	2	1	2	2				Belania Jasa Kantor		
2				-	1					
2										
2			-							
2			-					=		
1	-			1	<u> </u>					
Prasarana Kantor			4	4	5			ust		
Prasarana Kantor										
Pemerintah Desa Pemerintah								Belania Perawatan Sarana dan		
Pemerintan Desa	2	1	2	3						
2					1			Prasarana Kantor		
2 1 2 3 1 3 Belanja Oli Pelumas 2 1 2 3 1 4 Belanja Perpanjangan Surat Tanda Nomor kendaraan 2 1 2 3 1 5 dst 2 1 2 3 2 1 Pembelian Genteng 2 1 2 3 2 2 Pembelian Cat 2 1 2 3 2 3 dst 2 1 2 3 3 Belanja Perawatan Barang Elektronik 2 1 2 3 3 1 Perawatan Komputer 2 1 2 3 3 2 Perawatan Printer 2 1 2 3 3 3 Perawatan Televisi 2 1 2 3 3 4 dst 2 1 2 3 3 4 dst 2 1 2 3 3 4 dst 3 <td></td> <td></td> <td>2</td> <td>3</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>Prasarana Kantor Belanja Perawatan kendaraan Dinas Pemerintah Desa</td> <td></td> <td></td>			2	3	1			Prasarana Kantor Belanja Perawatan kendaraan Dinas Pemerintah Desa		
2 1 2 3 1 4 Belanja Perpanjangan Surat Tanda Nomor kendaraan 2 1 2 3 1 5 dst	2	1	2 2	3				Prasarana Kantor Belanja Perawatan kendaraan Dinas Pemerintah Desa Belanja Jasa Servis		
2	2	1	2 2	3 3 3	1	2		Prasarana Kantor Belanja Perawatan kendaraan Dinas Pemerintah Desa Belanja Jasa Servis Belanja Penggantian Suku Cadang		
Nomor kendaraan Nomor kend	2 2 2	1 1 1	2 2 2	3 3 3	1	2		Prasarana Kantor Belanja Perawatan kendaraan Dinas Pemerintah Desa Belanja Jasa Servis Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Oli Pelumas		
2 1 2 3 2 Belanja Perawatan Gedung Kantor 2 1 2 3 2 1 Pembelian Genteng 2 1 2 3 2 2 Pembelian Cat 2 1 2 3 2 3 dst 2 1 2 3 3 Belanja Perawatan Barang Elektronik 2 1 2 3 3 1 Perawatan Komputer 2 1 2 3 3 2 Perawatan Printer 2 1 2 3 3 3 Perawatan Televisi 2 1 2 3 3 4 dst 2 1 2 3 3 4 dst 2 1 2 3 3 4 dst 2 1 2 3 3 3 Belanja Perawatan Mebelair Kantor 2 1 2 3 3 3 Perawatan Meja 2 1 2	2 2 2	1 1 1 1	2 2 2 2	3 3 3 3	1 1 1	2		Prasarana Kantor Belanja Perawatan kendaraan Dinas Pemerintah Desa Belanja Jasa Servis Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Oli Pelumas Belanja Perpanjangan Surat Tanda		
2 1 2 3 2 1 Pembelian Genteng 2 1 2 3 2 2 Pembelian Cat 2 1 2 3 2 3 3 dst 2 1 2 3 3 3 Belanja Perawatan Barang Elektronik 2 2 1 2 3 3 1 Perawatan Komputer 2 2 1 2 3 3 2 Perawatan Printer 2 1 2 3 3 3 Perawatan Televisi 2 2 1 2 3 3 4 dst 3 3 4 dst 3 4 dst 3 4 dst 3 4 dst 4	2 2 2 2 2	1 1 1 1	2 2 2 2 2	3 3 3 3 3	1 1 1 1	2 3 4		Prasarana Kantor Belanja Perawatan kendaraan Dinas Pemerintah Desa Belanja Jasa Servis Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Oli Pelumas Belanja Perpanjangan Surat Tanda Nomor kendaraan		
2 1 2 3 2 1 Pembelian Genteng 2 1 2 3 2 2 Pembelian Cat 2 1 2 3 2 3 3 dst 2 1 2 3 3 3 Belanja Perawatan Barang Elektronik 2 2 1 2 3 3 1 Perawatan Komputer 2 2 1 2 3 3 2 Perawatan Printer 2 1 2 3 3 3 Perawatan Televisi 2 2 1 2 3 3 4 dst 3 3 4 dst 3 4 dst 3 4 dst 3 4 dst 4	2 2 2 2 2	1 1 1 1	2 2 2 2 2	3 3 3 3 3	1 1 1 1	2 3 4		Prasarana Kantor Belanja Perawatan kendaraan Dinas Pemerintah Desa Belanja Jasa Servis Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Oli Pelumas Belanja Perpanjangan Surat Tanda Nomor kendaraan		
2 1 2 3 2 2 Pembelian Cat 2 1 2 3 2 3 3 dst 2 1 2 3 3 3 Belanja Perawatan Barang Elektronik 2 1 2 3 3 1 Perawatan Komputer 2 1 2 3 3 2 Perawatan Printer 2 1 2 3 3 3 Perawatan Televisi 2 1 2 3 3 4 dst 2 1 2 3 3 3 Belanja Perawatan Mebelair Kantor 2 1 2 3 3 3 Perawatan Meja 2 1 2 3 3 Perawatan Kursi	2 2 2 2 2	1 1 1 1 1	2 2 2 2 2 2	3 3 3 3 3	1 1 1 1	2 3 4		Prasarana Kantor Belanja Perawatan kendaraan Dinas Pemerintah Desa Belanja Jasa Servis Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Oli Pelumas Belanja Perpanjangan Surat Tanda Nomor kendaraan dst		
2 1 2 3 2 3 dst 2 1 2 3 3 Belanja Perawatan Barang Elektronik 2 1 2 3 3 1 Perawatan Komputer 2 1 2 3 3 2 Perawatan Printer 2 1 2 3 3 3 Perawatan Televisi 2 1 2 3 3 4 dst 2 1 2 3 3 4 Belanja Perawatan Mebelair Kantor 2 1 2 3 3 3 Perawatan Meja 2 1 2 3 3 Perawatan Kursi	2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1	2 2 2 2 2 2 2	3 3 3 3 3 3	1 1 1 1 1	2 3 4 5		Prasarana Kantor Belanja Perawatan kendaraan Dinas Pemerintah Desa Belanja Jasa Servis Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Oli Pelumas Belanja Perpanjangan Surat Tanda Nomor kendaraan dst Belanja Perawatan Gedung Kantor		
2 1 2 3 3 Belanja Perawatan Barang Elektronik 2 1 2 3 3 1 Perawatan Komputer 2 1 2 3 3 2 Perawatan Printer 2 1 2 3 3 3 Perawatan Televisi 2 1 2 3 3 4 dst 2 1 2 3 3 Belanja Perawatan Mebelair Kantor 2 1 2 3 3 Perawatan Meja 2 1 2 3 3 Perawatan Kursi	2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1	2 2 2 2 2 2 2 2 2	3 3 3 3 3 3 3	1 1 1 1 1 2 2	2 3 4 5		Prasarana Kantor Belanja Perawatan kendaraan Dinas Pemerintah Desa Belanja Jasa Servis Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Oli Pelumas Belanja Perpanjangan Surat Tanda Nomor kendaraan dst		
2 1 2 3 3 1 Perawatan Komputer 2 1 2 3 3 2 Perawatan Printer 2 1 2 3 3 3 Perawatan Televisi 2 1 2 3 3 4 dst 2 1 2 3 3 Belanja Perawatan Mebelair Kantor 2 1 2 3 3 Perawatan Meja 2 1 2 3 3 Perawatan Kursi	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	3 3 3 3 3 3 3 3 3	1 1 1 1 1 2 2 2	2 3 4 5 1 2		Prasarana Kantor Belanja Perawatan kendaraan Dinas Pemerintah Desa Belanja Jasa Servis Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Oli Pelumas Belanja Perpanjangan Surat Tanda Nomor kendaraan dst Belanja Perawatan Gedung Kantor Pembelian Genteng Pembelian Cat		
2 1 2 3 3 1 Perawatan Komputer 2 1 2 3 3 2 Perawatan Printer 2 1 2 3 3 3 Perawatan Televisi 2 1 2 3 3 4 dst 2 1 2 3 3 Belanja Perawatan Mebelair Kantor 2 1 2 3 3 Perawatan Meja 2 1 2 3 3 Perawatan Kursi	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	3 3 3 3 3 3 3 3 3	1 1 1 1 1 2 2 2	2 3 4 5 1 2		Prasarana Kantor Belanja Perawatan kendaraan Dinas Pemerintah Desa Belanja Jasa Servis Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Oli Pelumas Belanja Perpanjangan Surat Tanda Nomor kendaraan dst Belanja Perawatan Gedung Kantor Pembelian Genteng Pembelian Cat		
2 1 2 3 3 1 Perawatan Komputer	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	3 3 3 3 3 3 3 3 3	1 1 1 1 1 2 2 2	2 3 4 5 1 2		Prasarana Kantor Belanja Perawatan kendaraan Dinas Pemerintah Desa Belanja Jasa Servis Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Oli Pelumas Belanja Perpanjangan Surat Tanda Nomor kendaraan dst Belanja Perawatan Gedung Kantor Pembelian Genteng Pembelian Cat dst		
2 1 2 3 3 2 Perawatan Printer 2 1 2 3 3 3 Perawatan Televisi 2 1 2 3 3 4 dst 2 1 2 3 3 4 dst 2 1 2 3 3 Belanja Perawatan Mebelair Kantor 2 1 2 3 3 Perawatan Meja 2 1 2 3 3 Perawatan Kursi	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	3 3 3 3 3 3 3 3 3	1 1 1 1 1 2 2 2 2	2 3 4 5 1 2		Prasarana Kantor Belanja Perawatan kendaraan Dinas Pemerintah Desa Belanja Jasa Servis Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Oli Pelumas Belanja Perpanjangan Surat Tanda Nomor kendaraan dst Belanja Perawatan Gedung Kantor Pembelian Genteng Pembelian Cat dst Belanja Perawatan Barang		
2 1 2 3 3 3 Perawatan Televisi 2 1 2 3 3 4 dst 2 1 2 3 3 Belanja Perawatan Mebelair Kantor 2 1 2 3 3 Perawatan Meja 2 1 2 3 3 Perawatan Kursi	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	1 1 1 1 1 2 2 2 2 3	2 3 4 5 1 2 3		Prasarana Kantor Belanja Perawatan kendaraan Dinas Pemerintah Desa Belanja Jasa Servis Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Oli Pelumas Belanja Perpanjangan Surat Tanda Nomor kendaraan dst Belanja Perawatan Gedung Kantor Pembelian Genteng Pembelian Cat dst Belanja Perawatan Barang Elektronik		
2 1 2 3 3 4 dst 2 1 2 3 3 Belanja Perawatan Mebelair Kantor 2 1 2 3 3 Perawatan Meja 2 1 2 3 3 Perawatan Kursi	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3	2 3 4 5 1 2 3		Prasarana Kantor Belanja Perawatan kendaraan Dinas Pemerintah Desa Belanja Jasa Servis Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Oli Pelumas Belanja Perpanjangan Surat Tanda Nomor kendaraan dst Belanja Perawatan Gedung Kantor Pembelian Genteng Pembelian Cat dst Belanja Perawatan Barang Elektronik Perawatan Komputer		
2 1 2 3 3 Belanja Perawatan Mebelair Kantor 2 1 2 3 3 Perawatan Meja 2 1 2 3 3 Perawatan Kursi	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3	2 3 4 5 1 2 3		Prasarana Kantor Belanja Perawatan kendaraan Dinas Pemerintah Desa Belanja Jasa Servis Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Oli Pelumas Belanja Perpanjangan Surat Tanda Nomor kendaraan dst Belanja Perawatan Gedung Kantor Pembelian Genteng Pembelian Cat dst Belanja Perawatan Barang Elektronik Perawatan Komputer Perawatan Printer		
2 1 2 3 3 Perawatan Meja 2 1 2 3 3 Perawatan Kursi	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3	2 3 4 5 1 2 3		Prasarana Kantor Belanja Perawatan kendaraan Dinas Pemerintah Desa Belanja Jasa Servis Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Oli Pelumas Belanja Perpanjangan Surat Tanda Nomor kendaraan dst Belanja Perawatan Gedung Kantor Pembelian Genteng Pembelian Cat dst Belanja Perawatan Barang Elektronik Perawatan Komputer Perawatan Printer Perawatan Televisi		
2 1 2 3 3 Perawatan Meja 2 1 2 3 3 Perawatan Kursi	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3	2 3 4 5 1 2 3		Prasarana Kantor Belanja Perawatan kendaraan Dinas Pemerintah Desa Belanja Jasa Servis Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Oli Pelumas Belanja Perpanjangan Surat Tanda Nomor kendaraan dst Belanja Perawatan Gedung Kantor Pembelian Genteng Pembelian Cat dst Belanja Perawatan Barang Elektronik Perawatan Komputer Perawatan Printer Perawatan Televisi		
2 1 2 3 3 Perawatan Kursi	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3	2 3 4 5 1 2 3		Prasarana Kantor Belanja Perawatan kendaraan Dinas Pemerintah Desa Belanja Jasa Servis Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Perpanjangan Surat Tanda Nomor kendaraan dst Belanja Perawatan Gedung Kantor Pembelian Genteng Pembelian Cat dst Belanja Perawatan Barang Elektronik Perawatan Komputer Perawatan Printer Perawatan Televisi dst		
	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3	2 3 4 5 1 2 3		Prasarana Kantor Belanja Perawatan kendaraan Dinas Pemerintah Desa Belanja Jasa Servis Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Perpanjangan Surat Tanda Nomor kendaraan dst Belanja Perawatan Gedung Kantor Pembelian Genteng Pembelian Cat dst Belanja Perawatan Barang Elektronik Perawatan Komputer Perawatan Televisi dst Belanja Perawatan Mebelair Kantor		
2 1 2 3 3 dst	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3	2 3 4 5 1 2 3		Prasarana Kantor Belanja Perawatan kendaraan Dinas Pemerintah Desa Belanja Jasa Servis Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Perpanjangan Surat Tanda Nomor kendaraan dst Belanja Perawatan Gedung Kantor Pembelian Genteng Pembelian Cat dst Belanja Perawatan Barang Elektronik Perawatan Komputer Perawatan Printer Perawatan Televisi dst Belanja Perawatan Mebelair Kantor Perawatan Meja		
	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3	2 3 4 5 1 2 3		Prasarana Kantor Belanja Perawatan kendaraan Dinas Pemerintah Desa Belanja Jasa Servis Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Perpanjangan Surat Tanda Nomor kendaraan dst Belanja Perawatan Gedung Kantor Pembelian Genteng Pembelian Cat dst Belanja Perawatan Barang Elektronik Perawatan Komputer Perawatan Televisi dst Belanja Perawatan Mebelair Kantor Perawatan Meja Perawatan Kursi		
	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3	2 3 4 5 1 2 3		Prasarana Kantor Belanja Perawatan kendaraan Dinas Pemerintah Desa Belanja Jasa Servis Belanja Penggantian Suku Cadang Belanja Perpanjangan Surat Tanda Nomor kendaraan dst Belanja Perawatan Gedung Kantor Pembelian Genteng Pembelian Cat dst Belanja Perawatan Barang Elektronik Perawatan Komputer Perawatan Televisi dst Belanja Perawatan Mebelair Kantor Perawatan Meja Perawatan Kursi		

2	2	1	2	4			Upah kerja	
1								+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
2	2	1	2	4	1			
2	2	1	2	4	2			
2	2	1	2	4	3		Upah Kerja tukang	
2	2	1	2	4	4		dst	
2								
2	2	1	2	5			Belanja Modal	
2	2	1	2	5	1		Komputer	
2	2	1	2	5	2		Printer	
2	2	1	2	5	3		Meja	
2	2	1	2	5	4		Kursi	
2	2	1	2	5	5		Kendaraan Dinas	
2	2	1	2	5	6		dst	
2								
2	2	1	3				Operasional BPD	
2	2	1	3	1				
2	2	1	3	1	1		Alat Tulis Kantor	
2	2	1	3	1	2			
2	2	1	3	1	3		Konsumsi Rapat	
2	2	1	3	1	4		Perjalanan Dinas	
2 1 4 2 Belanja Barang dan Jasa	2	1	3	1	5		dst	
2								
2								
2	2							
2		1						
2								
Color Colo	2	1						
Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu/ Pengisian Perangkat Desa/ Pengisian Anggota BPD/ Pengisian Anggota BPD Antar Waktu Pengisian Anggota BPD Antar Waktu	2	1	4	2	4		dst	
2	2	1	5				Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu/ Pengisian Perangkat Desa/ Pengisian Anggota BPD/ Pengisian	
2	2	1	5	1				
2 1 5 1 2 Honorarium Ketua 2 1 5 1 3 Honorarium Wakil Ketua 2 1 5 1 4 Honorarium Anggota 2 1 5 1 5 dst 2 1 5 2 1 St 2 1 5 2 1 Alat Tulis Kantor 2 1 5 2 2 Cetak Surat Suara 2 1 5 2 3 Pembuatan Kotak suara 2 1 5 2 4 Pembuatan Bilik Suara 2 1 5 2 5 Perlengkapan Pemilihan Lainnya 2 1 5 2 5 2 Sewa Tenda/ Tratak 2 1 5 2 5 3 dst 2 1 5 2 5 3 dst 3 1 5 2 5 3 dst 4 1 5	2	1	5	1	1		,	′
2 1 5 1 3 Honorarium Wakil Ketua 2 1 5 1 4 Honorarium Anggota 2 1 5 1 5 dst 2 1 5 2 1 Belanja Barang dan Jasa 2 1 5 2 1 Alat Tulis Kantor 2 1 5 2 2 Cetak Surat Suara 2 1 5 2 3 Pembuatan Kotak suara 2 1 5 2 4 Pembuatan Bilik Suara 2 1 5 2 5 Perlengkapan Pemilihan Lainnya 2 1 5 2 5 1 Alat Coblos 2 1 5 2 5 2 Sewa Tenda/ Tratak 2 1 5 2 5 3 dst 2 2 1 5 2 5 3 dst 2 2 1 5 2 5 3 dst	2	1	5	1	2			+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
2 1 5 1 4 Honorarium Anggota 2 1 5 1 5 1 5 1 6 1								
2 1 5 1 5 dst 2 1 5 2 Belanja Barang dan Jasa 2 1 5 2 1 Alat Tulis Kantor 2 1 5 2 2 Cetak Surat Suara 2 1 5 2 3 Pembuatan Kotak suara 2 1 5 2 4 Pembuatan Bilik Suara 2 1 5 2 5 Perlengkapan Pemilihan Lainnya 2 1 5 2 5 1 Alat Coblos 2 1 5 2 5 2 Sewa Tenda/ Tratak 2 1 5 2 5 3 dst 2 2 1 5 3 dst 3 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>								
2 1 5 2 Belanja Barang dan Jasa 2 1 5 2 1 Alat Tulis Kantor 2 1 5 2 2 Cetak Surat Suara 2 1 5 2 3 Pembuatan Kotak suara 2 1 5 2 4 Pembuatan Bilik Suara 2 1 5 2 5 Perlengkapan Pemilihan Lainnya 2 1 5 2 5 1 Alat Coblos 2 1 5 2 5 2 Sewa Tenda/ Tratak 2 1 5 2 5 3 dst 2 2 1 5 5 <t< td=""><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>	-							
2 1 5 2 1 Alat Tulis Kantor 2 1 5 2 2 Cetak Surat Suara 2 1 5 2 3 Pembuatan Kotak suara 2 1 5 2 4 Pembuatan Bilik Suara 2 1 5 2 5 Perlengkapan Pemilihan Lainnya 2 1 5 2 5 1 Alat Coblos 2 1 5 2 5 2 Sewa Tenda/ Tratak 2 1 5 2 5 3 dst 2 2 1 5 2 5 3 dst 2 2 1 1 Perbaikan Saluran Irigasi Perbaikan Saluran Irigasi		1	U	1	0		ust	
2 1 5 2 2 Cetak Surat Suara 2 1 5 2 3 Pembuatan Kotak suara 2 1 5 2 4 Pembuatan Bilik Suara 2 1 5 2 5 Perlengkapan Pemilihan Lainnya 2 1 5 2 5 1 Alat Coblos 2 1 5 2 5 2 Sewa Tenda/ Tratak 2 1 5 2 5 3 dst 2 2 1 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 2 2 1 Perbaikan Saluran Irigasi	2	1	5	2			Belanja Barang dan Jasa	
2 1 5 2 3 Pembuatan Kotak suara 2 1 5 2 4 Pembuatan Bilik Suara 2 1 5 2 5 Perlengkapan Pemilihan Lainnya 2 1 5 2 5 1 Alat Coblos 2 1 5 2 5 2 Sewa Tenda/ Tratak 2 1 5 2 5 3 dst 2 1 5 2 5 3 dst 2 2 1 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 2 2 1 Perbaikan Saluran Irigasi 1	2	1	5	2	1		Alat Tulis Kantor	
2 1 5 2 4 Pembuatan Bilik Suara 2 1 5 2 5 Perlengkapan Pemilihan Lainnya 2 1 5 2 5 1 Alat Coblos 2 1 5 2 5 2 Sewa Tenda/ Tratak 2 1 5 2 5 3 dst 2 2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 2 2 1 Perbaikan Saluran Irigasi	2	1	5	2	2		Cetak Surat Suara	
2 1 5 2 5 Perlengkapan Pemilihan Lainnya 2 1 5 2 5 1 Alat Coblos 2 1 5 2 5 2 Sewa Tenda/ Tratak 2 1 5 2 5 3 dst 2 2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 2 2 1 Perbaikan Saluran Irigasi	2	1	5	2	3		Pembuatan Kotak suara	
2 1 5 2 5 1 Alat Coblos 2 1 5 2 5 2 Sewa Tenda/ Tratak 2 1 5 2 5 3 dst 2 2 2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 2 2 1 Perbaikan Saluran Irigasi	2	1	5	2	4		Pembuatan Bilik Suara	
2 1 5 2 5 2 Sewa Tenda/ Tratak 2 1 5 2 5 3 dst 2 2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 2 2 1 Perbaikan Saluran Irigasi	2	1	5	2	5		Perlengkapan Pemilihan Lainnya	
2 1 5 2 5 3 dst 2 2 2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 2 2 1 Perbaikan Saluran Irigasi	2	1	5	2	5	1	Alat Coblos	
2 2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 2 2 1 Perbaikan Saluran Irigasi	2	1	5	2	5	2	Sewa Tenda/ Tratak	
2 2 1 Perbaikan Saluran Irigasi	2	1	5	2	5	3	dst	
2 2 1 Perbaikan Saluran Irigasi								
	2	2					BIDANG PELAKSANAAN PEMBANG	UNAN DESA
2 2 1 1 Belanja Pegawai	2	2	1				Perbaikan Saluran Irigasi	
	2	2	1	1			Belanja Pegawai	

	ı	1			T T	
2	2	1	1	1		Honorarium Panitia/ Pelaksana
						Kegiatan
2	0	1	0			Delenie Deneng den iere
	2	1	2	1		Belanja Barang dan jasa
2	2	1	2	1		Material
2	2	1	2	2		Jasa Tukang
2	2	1	2	3		dst
2	2	1	3			Belanja Modal
2	2	1	3	1		Semen
2	2	1	3	2		Batu
2	2	1	3	3		dst
2	2	1	4			Belanja Jasa Konsultan/ Pihak
						ketiga
	_	_				
2	2	2				Pengaspalan jalan desa
2	2	2	1			Belanja Pegawai
2	2	2	1	1		Honorarium Panitia/ Pelaksana Kegiatan
						Kegiatan
2	2	2	1			Belanja Barang dan Jasa :
2	2	2	1	1		Material
2	2	2	1	2		
						Jasa Tukang
2	2	2	1	3		dst
		-	_			
2	2	2	2			Belanja Modal:
2	2	2	2	1		Aspal
2	2	2	2	2		Pasir
2	2	2	2	3		dst
2	2	2	3			Belanja Jasa Konsultan/ Pihak
						ketiga
2	2	3				Vogistan
	4	3				Kegiatan
	3					BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
2	3					Kegiatan Pembinaan Ketentraman
2	3	1				dan Ketertiban
2	3	1	1			Belanja Barang dan Jasa:
2	3	1	1	1		Honor Pelatih
2	3	1	1	2		Konsumsi
2	3	1	1	3		Bahan Pelatihan
2	3	1	1	4		dst
-		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		
2	3	2				Kegiatan Pelatihan
2	3	2	1			Belanja Barang dan Jasa:
2	3	2	1	1		Honor Pelatih
2	3	2	1	2		Konsumsi
2	3	2	1	3		Bahan Pelatihan
-			-			
2	3	2	1	4		dst
	_					BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2	4					
2	4	1				Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat
2	4	1	2			Belanja Barang dan Jasa:
2	4	1	2	1		Honor pelatih
	<u>'</u>	<u> </u>				poutur

1	1	ı		1		1	T	T	٦ ،
2	4	1	2	2		Konsumsi			
2	4	1	2	3		Bahan pelatihan			
2	4	1	2	4		dst			
2	4	2				Kegiatan			
2	4	3				Bantuan Keuangan/ Hibah			
2	4	3	1			Bantuan Keuangan			
2	4	3	1	1		Belanja Bantuan Keuangan Kepada			
						Lembaga Kemasyarakatan Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada			
2	4	3	1	2		PKK			
2	4	3	1	3		Belanja Bantuan Keuangan Kepada			
		3	1	3		LPMD			
2	4	3	1	4		Belanja Bantuan Keuangan Kepada Karang Taruna			
		_				Belanja Bantuan Keuangan Kepada			
2	4	3	1	5		Ketua RW			
2	4	3	1	6		Belanja Bantuan Keuangan Kepada			
						Ketua RT			
2	4	3	1	7		dst			
	1	1	0			Delevie Hibel			
2	4	4	2	1		Belanja Hibah			
2	4	4	2	1		Hibah Kepada BUMDes Hibah Kepada Badan/ Organisasi/			
2	4	4	2	2		Lembaga			
	1	1	0	2		Hibah Kepada Kelompok/			
2	4	4	2	3		Perorangan			
2	5					BIDANG TAK TERDUGA			
0	_	1				Variator Vaisdier Lucy Diese	1		1
2	5	1	2			Kegiatan Kejadian Luar Biasa			
2	5		2	1		Belanja Barang dan Jasa: Honor tim			
2	5	1	2	2		Konsumsi			
2	5	1	2	3		Obat-obatan			
2	5	1	2	4		dst			
4	3	1	4	7		ust			
2	5	2				Vegiatan			
4	3	4				Kegiatan			
						JUMLAH BELANJA			
						JUNILAH BELANJA			
						SURPLUS / DEFISIT			
			ļ			SORI EGG / BEFISIT			
3						PEMBIAYAAN			
3	1					Penerimaan Pembiayaan			
3	1	1				SILPA			
3	1	2				Pencairan Dana Cadangan			
						Hasil Kekayaan Desa Yang			
3	1	3				dipisahkan			
3	1	3	1			Penjualan Aset BUMDes			
3	1	3	2			Penjualan Aset Usaha Desa Lainnya			
3	1	4				Penerimaan Pinjaman			
						JUMLAH			
3	2					Pengeluaran Pembiayaan			
3	2	1				Pembentukan Dana Cadangan			

3	2	2			Penyertaan Modal Desa		
3	2	3			Pembayaran Pinjaman		
					JUMLAH		
					Selisih Pembiayaan (Penerimaan Pembiayaan - Pengeluaran Pembiayaan)	-	
3	3				Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan (Surplus/ Defisit + Selisih Pembiayaan)		

DISETUJUI OLEH KEPALA DESA
TTD ()

2. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Semester Akhir Tahun)

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMESTER AKHIR TAHUN PEMERINTAH DESA...... TAHUN ANGGARAN.....

						TIMION INVAGINATION	TAHUN ANGGARAN						
	KODE REKENING					URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	KURANG/ LEBIH				
			1			2	3	4	5				
1						PENDAPATAN							
1	1					Pendapatan Asli Desa							
						<u> </u>							
1	1	1				Hasil Usaha							
1	1	1	1			Hasil BUMDes							
1	1	1	2			Simpan Pinjam							
1	1	1	3			dst							
1	1	1	5			Tanah Kas Desa (Bengkok)							
1	1	1	5	1		Bengkok Kepala Desa							
1	1	1	5	2		Bengkok Sekretaris Desa							
1	1	1	5	3		Bengkok Kepala Urusan							
1	1	1	5	3	1	Bengkok Kaur Administrasi &							
1	1	1				Umum							
1	1	1	5	3	2	Bengkok Kaur Keuangan							
1	1	1	5	4		Bengkok Kepala Dusun							
1	1	1	5	4	1	Bengkok Kadus							
1	1	1	5	4	2	Bengkok Kadus							
1	1	1	5	4	3	dst							
1	1	1	5	5		Bengkok Kepala Seksi							
1	1	1	5	5	1	Bengkok Kasi Pemerintahan							
1	1	1	5	5	2	Bengkok Kasi Pembangunan							
1	1	1	5	5	3	Bengkok Kasi Kesra							
1	1	1	5	6		Bengkok Staf Perangkat Desa							
1	1	1	5	6	1	Bengkok Staf Urusan Administras dan Umum	1						
1	1	1	5	6	2	Bengkok Staf Urusan Keuangan							
1	1	1	5	6	3	Bengkok Staf Kasi Pemerintahan							
1	1	1	5	6	4	Bengkok Staf Kasi Pembangunan							
1	1	1	5	6	5	Bengkok Staf Kasi Kesra							
1	1	1	5	6	6	Bengkok Staf Kadus							
-	_	 											
	_		_	_		Tanah Kas Desa Lainnya (Bondo							
1	1	1	5	7		Deso)							
1	1	1	5	8		dst							
1	1	2				Hasil Aset Desa							
1	1	2	1			Hasil Tambatan perahu.							
1	1	2	2			Hasil Pasar desa.							
1	1	2	3			Hasil Tempat pemandian umum.							

1 4 1	1	٦	4		TT '1 T · · · ·]
1	1	2	4		Hasil Jaringan irigasi.		
1	1	2	5		Hasil Sewa Gedung		
1	1	2	6		Hasil Tempat Lelang Ikan		
1	1	2	7		Hasil Tempat Penggilingan Padi		
1	1	2	8		dst		
					Swadaya, Partisipasi dan Gotong		
1	1	3			Royong		
1	1	3	1		Sumbangan masyarakat		
1	1	3	1	1	Sumbangan Masyarakat Untuk		
					Sedekah Bumi		
1	1	3	1	2	Sumbangan Masyarakat Untuk Pilkades		
1	1	3	1	3	dst		
1	1	4			Lain-lain Pendapatan Asli Desa		
1	1	4	1		Pungutan Desa		
1	1	4	1	1	Pungutan makam		
1	1	4	1	2	Dst		
1	1	4	2		Pendapatan Bunga Deposito		
1	1	4	2	1	Rekening Deposito pada Bank		
1	1	4	2	2	dst		
1	1	4	2		Penerimaan Atas Tuntutan Ganti		
1	1	4	2	1	Kerugian Desa Kerugian Uang Desa		
1	1	4	2	2	Kerugian Barang Desa		
1	1	4	2	3	dst		
		-					
					Pendapatan Denda atas		
1	1	4	5		Keterlambatan Pelaksanaan		
					Pekerjaan		
1	1	4	5	1	Denda Atas Kegiatan Pembuatan Jalan		
1	1	1	_	2	Denda Atas Kegiatan Pengaspalan		
1	1	4	5	2	Jalan		
1	1	4	5	3	Denda Atas Kegiatan Pembuatan Jaringan Irigasi		
		_		_	Denda Atas Kegiatan Rehabilitasi		
1	1	4	5	4	Irigasi		
1	1	4	5	5	Denda Atas Kegiatan Pembuatan		
<u> </u>					Jembatan Denda Atas Kegiatan Rehabilitasi		
1	1	4	5	6	Jembatan		
1	1	4	5	7	Denda Atas Kegiatan Pembuatan		
_	_	T .			Bangunan Desa		
1	1	4	5	8	Denda Atas kegiatan Rehabilitasi Bangunan		
1	1	4	5	9	dst		
1	2				Pendapatan Transfer		
1	2	1			Dana Desa (APBN)		
1	2	2			Bagian Dari Hasil Pajak & Retribusi		
					Daerah Kabupaten		
1	2	3			Alokasi Dana Desa (ADD)		
	_				D / V		
1	2	4	1		Bantuan Keuangan		
1	2	4	1	1	Bantuan Provinsi		
1	2	4	1	1	Bantuan Sarana dan Prasarana		

1		i	1					
	1	2	4	1	2		Bantuan penyelenggaraan	
1							Pemerintahan Desa	
1	1	2	4	1	3		dst	
1								
1	1	2	4	2			Rantuan Kahupaten	
1								
1	1	2	4	2	1			
	1	0	1	0	0			
1	1	2	4	2	2		_	
1	1	2	4	2	3			
1	-		_	_	_			
1 3	-							
1 3 1	1	2	4	2	5		dst	
1 3 1								
1 3 1	1	3					Pendapatan Lain-lain	
1 3 1 1			_				_	
1 3 1 1	1	3	1					
1 3 1 2	1	3	1	1				
1 3 1 3	-							
1	-							
1	1	3	1	3			dst	
1								
1	1	3	2				Pendapatan Lain-lain yang sah	
1 3 2 2		_	_					
1 3 2 2	1	3	2	1				
1 3 2 3 Hibah dst	1	3	2	2				
1	1						Hihah	
	-							
BELANJA	1	3	2	4			ast	
BELANJA								
2							JUMLAH PENDAPATAN	
2								
2	2						BELANJA	
2 1 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan 2 1 1 Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat 2 1 1 1 Penghasilan Tetap Kepala Desa 2 1 1 1 2 Penghasilan Tetap Kepala Urusan 2 1 1 3 1 Penghasilan Tetap Kepala Urusan 2 1 1 3 2 Penghasilan Tetap Kaur Keuangan 2 1 1 3 2 Penghasilan Tetap Kaur Keuangan 2 1 1 4 4 Penghasilan Tetap Kepala Dusun 2 1 1 4 4 Penghasilan Tetap Kepala Dusun 2 1 1 4 1 Penghasilan Tetap Kadus 2 1 1 4 2 Penghasilan Tetap Kadus 2 1 1 4 2 Penghasilan Tetap Kadus 2 1 1 4 2 2 2 2 2 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>								
2 1 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan 2 1 1 Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat 2 1 1 1 Penghasilan Tetap Kepala Desa 2 1 1 1 2 Penghasilan Tetap Kepala Urusan 2 1 1 3 1 Penghasilan Tetap Kepala Urusan 2 1 1 3 2 Penghasilan Tetap Kaur Keuangan 2 1 1 3 2 Penghasilan Tetap Kaur Keuangan 2 1 1 4 4 Penghasilan Tetap Kepala Dusun 2 1 1 4 4 Penghasilan Tetap Kepala Dusun 2 1 1 4 1 Penghasilan Tetap Kadus 2 1 1 4 2 Penghasilan Tetap Kadus 2 1 1 4 2 Penghasilan Tetap Kadus 2 1 1 4 2 2 2 2 2 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>DDDIMOIL</td> <td></td>							DDDIMOIL	
2 1 1 Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat 2 1 1 1 1 Penghasilan Tetap Kepala Desa 2 1 1 1 2 Penghasilan Tetap Kepala Urusan 2 1 1 1 3 1 Penghasilan Tetap Kepala Urusan 2 1 1 1 3 1 Penghasilan Tetap Kaur Keuangan 2 1 1 1 3 2 Penghasilan Tetap Keuan Keuangan 2 1 1 1 4 1 Penghasilan Tetap Keuan Keuangan 2 1 1 1 4 1 Penghasilan Tetap Keuan Keuangan 2 1 1 1 4 1 Penghasilan Tetap Keuan Medus 2 1 1 1 4 2 Penghasilan Tetap Kadus 2 1 1 1 4 3 ddst 2 1 1 1 5 1 Pengh		1						DINTAHAN DESA
2		-					BIDANG PENYELENGGARAAN PEMER	RINTAHAN DESA
Can Perangkat		-	1				BIDANG PENYELENGGARAAN PEMER Penghasilan Tetap dan Tunjangan	RINTAHAN DESA
2 1 1 1 2 Penghasilan Tetap Sekretaris Desa 2 1 1 1 3 Penghasilan Tetap Kepala Urusan 2 1 1 1 3 1 Penghasilan Tetap Kaur Keuangan 2 1 1 1 3 2 Penghasilan Tetap Kepala Dusun 2 1 1 4 1 Penghasilan Tetap Kadus 2 1 1 4 2 Penghasilan Tetap Kadus 2 1 1 4 3 dst 2 1 1 1 4 3 dst 2 1 1 1 5 Penghasilan Tetap Kepala Seksi Penghasilan Tetap Kasi 2 1 1 1 5 Penghasilan Tetap Kasi Pembangunan 2 1 1 1 5 3 Penghasilan Tetap Kasi Kesra 2 1 1 1 1 Penghasilan Tetap Staf Perangkat 2 1 1 1 1 1 Penghasilan Tetap Staf	2	1		1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMER Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghasilan Tetap Kepala Desa	RINTAHAN DESA
2	2	1	1				BIDANG PENYELENGGARAAN PEMER Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat	RINTAHAN DESA
2 1 1 1 3 1 Penghasilan Tetap Kaur Administrasi & Umum 2 1 1 1 3 2 Penghasilan Tetap Kaur Keuangan 2 1 1 1 1 4 Penghasilan Tetap Kepala Dusun 2 1 1 1 4 1 Penghasilan Tetap Kadus 2 1 1 1 4 2 Penghasilan Tetap Kadus 2 1 1 1 4 3 dst 3 4 4 3 dst 3 2 1 1 1 4 3 dst 3 4 4 3 dst 3 4 4 3 dst 3 4 4 3 dst 4 4 3 dst 4 4 3 dst 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	2	1	1		1		BIDANG PENYELENGGARAAN PEMER Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat	RINTAHAN DESA
2 1 1 1 3 1 Penghasilan Tetap Kaur Administrasi & Umum 2 1 1 1 3 2 Penghasilan Tetap Kaur Keuangan 2 1 1 1 1 4 Penghasilan Tetap Kepala Dusun 2 1 1 1 4 1 Penghasilan Tetap Kadus 2 1 1 1 4 2 Penghasilan Tetap Kadus 2 1 1 1 4 3 dst 3 4 4 3 dst 3 2 1 1 1 4 3 dst 3 4 4 3 dst 3 4 4 3 dst 3 4 4 3 dst 4 4 3 dst 4 4 3 dst 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	2 2 2	1 1	1	1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMER Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Penghasilan Tetap Kepala Desa	RINTAHAN DESA
2 1 1 1 3 1 Penghasilan Tetap Kaur Administrasi & Umum 2 1 1 1 3 2 Penghasilan Tetap Kaur Keuangan 2 1 1 1 1 4 Penghasilan Tetap Kepala Dusun 2 1 1 1 4 1 Penghasilan Tetap Kadus 2 1 1 1 4 2 Penghasilan Tetap Kadus 2 1 1 1 4 3 dst 3 4 4 3 dst 3 2 1 1 1 4 3 dst 3 4 4 3 dst 3 4 4 3 dst 3 4 4 3 dst 4 4 3 dst 4 4 3 dst 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	2 2 2	1 1	1	1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMER Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Penghasilan Tetap Kepala Desa	RINTAHAN DESA
2	2 2 2 2	1 1 1	1 1 1	1	2		BIDANG PENYELENGGARAAN PEMER Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Penghasilan Tetap Kepala Desa Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	RINTAHAN DESA
2 1 1 1 3 2 Penghasilan Tetap Kaur Keuangan 2 1 1 1 4 Penghasilan Tetap Kepala Dusun 2 1 1 1 4 1 Penghasilan Tetap Kadus 2 1 1 1 4 2 Penghasilan Tetap Kadus 2 1 1 1 4 3 dst 2 1 1 1 5 Penghasilan Tetap Kepala Seksi 2 1 1 1 5 1 Penghasilan Tetap Kasi 2 1 1 1 5 2 Penghasilan Tetap Kasi 2 1 1 1 5 3 Penghasilan Tetap Kasi Kesra 2 1 1 1 1 1 Penghasilan Tetap Staf Perangkat Desa 2 1 1 1 1 1 Penghasilan Tetap Staf Urusan	2 2 2 2	1 1 1	1 1 1	1	2		BIDANG PENYELENGGARAAN PEMER Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Penghasilan Tetap Kepala Desa Penghasilan Tetap Sekretaris Desa Penghasilan Tetap Kepala Urusan	RINTAHAN DESA
2 1 1 1 4 Penghasilan Tetap Kepala Dusun 2 1 1 1 4 1 Penghasilan Tetap Kadus 2 1 1 1 4 2 Penghasilan Tetap Kadus 2 1 1 1 4 3 dst 2 1 1 1 5 Penghasilan Tetap Kepala Seksi 2 1 1 1 5 1 Penghasilan Tetap Kasi 2 1 1 1 5 2 Penghasilan Tetap Kasi 2 1 1 1 5 3 Penghasilan Tetap Kasi Kesra 2 1 1 1 1 1 Penghasilan Tetap Staf Perangkat Desa 2 1 1 1 1 1 1 1 Penghasilan Tetap Staf Urusan	2 2 2 2	1 1 1 1	1 1 1	1 1 1	3	1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMER Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Penghasilan Tetap Kepala Desa Penghasilan Tetap Sekretaris Desa Penghasilan Tetap Kepala Urusan Penghasilan Tetap Kaur	RINTAHAN DESA
2 1 1 1 4 1 Penghasilan Tetap Kadus 2 1 1 1 4 2 Penghasilan Tetap Kadus 2 1 1 1 4 3 dst 2 1 1 1 5 1 Penghasilan Tetap Kepala Seksi 2 1 1 1 5 1 Penghasilan Tetap Kasi 2 1 1 1 5 2 Penghasilan Tetap Kasi 2 1 1 1 5 3 Penghasilan Tetap Kasi Kesra 2 1 1 1 1 1 Penghasilan Tetap Staf Perangkat Desa 2 1 1 1 1 1 Penghasilan Tetap Staf Urusan	2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	3 3		BIDANG PENYELENGGARAAN PEMER Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Penghasilan Tetap Kepala Desa Penghasilan Tetap Sekretaris Desa Penghasilan Tetap Kepala Urusan Penghasilan Tetap Kaur Administrasi & Umum	RINTAHAN DESA
2 1 1 1 4 1 Penghasilan Tetap Kadus 2 1 1 1 4 2 Penghasilan Tetap Kadus 2 1 1 1 4 3 dst 2 1 1 1 5 1 Penghasilan Tetap Kepala Seksi 2 1 1 1 5 1 Penghasilan Tetap Kasi 2 1 1 1 5 2 Penghasilan Tetap Kasi 2 1 1 1 5 3 Penghasilan Tetap Kasi Kesra 2 1 1 1 1 1 Penghasilan Tetap Staf Perangkat Desa 2 1 1 1 1 1 Penghasilan Tetap Staf Urusan	2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	3 3		BIDANG PENYELENGGARAAN PEMER Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Penghasilan Tetap Kepala Desa Penghasilan Tetap Sekretaris Desa Penghasilan Tetap Kepala Urusan Penghasilan Tetap Kaur Administrasi & Umum	RINTAHAN DESA
2 1 1 1 4 2 Penghasilan Tetap Kadus 2 1 1 1 4 3 dst 2 1 1 1 5 Penghasilan Tetap Kepala Seksi 2 1 1 1 5 1 Penghasilan Tetap Kasi 2 1 1 1 5 2 Penghasilan Tetap Kasi Penghasilan Tetap Kasi Kesra 2 1 1 1 1 1 Penghasilan Tetap Staf Perangkat Desa 2 1 1 1 1 1 Penghasilan Tetap Staf Urusan	2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	1 1 1 1	3 3 3		BIDANG PENYELENGGARAAN PEMER Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Penghasilan Tetap Kepala Desa Penghasilan Tetap Sekretaris Desa Penghasilan Tetap Kepala Urusan Penghasilan Tetap Kaur Administrasi & Umum Penghasilan Tetap Kaur Keuangan	RINTAHAN DESA
2 1 1 1 4 3 dst 2 1 1 1 5 Penghasilan Tetap Kepala Seksi 2 1 1 1 5 1 Penghasilan Tetap Kasi Pembangunan 2 1 1 1 5 2 Penghasilan Tetap Kasi Kesra 2 1 1 1 1 Penghasilan Tetap Staf Perangkat Desa 2 1 1 1 1 Penghasilan Tetap Staf Urusan	2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1	3 3 3 4		BIDANG PENYELENGGARAAN PEMER Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Penghasilan Tetap Kepala Desa Penghasilan Tetap Sekretaris Desa Penghasilan Tetap Kepala Urusan Penghasilan Tetap Kaur Administrasi & Umum Penghasilan Tetap Kaur Keuangan Penghasilan Tetap Kaur Keuangan	RINTAHAN DESA
2 1 1 1 4 3 dst 2 1 1 1 5 Penghasilan Tetap Kepala Seksi 2 1 1 1 5 1 Penghasilan Tetap Kasi Pembangunan 2 1 1 1 5 2 Penghasilan Tetap Kasi Kesra 2 1 1 1 1 Penghasilan Tetap Staf Perangkat Desa 2 1 1 1 1 Penghasilan Tetap Staf Urusan	2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	3 3 3 4	2	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMER Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Penghasilan Tetap Kepala Desa Penghasilan Tetap Sekretaris Desa Penghasilan Tetap Kepala Urusan Penghasilan Tetap Kaur Administrasi & Umum Penghasilan Tetap Kaur Keuangan Penghasilan Tetap Kaur Keuangan	RINTAHAN DESA
2 1 1 1 5 Penghasilan Tetap Kepala Seksi 2 1 1 1 5 1 Penghasilan Tetap Kasi Pemerintahan Penghasilan Tetap Kasi Pembangunan Penghasilan Tetap Kasi Kesra Penghasilan Tetap Kasi Kesra Penghasilan Tetap Staf Perangkat Desa Penghasilan Tetap Staf Urusan Penghasilan Tetap Staf Urusan	2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1	3 3 3 4 4	2	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMER Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Penghasilan Tetap Kepala Desa Penghasilan Tetap Sekretaris Desa Penghasilan Tetap Sekretaris Desa Penghasilan Tetap Kepala Urusan Penghasilan Tetap Kaur Administrasi & Umum Penghasilan Tetap Kaur Keuangan Penghasilan Tetap Kaur Keuangan Penghasilan Tetap Kadus	RINTAHAN DESA
2 1 1 1 5 1 Penghasilan Tetap Kasi Pemerintahan 2 1 1 1 5 2 Penghasilan Tetap Kasi Pembangunan 2 1 1 1 5 3 Penghasilan Tetap Kasi Kesra 2 1 1 1 1 Penghasilan Tetap Staf Perangkat Desa Penghasilan Tetap Staf Urusan	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1	3 3 3 4 4 4	1 2	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMER Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Penghasilan Tetap Kepala Desa Penghasilan Tetap Sekretaris Desa Penghasilan Tetap Kepala Urusan Penghasilan Tetap Kaur Administrasi & Umum Penghasilan Tetap Kaur Keuangan Penghasilan Tetap Kaur Keuangan Penghasilan Tetap Kadus Penghasilan Tetap Kadus	RINTAHAN DESA
2 1 1 1 5 1 Penghasilan Tetap Kasi Pemerintahan 2 1 1 1 5 2 Penghasilan Tetap Kasi Pembangunan 2 1 1 1 5 3 Penghasilan Tetap Kasi Kesra 2 1 1 1 1 Penghasilan Tetap Staf Perangkat Desa Penghasilan Tetap Staf Urusan	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1	3 3 3 4 4 4	1 2	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMER Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Penghasilan Tetap Kepala Desa Penghasilan Tetap Sekretaris Desa Penghasilan Tetap Kepala Urusan Penghasilan Tetap Kaur Administrasi & Umum Penghasilan Tetap Kaur Keuangan Penghasilan Tetap Kaur Keuangan Penghasilan Tetap Kadus Penghasilan Tetap Kadus	RINTAHAN DESA
2 1 1 1 5 1 Pemerintahan 2 1 1 1 5 2 Penghasilan Tetap Kasi Pembangunan 2 1 1 1 5 3 Penghasilan Tetap Kasi Kesra 2 1 1 1 1 1 Penghasilan Tetap Staf Perangkat Desa 2 1 1 1 1 1 1 1 Penghasilan Tetap Staf Urusan	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 3 3 4 4 4 4	1 2	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMER Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Penghasilan Tetap Kepala Desa Penghasilan Tetap Sekretaris Desa Penghasilan Tetap Kepala Urusan Penghasilan Tetap Kaur Administrasi & Umum Penghasilan Tetap Kaur Keuangan Penghasilan Tetap Kaur Keuangan Penghasilan Tetap Kapala Dusun Penghasilan Tetap Kadus	RINTAHAN DESA
Pemerintahan Penghasilan Tetap Kasi Pembangunan Penghasilan Tetap Kasi Kesra Penghasilan Tetap Kasi Kesra Penghasilan Tetap Staf Perangkat Desa Penghasilan Tetap Staf Urusan Penghasilan Tetap Staf Urusan	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 3 3 4 4 4 4	1 2	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMER Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Penghasilan Tetap Kepala Desa Penghasilan Tetap Sekretaris Desa Penghasilan Tetap Kepala Urusan Penghasilan Tetap Kaur Administrasi & Umum Penghasilan Tetap Kaur Keuangan Penghasilan Tetap Kaur Keuangan Penghasilan Tetap Kadus Penghasilan Tetap Kadus Penghasilan Tetap Kadus dst	RINTAHAN DESA
2 1 1 1 5 2 Pembangunan 2 1 1 1 5 3 Penghasilan Tetap Kasi Kesra 2 1<	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 3 3 4 4 4 4 5	1 2 3	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMER Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Penghasilan Tetap Kepala Desa Penghasilan Tetap Sekretaris Desa Penghasilan Tetap Kepala Urusan Penghasilan Tetap Kaur Administrasi & Umum Penghasilan Tetap Kaur Keuangan Penghasilan Tetap Kaur Keuangan Penghasilan Tetap Kadus Penghasilan Tetap Kadus Penghasilan Tetap Kadus Penghasilan Tetap Kadus	RINTAHAN DESA
Pembangunan 2 1 1 1 5 3 Penghasilan Tetap Kasi Kesra 2 1 1 1 1 Penghasilan Tetap Staf Perangkat Desa Penghasilan Tetap Staf Urusan Penghasilan Tetap Staf Urusan	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 3 3 4 4 4 4 5	1 2 3	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMER Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Penghasilan Tetap Kepala Desa Penghasilan Tetap Sekretaris Desa Penghasilan Tetap Kepala Urusan Penghasilan Tetap Kaur Administrasi & Umum Penghasilan Tetap Kaur Keuangan Penghasilan Tetap Kaur Keuangan Penghasilan Tetap Kadus Penghasilan Tetap Kadus Penghasilan Tetap Kadus Penghasilan Tetap Kadus Penghasilan Tetap Kepala Seksi Penghasilan Tetap Kasi Penghasilan Tetap Kasi Penghasilan Tetap Kasi	RINTAHAN DESA
2 1 1 1 1 Penghasilan Tetap Staf Perangkat Desa Penghasilan Tetap Staf Urusan Penghasilan Tetap Staf Urusan	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 3 3 4 4 4 4 5 5	1 2 3	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMER Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Penghasilan Tetap Kepala Desa Penghasilan Tetap Sekretaris Desa Penghasilan Tetap Kepala Urusan Penghasilan Tetap Kaur Administrasi & Umum Penghasilan Tetap Kaur Keuangan Penghasilan Tetap Kaur Keuangan Penghasilan Tetap Kadus Penghasilan Tetap Kadus Penghasilan Tetap Kadus Penghasilan Tetap Kadus Penghasilan Tetap Kepala Seksi Penghasilan Tetap Kasi Penghasilan Tetap Kasi Penghasilan Tetap Kasi	RINTAHAN DESA
Desa Penghasilan Tetap Staf Urusan	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 3 3 4 4 4 4 5 5	1 2 3	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMER Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Penghasilan Tetap Kepala Desa Penghasilan Tetap Kepala Urusan Penghasilan Tetap Kaur Kepala Urusan Penghasilan Tetap Kaur Keuangan Penghasilan Tetap Kaur Keuangan Penghasilan Tetap Kaur Keuangan Penghasilan Tetap Kadus Penghasilan Tetap Kasi Penghasilan Tetap Kasi Pemerintahan Penghasilan Tetap Kasi Pembangunan	RINTAHAN DESA
Desa Penghasilan Tetap Staf Urusan	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 3 3 4 4 4 4 5 5	1 2 3	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMER Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Penghasilan Tetap Kepala Desa Penghasilan Tetap Kepala Urusan Penghasilan Tetap Kaur Kepala Urusan Penghasilan Tetap Kaur Keuangan Penghasilan Tetap Kaur Keuangan Penghasilan Tetap Kaur Keuangan Penghasilan Tetap Kadus Penghasilan Tetap Kasi Penghasilan Tetap Kasi Pemerintahan Penghasilan Tetap Kasi Pembangunan	RINTAHAN DESA
Desa Penghasilan Tetap Staf Urusan	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 3 3 4 4 4 4 5 5	1 2 3	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMER Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Penghasilan Tetap Kepala Desa Penghasilan Tetap Sekretaris Desa Penghasilan Tetap Kepala Urusan Penghasilan Tetap Kaur Administrasi & Umum Penghasilan Tetap Kaur Keuangan Penghasilan Tetap Kadus Penghasilan Tetap Kadus Penghasilan Tetap Kadus Seksi Penghasilan Tetap Kasi	RINTAHAN DESA
	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5	1 2 3	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMER Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Penghasilan Tetap Kepala Desa Penghasilan Tetap Kepala Urusan Penghasilan Tetap Kepala Urusan Penghasilan Tetap Kaur Administrasi & Umum Penghasilan Tetap Kaur Keuangan Penghasilan Tetap Kaur Keuangan Penghasilan Tetap Kadus Penghasilan Tetap Kadus Penghasilan Tetap Kadus Penghasilan Tetap Kadus Penghasilan Tetap Kasi Penghasilan Tetap Kasi Pemerintahan Penghasilan Tetap Kasi Pembangunan Penghasilan Tetap Kasi Kesra Penghasilan Tetap Kasi Kesra	RINTAHAN DESA
Administrasi dan Umum	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5	1 2 3	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMER Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Penghasilan Tetap Kepala Desa Penghasilan Tetap Sekretaris Desa Penghasilan Tetap Kepala Urusan Penghasilan Tetap Kaur Administrasi & Umum Penghasilan Tetap Kaur Keuangan Penghasilan Tetap Kadus Penghasilan Tetap Kadus Penghasilan Tetap Kadus Seksi Penghasilan Tetap Kasi Penghasilan Tetap Kasi Pemerintahan Penghasilan Tetap Kasi Pembangunan Penghasilan Tetap Kasi Kesra Penghasilan Tetap Kasi Kesra	RINTAHAN DESA
	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5	1 2 3 1 2 3	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMER Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Penghasilan Tetap Kepala Desa Penghasilan Tetap Sekretaris Desa Penghasilan Tetap Kepala Urusan Penghasilan Tetap Kaur Administrasi & Umum Penghasilan Tetap Kaur Keuangan Penghasilan Tetap Kadus Penghasilan Tetap Kadus Penghasilan Tetap Kadus Penghasilan Tetap Kadus Penghasilan Tetap Kadus Penghasilan Tetap Kasi Pemerintahan Penghasilan Tetap Kasi Pembangunan Penghasilan Tetap Kasi Pembangunan Penghasilan Tetap Kasi Kesra Penghasilan Tetap Kasi Kesra Penghasilan Tetap Staf Perangkat Desa Penghasilan Tetap Staf Urusan	RINTAHAN DESA

1 1	i	ı				1				7
2	1	1	1	1	3		Penghasilan Tetap Staf Urusan Keuangan			
2	1	1	1	1	5		Penghasilan Tetap Staf Kasi Pemerintahan			
2	1	1	1	1	7		Penghasilan Tetap Staf Kasi			
4	1						Pembangunan			
2	1	1	1	1	9		Penghasilan Tetap Staf Kasi Kesra			
2	1	1	1	1	10		Penghasilan Tetap Staf Kadus			
2	1	1	2				Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat			
2	1	1	2	1			Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa yang berasal dari PNS			
2	1	1	2	1	1		Tunjangan Kepala Desa yang berasal dari PNS			
2	1	1	2	1	2		Tunjangan Sekretaris Desa yang berasal dari PNS			
2	1	1	2	1	3		Tunjangan Perangkat Desa yang berasal dari PNS			
2	1	1	2	1	4		dst			
	_									
2	1	1	3				Tunjangan BPD			
2	1	1	3	1			Tujangan Ketua BPD			
2	1	1	3	2			Tujangan Wakil Ketua BPD			
2	1	1	3	3			Tujangan Sekretaris BPD			
2	1	1	3	4			Tujangan Anggota BPD			
2	1	1	4				Belanja Jaminan Kesehatan (Non PNS)			
2	1	1	4	1			Premi Asuransi Kesehatan Kepala Desa			
2	1	1	4	2			Premi Asuransi Kesehatan Perangkat Desa			
2	1	1	4	3			Premi Asuransi Kesehatan BPD			
2	1	1	5				Insentif Ketua RT dan RW			
2	1	1	5	1			Insentif Ketua RT			
2	1	1	5	2			Insentif Ketua RW			
2	1	1	6				Tali Asih (Purna tugas/ meninggal			
	1	1		1			dunia/mengundurkan diri)			
2	1	1	6	1			Tali Asih Kepala Desa			
2	1	1	6	2			Tali Asih Perangkat Desa Tali Asih BPD			
2	1	1	Ö	3			Tan Asin Bru			
2	1	1	7				Penerimaan Aparatur Pemerintah Desa Lainnya			
2	1	1	7	1			Penerimaan Lain Atas Hasil Tanah Kas Desa (Bengkok)			
2	1	1	7	1	1		Penerimaan Lain Kepala Desa			
2	1	1	7	1	2		Penerimaan Lain Sekretaris Desa			
2	1	1	7	1	3		Penerimaan Lain Kepala Urusan			
2	1	1	7	1	3	1	Penerimaan Lain Kaur Administrasi			
2	1	1	7	1	3	2	& Umum Penerimaan Lain Kaur Keuangan			
2	1	1	7	1	4	1	Penerimaan Lain Kepala Dusun			
2	1	1	7	1	4	2	Penerimaan Lain Kadus			
2	1	1	7	1	4	3	Penerimaan Lain Kadus			
		1	1		1	1	I .	ı	1	1

1 1		1 1	1	ı				T	1	1 1
2	1	1	7	1	5		Penerimaan Lain Kepala Seksi			
2	1	1	7	1	5	1	Penerimaan Lain Kasi Pemerintahan			
2	1	1	7	1	5	2	Penerimaan Lain Kasi			
0	1	1	7	1		3	Pembangunan Penerimaan Lain Kasi Kesra			
2	1	1	1	1	5	3	Penerimaan Lain Kasi Kesra			
							Denomina on Lain Stof Denomalist			
2	1	1	7	1	5		Penerimaan Lain Staf Perangkat Desa			
	-	1		1	_	_	Penerimaan Lain Staf Urusan			
2	1	1	7	1	5	1	Administrasi dan Umum			
2	1	1	7	1	5	3	Penerimaan Lain Staf Urusan			
	-	_	-	-			Keuangan			
2	1	1	7	1	5	5	Penerimaan Lain Staf Kasi Pemerintahan			
	_	_		_			Penerimaan Lain Staf Kasi			
2	1	1	7	1	5	7	Pembangunan			
2	1	1	7	1	5	9	Penerimaan Lain Staf Kasi Kesra			
2	1	1	7	1	5	10	Penerimaan Lain Staf Kadus			
2	1	1	8				Tunjangan Lainnya			
2	1	1	8	1			Tunjangan anak/ istri			
2	1	1	8	2			Tunjangan Hari Raya			
2	1	1	8	3			Tunjangan Beras			
2	1	1	8	4			dst			
2	1	2					Operasional Pemerintah Desa			
2	1	2	1				Belanja Barang dan Jasa			
2	1	2	1	1			Alat tulis kantor			
2	1	2	1	1	1		Kertas HVS 70 gram			
2	1	2	1	1	2		Ballpoint			
2	1	2	1	1	3		Spidol			
2	1	2	1	1	4		dst			
2	1	2	1	2			Benda pos			
2	1	2	1	2	1		Perangko			
2	1	2	1	2	2		Materai			
2	1	2	1	2	3		dst			
	_	-	_	_						
2	1	2	1	3			Cetak/ penggandaan;			
2	1	2	1	3	1		Cetak			
2	1	2	1	3	2		Penggandaan/ fotocopy			
2	1	2	1	3	3		jilid			
	1	4	_	0			Jina			
2	1	2	1	4			Sewa Gedung/ Kantor			
2	1	2	1	4	1		Sewa Gedung/ Kantor			
2	1	2	1	4	2		Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan			
2	1	2	1	4	3		dst			
	1	4	1	4	3		ust			
							Sewa perlengkapan dan peralatan			
2	1	2	1	5			kantor			
2	1	2	1	5	1		Sewa Meja Kursi			
2	1	2	1	5	2		Sewa Komputer dan Printer			
2	1	2	1	5	3		Sewa Proyektor			
2	1	2	1	5	4		dst			
2	1	2	1	6			Makanan dan minuman rapat			
	1	1	·					I	<u> </u>	1

1	2	1	2	1	6	1		Snack		1 1
2	_									
2		_	_							
2	2	1	2	1	7			Pakaian dinas dan atribut		
2	_					1				
2						0				
1	4	1		1	_					
2	2	1	2	1	7	3		Pakaian dinas dan atribut BPD		
2		_	_	-	0			D : 1		
2						1				
2							1			
2										
2		1	2	1	0	1		Perangkat Desa		
2	2	1	2	1	8	2		Perialanan Dinas Luar Daerah		
2	-						1			
2	_									
2								0		
2	2	1	2	2				Belanja Jasa Kantor		
2	2	1	2	2	1			Belanja Telepon		
2	2	1	2	2	2			Belanja Air		
2	2	1	2	2	3			Belanja Listrik		
2	2	1	2	2				Belanja Surat Kabar/ Majalah		
Prasarana Kantor Belanja Perawatan kendaraan Dinas Pemerintah Desa	2	1	2	2	5			dst		
Prasarana Kantor Belanja Perawatan kendaraan Dinas Pemerintah Desa										
2	2	1	2	3						
Pemerintan Desa Pemerintan	0	1	0	2	1					
2										
2 1 2 3 1 3 Belanja Oli Pelumas 2 1 2 3 1 4 Belanja Perpanjangan Surat Tanda Nomor kendaraan 2 1 2 3 1 5 dst										
2 1 2 3 1 4 Belanja Perpanjangan Surat Tanda Nomor kendaraan 2 1 2 3 1 5 dst										
2 1 2 3 1 4 Nomor kendaraan	2	1	2	3	1	3		-		
2 1 2 3 1 5 dst	2	1	2	3	1	4				
2 1 2 3 2 1 Pembelian Genteng 2 1 2 3 2 2 Pembelian Cat 2 1 2 3 2 3 3 dst 2 1 2 3 3 1 Perawatan Barang Elektronik 2 1 2 3 3 1 Perawatan Komputer 2 1 2 3 3 2 Perawatan Printer 2 1 2 3 3 4 dst 2 1 2 3 3 4 dst 2 1 2 3 3 3 Perawatan Mebelair Kantor 2 1 2 3 3 Perawatan Kursi 2 1 2 3 3 Perawatan Kursi 2 1 2 3 3 Dyah kerja	2	1	2	3	1	5				
2 1 2 3 2 1 Pembelian Genteng 2 1 2 3 2 2 Pembelian Cat 2 1 2 3 2 3 3 dst 2 1 2 3 3 1 Perawatan Barang Elektronik 2 1 2 3 3 1 Perawatan Komputer 2 1 2 3 3 2 Perawatan Printer 2 1 2 3 3 4 dst 2 1 2 3 3 4 dst 2 1 2 3 3 3 Perawatan Mebelair Kantor 2 1 2 3 3 Perawatan Kursi 2 1 2 3 3 Perawatan Kursi 2 1 2 3 3 Dyah kerja										
2 1 2 3 2 2 Pembelian Cat 2 1 2 3 2 3 3 Belanja Perawatan Barang Elektronik 2 1 2 3 3 1 Perawatan Komputer 2 1 2 3 3 2 Perawatan Printer 2 1 2 3 3 4 Derawatan Televisi 2 1 2 3 3 4 Derawatan Mebelair Kantor 2 1 2 3 3 3 Perawatan Meja 2 1 2 3 3 Perawatan Kursi 2 1 2 3 3 Derawatan Kursi 2 1 2 4 Upah kerja 2 1 2 4 1 Upah Kerja Tenaga Kebersih	-	1								
2 1 2 3 2 3 4 Belanja Perawatan Barang Elektronik 2 1 2 3 3 1 Perawatan Komputer Perawatan Printer 2 1 2 3 3 2 Perawatan Printer 2 1 2 3 3 3 Perawatan Televisi 2 1 2 3 3 4 dst 4 dst 3 2 Perawatan Mebelair Kantor 2 1 2 3 3 3 Perawatan Mebelair Kantor 2 1 2 3 3 Perawatan Meja 2 1 2 3 3 Perawatan Kursi 3 4 4 3 4		1								
2 1 2 3 3 Belanja Perawatan Barang Elektronik 2 1 2 3 3 1 Perawatan Komputer 2 1 2 3 3 2 Perawatan Printer 2 1 2 3 3 3 Perawatan Televisi 2 1 2 3 3 4 dst 2 1 2 3 3 Belanja Perawatan Mebelair Kantor 2 1 2 3 3 Perawatan Meja 2 1 2 3 3 Perawatan Kursi 2 1 2 3 3 dst 2 1 2 3 3 Upah kerja 2 1 2 4 1 Upah Kerja Tenaga Kebersihan										
Elektronik 2	2	1	2	3	2	3		dst		
Elektronik 2								Polonia Danawatan Banana		
2 1 2 3 3 1 Perawatan Komputer 2 1 2 3 3 2 Perawatan Printer 2 1 2 3 3 3 Perawatan Televisi 2 1 2 3 3 4 dst 2 1 2 3 3 Belanja Perawatan Mebelair Kantor 2 1 2 3 3 Perawatan Meja 2 1 2 3 3 Perawatan Kursi 2 1 2 3 3 dst 2 1 2 3 3 Upah kerja 3 1 3 4 1 Upah Kerja Tenaga Kebersihan	2	1	2	3	3					
2 1 2 3 3 2 Perawatan Printer 2 1 2 3 3 Perawatan Televisi 2 1 2 3 3 4 dst 2 1 2 3 3 Belanja Perawatan Mebelair Kantor 2 1 2 3 3 Perawatan Meja 2 1 2 3 3 Perawatan Kursi 2 1 2 3 3 dst 2 1 2 3 3 Upah kerja 3 1 2 4 1 Upah Kerja Tenaga Kebersihan	2	1	2	3	3	1				
2 1 2 3 3 4 dst 2 1 2 3 3 Belanja Perawatan Mebelair Kantor 2 1 2 3 3 Perawatan Meja 2 1 2 3 3 Perawatan Kursi 2 1 2 3 3 dst 2 1 2 4 1 Upah kerja 2 1 2 4 1 Upah Kerja Tenaga Kebersihan	2	1	2	3	3	2		Perawatan Printer		
2 1 2 3 3 Belanja Perawatan Mebelair Kantor 2 1 2 3 3 Perawatan Meja 2 1 2 3 3 Perawatan Kursi 2 1 2 3 3 dst 2 1 2 4 Upah kerja 2 1 2 4 1 Upah Kerja Tenaga Kebersihan Upah Kerja Tenaga Kebersihan	2	1	2	3	3	3		Perawatan Televisi		
2 1 2 3 3 Perawatan Meja 2 1 2 3 3 Perawatan Kursi 2 1 2 3 3 dst 2 1 2 4 Upah kerja 2 1 2 4 1 Upah Kerja Tenaga Kebersihan Upah Kerja Tenaga Kebersihan	2	1	2	3	3	4		dst		
2 1 2 3 3 Perawatan Meja 2 1 2 3 3 Perawatan Kursi 2 1 2 3 3 dst 2 1 2 4 Upah kerja 2 1 2 4 1 Upah Kerja Tenaga Kebersihan Upah Kerja Tenaga Kebersihan										
2 1 2 3 3 Perawatan Kursi 2 1 2 3 3 dst 2 1 2 4 Upah kerja 2 1 2 4 1 Upah Kerja Tenaga Kebersihan										
2 1 2 3 3 dst 2 1 2 4 Upah kerja Upah Kerja Tenaga Kebersihan Upah Kerja Tenaga Kebersihan	_							-		
2 1 2 4 Upah kerja Upah Kerja Tenaga Kebersihan Upah Kerja Tenaga Kebersihan	_									
Upah Kerja Tenaga Kebersihan	2	1	2	3	3			dst		
Upah Kerja Tenaga Kebersihan	2	1	2	Λ				Unah karia		
	2	_1	2	4	1					

1	ı	1				
2	1	2	4	2		Upah Kerja Tenaga Keamanan
	1					Kantor
2	1	2	4	3		Upah Kerja tukang
2	1	2	4	4		dst
		_				
2	1	2	5			Belanja Modal
2	1	2	5	1		Komputer
2	1	2	5	2		Printer
2	1	2	5	3		Meja
2	1	2	5	4		Kursi
2	1	2	5	5		Kendaraan Dinas
2	1	2	5	6		dst
2	1	3				Operasional BPD
2	1	3	1			Belanja Barang dan Jasa
2	1	3	1	1		Alat Tulis Kantor
2	1	3	1	2		Penggandaan
2	1	3	1	3		Konsumsi Rapat
2	1	3	1	4		Perjalanan Dinas
2	1	3	1	5		dst
2	1	4				Operasional RT/ RW
2	1	4	2			Belanja Barang dan Jasa
2	1	4	2	1		Alat Tulis Kantor
2	1	4	2	2		Penggandaan
2	1	4	2	3		Konsumsi Rapat
2	1	4	2	4		dst
	_			-		
2	1	5				Kegiatan Pemilihan Kepala Desa/ Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu/ Pengisian Perangkat Desa/ Pengisian Anggota BPD/ Pengisian
						Anggota BPD Antar Waktu
2	1	5	1			Belanja Pegawai
2	1	5	1	1		Honorarium Penasehat/ Penanggungjawab
2	1	5	1	2		Honorarium Ketua
2	1	5	1	3		Honorarium Wakil Ketua
2	1	5	1	4		Honorarium Anggota
2	1	5	1	5		dst
2	1	5	2			Belanja Barang dan Jasa
2	1	5	2	1		Alat Tulis Kantor
2	1	5	2	2		Cetak Surat Suara
2	1	5	2	3		Pembuatan Kotak suara
2	1	5	2	4		Pembuatan Bilik Suara
2	1	5	2	5		Perlengkapan Pemilihan Lainnya
2	1	5	2	5	1	Alat Coblos
2	1	5	2	5	2	Sewa Tenda/ Tratak
2	1	5	2	5	3	dst
2	2					BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2	2	1				Perbaikan Saluran Irigasi
2	2	1	1			Belanja Pegawai
2	2	1	1	1		Honorarium Panitia/ Pelaksana Kegiatan
						1203.44441
		1		L		

1	i I	ı		1	I I	1			7
2	2	1	2			Belanja Barang dan jasa			
2	2	1	2	1		Material			
2	2	1	2	2		Jasa Tukang			
2	2	1	2	3		dst			
2	2	1	3			Belanja Modal			
2	2	1	3	1		Semen			
2	2	1	3	2		Batu			
2	2	1	3	3		dst			
	0	1	1			Belanja Jasa Konsultan/ Pihak			
2	2	1	4			ketiga			
2	2	2				Pengaspalan jalan desa			
2	2	2	1			Belanja Pegawai			
2	2	2	1	1		Honorarium Panitia/ Pelaksana			
		4	_	1		Kegiatan			
2	2	2	1			Belanja Barang dan Jasa :		1	
2	2	2	1	1		Material			
2	2	2	1	2		Jasa Tukang			
2	2	2	1	3		dst			
2	2	2	2			Belanja Modal:			
2	2	2	2	1		Aspal			
2	2	2	2	2		Pasir			
2	2	2	2	3		dst			
2	2	2	3			Belanja Jasa Konsultan/ Pihak			
4	4	4	3			ketiga			
2	2	3				Kegiatan			
2	3					BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAK	ATAN		
2	3	1				Kegiatan Pembinaan Ketentraman			
						dan Ketertiban			
2	3	1	1			Belanja Barang dan Jasa:			
2	3	1	1	1		Honor Pelatih			
2	3	1	1	2		Konsumsi			
2	3	1	1	3		Bahan Pelatihan			
2	3	1	1	4		dst			
2	3	2				Kegiatan Pelatihan			
2	3	2	1			Belanja Barang dan Jasa:			
2	3	2	1	1		Honor Pelatih	<u> </u>		
2	3	2	1	2		Konsumsi			
2	3	2	1	3		Bahan Pelatihan			
2	3	2	1	4		dst		1	
								1	
2	4					BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARA	KAT		1
		1				Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan			
2	4	1				Perangkat			
2	4	1	2			Belanja Barang dan Jasa:			
2	4	1	2	1		Honor pelatih			
2	4	1	2	2		Konsumsi			
2	4	1	2	3		Bahan pelatihan			
2	4	1	2	4		dst			
						,		•	•

2 4 2	1	ĺ	[
2	2	1	2			Vegiaton		
2 4 3 1		4	2			Kegiatan		
2 4 3 1			_					
2								
1	2	4	3	1				
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pek	2	4	3	1	1			
PKK								
2	2	4	3	1	2			
	2	1	2	1	2	Belanja Bantuan Keuangan Kepada		
2	4	7	3	1	3			
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Retuangan Kepada Kelompok Retuangan	2	4	3	1	4			
2								
2	2	4	3	1	5			
2 4 3 1 7		1	2	1	_			
2	2	4	3	1	О			
2	2	4	3	1	7	dst		
2								
2	2	4	4	2		Belanja Hibah		
2	2	4	4	2	1	Hibah Kepada BUMDes		
Lembaga	2	4	4	2	2			
Perorangan		•		_	_			
BIDANG TAK TERDUGA	2	4	4	2	3			
Color Colo						1 Crorangan		
Color Colo								
2 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa:	2	5				BIDANG TAK TERDUGA		
2 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa:	2	5	1			Kegiatan Kejadian Luar Biasa		
2 5 1 2 1				2				
2 5 1 2 2 2					1			
2 5 1 2 3 Obat-obatan			-					
2 5 1 2 4	_							
2 5 2 Kegiatan								
JUMLAH BELANJA SURPLUS / DEFISIT		3	1	4	+	ust		
JUMLAH BELANJA SURPLUS / DEFISIT	0	_	0			Variator		
SURPLUS / DEFISIT SURPLUS / DEFISIT		3	2			Kegiatan		
SURPLUS / DEFISIT SURPLUS / DEFISIT						******		
PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan SILPA SILPA Pencairan Dana Cadangan Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan dip						JUMLAH BELANJA		
PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan SILPA SILPA Pencairan Dana Cadangan Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan dip								
3 1 Penerimaan Pembiayaan 3 1 1 SILPA 3 1 2 Pencairan Dana Cadangan 3 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan 3 1 3 1 Penjualan Aset BUMDes 3 1 3 2 Penjualan Aset Usaha Desa Lainnya 3 1 4 Penerimaan Pinjaman JUMLAH JUMLAH 3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan 3 2 2 Penyertaan Modal Desa 3 2 3 Pembayaran Pinjaman						SURPLUS / DEFISIT		
3 1 Penerimaan Pembiayaan 3 1 1 SILPA 3 1 2 Pencairan Dana Cadangan 3 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan 3 1 3 1 Penjualan Aset BUMDes 3 1 3 2 Penjualan Aset Usaha Desa Lainnya 3 1 4 Penerimaan Pinjaman JUMLAH JUMLAH 3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan 3 2 2 Penyertaan Modal Desa 3 2 3 Pembayaran Pinjaman		ı		ı		I		
3 1 1 SILPA 3 1 2 Pencairan Dana Cadangan 3 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan 3 1 3 1 Penjualan Aset BUMDes 3 1 3 2 Penjualan Aset Usaha Desa Lainnya 3 1 4 Penerimaan Pinjaman JUMLAH JUMLAH 3 2 Pengeluaran Pembiayaan 3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan 3 2 2 Penyertaan Modal Desa 3 2 3 Pembayaran Pinjaman	3					PEMBIAYAAN		
3 1 1 SILPA 3 1 2 Pencairan Dana Cadangan 3 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan 3 1 3 1 Penjualan Aset BUMDes 3 1 3 2 Penjualan Aset Usaha Desa Lainnya 3 1 4 Penerimaan Pinjaman JUMLAH JUMLAH 3 2 Pengeluaran Pembiayaan 3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan 3 2 2 Penyertaan Modal Desa 3 2 3 Pembayaran Pinjaman		_						
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan 3 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan 3 1 3 1 Penjualan Aset BUMDes 3 1 3 2 Penjualan Aset Usaha Desa Lainnya 3 1 4 Penerimaan Pinjaman JUMLAH JUMLAH 3 2 Pengeluaran Pembiayaan 3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan 3 2 2 Penyertaan Modal Desa 3 2 3 Pembayaran Pinjaman	_	-						
3 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan 3 1 3 1 Penjualan Aset BUMDes 3 1 3 2 Penjualan Aset Usaha Desa Lainnya 3 1 4 Penerimaan Pinjaman JUMLAH JUMLAH 3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan 3 2 1 Penyertaan Modal Desa 3 2 3 2 Pembayaran Pinjaman	_							
3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 2 Penjualan Aset Bumdes 1 3 2 Penjualan Aset Usaha Desa Lainnya 1	3	1	2			_		
3 1 3 1 9 Penjualan Aset BUMDes 3 1 3 2 Penjualan Aset Usaha Desa Lainnya 3 1 4 Penerimaan Pinjaman JUMLAH JUMLAH 3 2 Pengeluaran Pembiayaan 3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan 3 2 2 Penyertaan Modal Desa 3 2 3 Pembayaran Pinjaman	3	1	3					
3 1 3 2 Penjualan Aset Usaha Desa Lainnya 3 1 4 Penerimaan Pinjaman JUMLAH Pengeluaran Pembiayaan 3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan 3 2 2 Penyertaan Modal Desa 3 2 3 Pembayaran Pinjaman	2	1		1		-		
3 1 4 Penerimaan Pinjaman JUMLAH JUMLAH Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan 3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan 3 2 2 Penyertaan Modal Desa 3 2 3 Pembayaran Pinjaman	-					_		
JUMLAH Pengeluaran Pembiayaan 2 1 Pembentukan Dana Cadangan 3 2 2 Penyertaan Modal Desa 3 2 3 Pembayaran Pinjaman				2				
3 2 Pengeluaran Pembiayaan 3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan 3 2 2 Penyertaan Modal Desa 3 2 3 Pembayaran Pinjaman	3	1	4			-		
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan 3 2 2 Penyertaan Modal Desa 3 2 3 Pembayaran Pinjaman						JUMLAH		
3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan 3 2 2 Penyertaan Modal Desa 3 2 3 Pembayaran Pinjaman								
3 2 2 Penyertaan Modal Desa 3 2 3 Pembayaran Pinjaman								
3 2 3 Pembayaran Pinjaman	_							
						-		
	3	2	3			· ·		
						JUMLAH		

				Selisih Pembiayaan (Penerimaan Pembiayaan - Pengeluaran	_	
				Pembiayaan)		
3	3			Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan (Surplus/ Defisit + Selisih Pembiayaan)		

DISETUJUI OLEH KEPALA DESA
TTD
()

XI. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDesa



KEPALA DESA KABUPATEN PATI

PERATURAN DESA NOMOR TAHUN

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 30 ayat (1) bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran;
 - b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan	: PERATURAN DESA TENTANG LAPOR REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PEND TAHUN ANGGARAN	AN PERTANGGUNGJAWABAN APATAN DAN BELANJA DESA
	Pasal 1	
	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa T	`ahun Anggaran dengan
	ringkasan sebagai berikut :	
	1. Pendapatan Desa	Rp
	2. Belanja Desa	
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp
	b. Bidang Pembangunan	Rp
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp
	e. Bidang Tak Terduga	Rp
	Jumlah Belanja	Rp
	Surplus/Defisit	Rp
	(Pendapatan – Belanja)	
	3. Pembiayaan Desa	
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp
	Selisih Pembiayaan (Penerimaan– pengeluaran)	Rp
	Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan (Surplus/defisit + Selisih Pembiayaan)	Rp

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran;
- a. Lampiran II, Laporan Kekayaan Milik Desa Sampai Dengan 31 Desember 20......;
- b. Lampiran III, Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa;

c. Lampiran IV, Keputusan Kesepakatan Bersama Badan Permusyawaratan
Desa.
Pasal 3
Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.
Ditetapkan di pada tanggal
KEPALA DESA
Diundangkan di pada tanggal
SEKRETARIS DESA,
LEMBARAN DESA TAHUN NOMOR

Lampiran II : Peraturan Desa Nomor....

Tahun..... Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Tahun Anggaran

	ко	DE	RI	EKE	NING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	KURANG/ LEBIH
			1			2	3	4	5
1						PENDAPATAN			
1	1					Pendapatan Asli Desa			
1	1	1				Hasil Usaha			
1	1	1	1			Hasil BUMDes			
1	1	1	2			Simpan Pinjam			
1	1	1	3			dst			
1	1	1	5			Tanah Kas Desa (Bengkok)			
1	1	1	5	1		Bengkok Kepala Desa			
1	1	1	5	2		Bengkok Sekretaris Desa			
1	1	1	5	3		Bengkok Kepala Urusan			
1	1	1	5	3	1	Bengkok Kaur Administrasi & Umum			
1	1	1	5	3	2	Bengkok Kaur Keuangan			
1	1	1	5	4		Pangkak Kanala Dugun			
1	1	1	5	4	1	Bengkok Kepala Dusun Bengkok Kadus			
1	1	1	5	4	2	Bengkok Kadus			
1	1	1	5	4	3	dst			
1	1	1	5	5		Bengkok Kepala Seksi			
1	1	1	5	5	1	Bengkok Kasi Pemerintahan			
1	1	1	5	5	2	Bengkok Kasi Pembangunan			
1	1	1	5	5	3	Bengkok Kasi Kesra			
1	1	1	-	(Developed Ottof Developed Developed			
1	1	1	5	6		Bengkok Staf Perangkat Desa Bengkok Staf Urusan Administrasi			
1	1	1	5	6	1	dan Umum			
1	1	1	5	6	2	Bengkok Staf Urusan Keuangan			
1	1	1	5	6	3	Bengkok Staf Kasi Pemerintahan			
1	1	1	5 5	6	4 5	Bengkok Staf Kasi Pembangunan Bengkok Staf Kasi Kesra			
1	1	1	5	6	6	Bengkok Staf Kadus			
1	1	1	5	7		Tanah Kas Desa Lainnya (Bondo Deso)			
1	1	1	5	8		dst			
	-	_				Troil And Dese			
1	1	2	1			Hasil Aset Desa Hasil Tambatan perahu.			

۱.	۱.	٦			TT 11 D 1	1	
1	1	2	2		Hasil Pasar desa.		
1	1	2	3		Hasil Tempat pemandian umum.		
1	1	2	4		Hasil Jaringan irigasi.		
1	1	2	5		Hasil Sewa Gedung		
1	1	2	6		Hasil Tempat Lelang Ikan		
1	1	2	7		Hasil Tempat Penggilingan Padi		
1	1	2	8		dst		
1	1	3			Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
1	1	3	1		Sumbangan masyarakat		
1	1	3	1	1	Sumbangan Masyarakat Untuk Sedekah Bumi		
1	1	3	1	2	Sumbangan Masyarakat Untuk Pilkades		
1	1	3	1	3	dst		
1	1	4			Lain-lain Pendapatan Asli Desa		
1	1	4	1		Pungutan Desa		
1	1	4	1	1	Pungutan makam		
1	1	4	1	2	Dst		
			_		Dot		
1	1	4	2		Pendapatan Bunga Deposito		
1	1	4	2	1	Rekening Deposito pada Bank		
1	1	4	2	2	dst		
1	1	4			ust		
1	1	4	2		Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Desa		
1	1	4	2	1	Kerugian Uang Desa		
1	1	4	2	2	Kerugian Barang Desa		
1	1	4	2	3	dst		
1	1	7	4	3	ust		
					Pendapatan Denda atas		
1	1	4	5		Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		
1	1	4	5	1	Denda Atas Kegiatan Pembuatan Jalan		
1	1	4	5	2	Denda Atas Kegiatan Pengaspalan Jalan		
1	1	4	5	3	Denda Atas Kegiatan Pembuatan		
1	1	4	3	3	Jaringan Irigasi		
1	1	4	5	4	Denda Atas Kegiatan Rehabilitasi Irigasi		
1	1	4	5	5	Denda Atas Kegiatan Pembuatan Jembatan		
1	1	4	5	6	Denda Atas Kegiatan Rehabilitasi Jembatan		
1	1	4	5	7	Denda Atas Kegiatan Pembuatan Bangunan Desa		
1	1	4	5	8	Denda Atas kegiatan Rehabilitasi Bangunan		
1	1	4	5	9	dst		
1	2				Pendapatan Transfer		
1	2	1			Dana Desa (APBN)		
					Bagian Dari Hasil Pajak & Retribusi		
1	2	2			Daerah Kabupaten		
1	2	3			Alokasi Dana Desa (ADD)		
1	2	4			Bantuan Keuangan		

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 2 4 2 5 dst 1 3 Pendapatan Lain-lain 1 3 1 Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat 1 3 1 Sumbangan dari perusahaan 1 3 1 Sumbangan dari yayasan 1 3 1 Sumbangan dari yayasan 1 3 2 Pendapatan Lain-lain yang sah 1 3 2 Pendapatan Lain-lain yang sah 1 3 2 Pendapatan dari hasil kerjasama dengan pihak ke-3 1 3 2 3 Hadiah 1 3 2 4 dst 2 BELANJA 2 1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 2 1 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan 2 1 1 Penghasilan Tetap Kepala Desa 2 1 1 1 Penghasilan Tetap Kepala Desa 2 1 1 1 Penghasilan Tetap Sekretaris Desa 2 1 1 1 Penghasilan Tetap Kepala Urusan 2 1 1 1 Penghasilan Tetap Kepala Urusan 3 Penghasilan Tetap Kepala Urusan 4 Penghasilan Tetap Kepala Urusan 5 Penghasilan Tetap Kepala Urusan 6 Penghasilan Tetap Kepala Urusan 7 Penghasilan Tetap Kepala Urusan 7 Penghasilan Tetap Kepala Urusan 8 Penghasilan Tetap Kepala Urusan 9 Penghasilan Tetap Kepala Urusan
1 3
Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat Sumbangan dari perusahaan 1
Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat Sumbangan dari perusahaan 1
1 3 1
1 3 1 1
1 3 1 2 Sumbangan dari yayasan 1 3 1 3 dst
1 3 1 3
1 3 2 Pendapatan Lain-lain yang sah 1 3 2 Pendapatan dari hasil kerjasama dengan pihak ke-3 1 3 2 2 Hadiah 1 3 2 3 Hibah 1 3 2 4 dst
1 3 2 1
1 3 2 1
1 3 2 2 Hadiah Hibah Hib
1 3 2 3 Hibah dst
1 3 2 4
2 BELANJA BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Penghasilan Tetap Kepala Desa Penghasilan Tetap Kepala Desa Penghasilan Tetap Sekretaris Desa Penghasilan Tetap Sekretaris Desa Penghasilan Tetap Kepala Urusan Penghasilan Tetap Kaur
2 1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 2 1 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan 2 1 1 1 Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat 2 1 1 1 2 Penghasilan Tetap Kepala Desa 2 1 1 1 2 Penghasilan Tetap Kepala Desa 2 1 1 1 2 Penghasilan Tetap Sekretaris Desa 2 1 1 1 2 Penghasilan Tetap Kepala Urusan 2 1 1 1 3 Penghasilan Tetap Kepala Urusan Penghasilan Tetap Kaur
2 1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Penghasilan Tetap Kepala Desa 2 1 1 1 1 2 Penghasilan Tetap Kepala Desa Penghasilan Tetap Sekretaris Desa Penghasilan Tetap Kepala Urusan Penghasilan Tetap Kepala Urusan Penghasilan Tetap Kaur
2 1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Penghasilan Tetap Kepala Desa 2 1 1 1 1 2 Penghasilan Tetap Kepala Desa Penghasilan Tetap Sekretaris Desa Penghasilan Tetap Kepala Urusan Penghasilan Tetap Kepala Urusan Penghasilan Tetap Kaur
2 1 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Penghasilan Tetap Kepala Desa 2 1 1 1 1 Penghasilan Tetap Kepala Desa Penghasilan Tetap Sekretaris Desa Penghasilan Tetap Kepala Urusan Penghasilan Tetap Kepala Urusan Penghasilan Tetap Kaur
2 1 1 Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat 2 1
2 1 1 1 1 Penghasilan Tetap Kepala Desa 2 1 1 1 2 Penghasilan Tetap Sekretaris Desa 2 1 1 1 3 Penghasilan Tetap Kepala Urusan 2 1 1 1 3 Penghasilan Tetap Kepala Urusan Penghasilan Tetap Kaur
2 1 1 1 2 Penghasilan Tetap Sekretaris Desa 2 1 1 1 3 Penghasilan Tetap Kepala Urusan Penghasilan Tetap Kaur
2 1 1 1 3 Penghasilan Tetap Kepala Urusan Penghasilan Tetap Kaur
Penghasilan Tetap Kaur
Penghasilan Tetap Kaur
2 1 1 1 3 2 Penghasilan Tetap Kaur Keuangan
2 1 1 1 0 2 Tenghamar Tetap Rati Redangar
2 1 1 1 4 Penghasilan Tetap Kepala Dusun
2 1 1 1 4 1 Penghasilan Tetap Kadus
2 1 1 1 4 2 Penghasilan Tetap Kadus
2 1 1 1 4 3 dst
2 1 1 1 4 3 dst 2 1 1 1 5 Penghasilan Tetap Kepala Seksi 2 1 1 1 5 1 Penghasilan Tetap Kasi Pemerintahan
2 1 1 1 4 3 dst 2 1 1 1 5 Penghasilan Tetap Kepala Seksi 2 1 1 1 5 1 Penghasilan Tetap Kasi
2 1 1 1 4 3 dst 2 1 1 1 5 Penghasilan Tetap Kepala Seksi 2 1 1 1 5 1 Penghasilan Tetap Kasi 2 1 1 1 5 2 Penghasilan Tetap Kasi 2 1 1 1 5 2 Penghasilan Tetap Kasi

1	İ	ı						1	–
2	1	1	1	1			Penghasilan Tetap Staf Perangkat Desa		
2	1	1	1	1	1		Penghasilan Tetap Staf Urusan Administrasi dan Umum		
2	1	1	1	1	3		Penghasilan Tetap Staf Urusan		
	1	1	1	1	3		Keuangan Penghasilan Tetap Staf Kasi		
2	1	1	1	1	5		Pemerintahan		
2	1	1	1	1	7		Penghasilan Tetap Staf Kasi Pembangunan		
2	1	1	1	1	9		Penghasilan Tetap Staf Kasi Kesra		
2	1	1	1	1	10		Penghasilan Tetap Staf Kadus		
2	1	1	2				Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat		
2	1	1	2	1			Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa yang berasal dari PNS		
2	1	1	2	1	1		Tunjangan Kepala Desa yang		
					_		berasal dari PNS Tunjangan Sekretaris Desa yang		
2	1	1	2	1	2		berasal dari PNS		
2	1	1	2	1	3		Tunjangan Perangkat Desa yang berasal dari PNS		
2	1	1	2	1	4		dst		
2	1	1	3				Tuniongon PPD		
2	1	1	3	1			Tunjangan BPD Tujangan Ketua BPD		
2	1	1	3	2			Tujangan Wakil Ketua BPD		
2	1	1	3	3			Tujangan Sekretaris BPD		
2	1	1	3	4			Tujangan Anggota BPD		
4	1	1	3	4			Tujangan Anggota BFD		
	-	_	_				Belanja Jaminan Kesehatan (Non		
2	1	1	4						
2	1	1	4	1			PNS) Premi Asuransi Kesehatan Kepala		
				1 2			Premi Asuransi Kesehatan Kepala Desa Premi Asuransi Kesehatan		
2	1	1	4				PNS) Premi Asuransi Kesehatan Kepala Desa		
2	1	1	4	2			Premi Asuransi Kesehatan Kepala Desa Premi Asuransi Kesehatan Perangkat Desa		
2 2 2	1	1	4 4 4 5	2			PNS) Premi Asuransi Kesehatan Kepala Desa Premi Asuransi Kesehatan Perangkat Desa Premi Asuransi Kesehatan Premi Asuransi Kesehatan BPD Insentif Ketua RT dan RW		
2 2 2 2 2	1 1 1 1	1 1 1 1 1	4 4 4 5 5	2 3			PNS) Premi Asuransi Kesehatan Kepala Desa Premi Asuransi Kesehatan Perangkat Desa Premi Asuransi Kesehatan BPD Insentif Ketua RT dan RW Insentif Ketua RT		
2 2 2	1 1 1	1 1 1	4 4 4 5	2 3			PNS) Premi Asuransi Kesehatan Kepala Desa Premi Asuransi Kesehatan Perangkat Desa Premi Asuransi Kesehatan Premi Asuransi Kesehatan BPD Insentif Ketua RT dan RW		
2 2 2 2 2	1 1 1 1	1 1 1 1 1	4 4 4 5 5	2 3			PNS) Premi Asuransi Kesehatan Kepala Desa Premi Asuransi Kesehatan Perangkat Desa Premi Asuransi Kesehatan BPD Insentif Ketua RT dan RW Insentif Ketua RT Insentif Ketua RW		
2 2 2 2 2	1 1 1 1	1 1 1 1 1	4 4 4 5 5	2 3			PNS) Premi Asuransi Kesehatan Kepala Desa Premi Asuransi Kesehatan Perangkat Desa Premi Asuransi Kesehatan BPD Insentif Ketua RT dan RW Insentif Ketua RT		
2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	4 4 4 5 5 5	2 3			PNS) Premi Asuransi Kesehatan Kepala Desa Premi Asuransi Kesehatan Perangkat Desa Premi Asuransi Kesehatan BPD Insentif Ketua RT dan RW Insentif Ketua RT Insentif Ketua RW Tali Asih (Purna tugas/ meninggal		
2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1	4 4 4 5 5 5	2 3 1 2			PNS) Premi Asuransi Kesehatan Kepala Desa Premi Asuransi Kesehatan Perangkat Desa Premi Asuransi Kesehatan BPD Insentif Ketua RT dan RW Insentif Ketua RT Insentif Ketua RW Tali Asih (Purna tugas/ meninggal dunia/mengundurkan diri)		
2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 4 4 5 5 5 6	2 3 1 2			PNS) Premi Asuransi Kesehatan Kepala Desa Premi Asuransi Kesehatan Perangkat Desa Premi Asuransi Kesehatan BPD Insentif Ketua RT dan RW Insentif Ketua RT Insentif Ketua RW Tali Asih (Purna tugas/ meninggal dunia/mengundurkan diri) Tali Asih Kepala Desa		
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6	2 3 1 2 1 2			PNS) Premi Asuransi Kesehatan Kepala Desa Premi Asuransi Kesehatan Perangkat Desa Premi Asuransi Kesehatan BPD Insentif Ketua RT dan RW Insentif Ketua RT Insentif Ketua RW Tali Asih (Purna tugas/ meninggal dunia/mengundurkan diri) Tali Asih Kepala Desa Tali Asih Perangkat Desa Tali Asih BPD		
2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 4 4 5 5 5 6 6	2 3 1 2 1 2			PNS) Premi Asuransi Kesehatan Kepala Desa Premi Asuransi Kesehatan Perangkat Desa Premi Asuransi Kesehatan BPD Insentif Ketua RT dan RW Insentif Ketua RT Insentif Ketua RW Tali Asih (Purna tugas/ meninggal dunia/mengundurkan diri) Tali Asih Kepala Desa Tali Asih Perangkat Desa Tali Asih BPD Penerimaan Aparatur Pemerintah Desa Lainnya		
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6	2 3 1 2 1 2			PNS) Premi Asuransi Kesehatan Kepala Desa Premi Asuransi Kesehatan Perangkat Desa Premi Asuransi Kesehatan BPD Insentif Ketua RT dan RW Insentif Ketua RT Insentif Ketua RW Tali Asih (Purna tugas/ meninggal dunia/mengundurkan diri) Tali Asih Kepala Desa Tali Asih Perangkat Desa Tali Asih BPD Penerimaan Aparatur Pemerintah		
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 4 4 5 5 5 6 6 6 6	1 2 1 2 3	1		PNS) Premi Asuransi Kesehatan Kepala Desa Premi Asuransi Kesehatan Perangkat Desa Premi Asuransi Kesehatan BPD Insentif Ketua RT dan RW Insentif Ketua RT Insentif Ketua RW Tali Asih (Purna tugas/ meninggal dunia/mengundurkan diri) Tali Asih Kepala Desa Tali Asih Perangkat Desa Tali Asih BPD Penerimaan Aparatur Pemerintah Desa Lainnya Penerimaan Lain Atas Hasil Tanah		
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7	2 3 1 2 1 2 3	1 2		PNS) Premi Asuransi Kesehatan Kepala Desa Premi Asuransi Kesehatan Perangkat Desa Premi Asuransi Kesehatan BPD Insentif Ketua RT dan RW Insentif Ketua RT Insentif Ketua RW Tali Asih (Purna tugas/ meninggal dunia/mengundurkan diri) Tali Asih Kepala Desa Tali Asih Perangkat Desa Tali Asih BPD Penerimaan Aparatur Pemerintah Desa Lainnya Penerimaan Lain Atas Hasil Tanah Kas Desa (Bengkok)		
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7	2 3 1 2 3 1 1 1 1	2		PNS) Premi Asuransi Kesehatan Kepala Desa Premi Asuransi Kesehatan Perangkat Desa Premi Asuransi Kesehatan BPD Insentif Ketua RT dan RW Insentif Ketua RT Insentif Ketua RW Tali Asih (Purna tugas/ meninggal dunia/mengundurkan diri) Tali Asih Kepala Desa Tali Asih Perangkat Desa Tali Asih BPD Penerimaan Aparatur Pemerintah Desa Lainnya Penerimaan Lain Atas Hasil Tanah Kas Desa (Bengkok) Penerimaan Lain Sekretaris Desa Penerimaan Lain Sekretaris Desa		
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 4 4 5 5 6 6 6 7 7	2 3 1 2 3 1 1			Premi Asuransi Kesehatan Kepala Desa Premi Asuransi Kesehatan Perangkat Desa Premi Asuransi Kesehatan BPD Insentif Ketua RT dan RW Insentif Ketua RT Insentif Ketua RW Tali Asih (Purna tugas/ meninggal dunia/mengundurkan diri) Tali Asih Kepala Desa Tali Asih Perangkat Desa Tali Asih BPD Penerimaan Aparatur Pemerintah Desa Lainnya Penerimaan Lain Atas Hasil Tanah Kas Desa (Bengkok) Penerimaan Lain Sekretaris Desa Penerimaan Lain Sekretaris Desa		
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7	2 3 1 2 3 1 1 1 1	2	1	PNS) Premi Asuransi Kesehatan Kepala Desa Premi Asuransi Kesehatan Perangkat Desa Premi Asuransi Kesehatan BPD Insentif Ketua RT dan RW Insentif Ketua RT Insentif Ketua RW Tali Asih (Purna tugas/ meninggal dunia/mengundurkan diri) Tali Asih Kepala Desa Tali Asih Perangkat Desa Tali Asih BPD Penerimaan Aparatur Pemerintah Desa Lainnya Penerimaan Lain Atas Hasil Tanah Kas Desa (Bengkok) Penerimaan Lain Sekretaris Desa Penerimaan Lain Sekretaris Desa		
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7	1 2 3 1 2 3 1 1 1 1	3	1 2	Premi Asuransi Kesehatan Kepala Desa Premi Asuransi Kesehatan Perangkat Desa Premi Asuransi Kesehatan BPD Insentif Ketua RT dan RW Insentif Ketua RT Insentif Ketua RW Tali Asih (Purna tugas/ meninggal dunia/mengundurkan diri) Tali Asih Kepala Desa Tali Asih Perangkat Desa Tali Asih BPD Penerimaan Aparatur Pemerintah Desa Lainnya Penerimaan Lain Atas Hasil Tanah Kas Desa (Bengkok) Penerimaan Lain Kepala Desa Penerimaan Lain Sekretaris Desa Penerimaan Lain Kepala Urusan Penerimaan Lain Kaur Administrasi		
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7	1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 3		Premi Asuransi Kesehatan Kepala Desa Premi Asuransi Kesehatan Perangkat Desa Premi Asuransi Kesehatan Perangkat Desa Premi Asuransi Kesehatan BPD Insentif Ketua RT dan RW Insentif Ketua RT Insentif Ketua RW Tali Asih (Purna tugas/ meninggal dunia/mengundurkan diri) Tali Asih Kepala Desa Tali Asih Perangkat Desa Tali Asih BPD Penerimaan Aparatur Pemerintah Desa Lainnya Penerimaan Lain Atas Hasil Tanah Kas Desa (Bengkok) Penerimaan Lain Kepala Desa Penerimaan Lain Sekretaris Desa Penerimaan Lain Kepala Urusan Penerimaan Lain Kaur Administrasi & Umum		

2	1	1	7	1	4	1	Danarimaan Lain Kanala Duaya		1
2	$\frac{1}{1}$	1	7	1	4	2	Penerimaan Lain Kepala Dusun Penerimaan Lain Kadus		
2	1	1	7	1	4	3	Penerimaan Lain Kadus		
4	1	1	1	1	4	3	renerimaan Lain Kadus		
2	1	1	7	1	5		Penerimaan Lain Kepala Seksi		
2	1	1	7		5	1	Penerimaan Lain Kasi Pemerintahan		
4	1	1	1	1	3		Penerimaan Lain Kasi Penerimanan Penerimaan Lain Kasi		
2	1	1	7	1	5	2	Pembangunan		
2	1	1	7	1	5	3	Penerimaan Lain Kasi Kesra		
2	1	1	7	1	5		Penerimaan Lain Staf Perangkat		
			'	1			Desa		
2	1	1	7	1	5	1	Penerimaan Lain Staf Urusan Administrasi dan Umum		
	1	1	7	1	5	3	Penerimaan Lain Staf Urusan		
2	1	1	7	1	5	3	Keuangan		
2	1	1	7	1	5	5	Penerimaan Lain Staf Kasi Pemerintahan		
					_		Penerimaan Lain Staf Kasi		
2	1	1	7	1	5	7	Pembangunan		
2	1	1	7	1	5	9	Penerimaan Lain Staf Kasi Kesra		
2	1	1	7	1	5	10	Penerimaan Lain Staf Kadus		
2	1	1	8				Tunjangan Lainnya		
2	1	1	8	1			Tunjangan anak/ istri		
2	1	1	8	2			Tunjangan Hari Raya		
2	1	1	8	3			Tunjangan Beras		
2	1	1	8	4			dst		
2	1	2					Operasional Pemerintah Desa		
2	1	2	1				Belanja Barang dan Jasa		
2	1	2	1	1			Alat tulis kantor		
2	1	2	1	1	1		Kertas HVS 70 gram		
2	1	2	1	1	2		Ballpoint		
2	1	2	1	1	3		Spidol		
2	1	2	1	1	4		dst		
		_	_				D 1		
2	1	2	1	2	1		Benda pos		
2	1	2	1	2	1		Perangko Materai		
2	1	2	1	2	3				
4	1	4	1	4	J		dst		
2	1	2	1	3			Cetak/ penggandaan;		
2	1	2	1	3	1		Cetak/ penggandaan,		
2	1	2	1	3	2		Penggandaan/ fotocopy		
2	1	2	1	3	3		ilid		
-			_				J J		
2	1	2	1	4			Sewa Gedung/ Kantor		
2	1	2	1	4	1		Sewa Gedung/ Kantor		
2	1	2	1	4	2		Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan		
2				4	3		dst		
	1	2	1		-	ļ			
		2	1						l l
	1						Sewa perlengkapan dan peralatan		
2	1	2	1	5			kantor		
2 2	1	2 2	1 1	5	1		kantor Sewa Meja Kursi		
2	1	2	1	5	1 2 3		kantor		

2 1 2 1 5 4 dst	ngkat
2 1 2 1 6 1 Snack 2 1 2 1 6 2 Makan 2 1 2 1 7 1 Pakaian dinas dan atribut Kade 2 1 2 1 7 1 Pakaian dinas dan atribut Pera Desa 2 1 2 1 7 3 Pakaian dinas dan atribut BPD 2 1 2 1 8 1 Perjalanan dinas 2 1 2 1 8 1 Perjalanan Dinas Dalam Daeral 2 1 2 1 8 1 1 Kepala Desa 2 1 2 1 8 1 2 Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 1 2 1 8 2 Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 1 2 1 8 2 1 Kepala Desa	ngkat
2 1 2 1 6 1 Snack 2 1 2 1 6 2 Makan 2 1 2 1 7 1 Pakaian dinas dan atribut Kade 2 1 2 1 7 1 Pakaian dinas dan atribut Pera Desa 2 1 2 1 7 3 Pakaian dinas dan atribut BPD 2 1 2 1 8 1 Perjalanan dinas 2 1 2 1 8 1 Perjalanan Dinas Dalam Daeral 2 1 2 1 8 1 1 Kepala Desa 2 1 2 1 8 1 2 Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 1 2 1 8 2 Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 1 2 1 8 2 1 Kepala Desa	ngkat
2 1 2 1 6 2 Makan 2 1 2 1 7 1 Pakaian dinas dan atribut Kade 2 1 2 1 7 1 Pakaian dinas dan atribut Pera Desa 2 1 2 1 7 3 Pakaian dinas dan atribut BPD 2 1 2 1 8 Perjalanan dinas 2 1 2 1 8 1 Perjalanan Dinas Dalam Daeral 2 1 2 1 8 1 1 Kepala Desa 2 1 2 1 8 1 2 Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 1 2 1 8 2 1 Kepala Desa	ngkat
2 1 2 1 7 Pakaian dinas dan atribut 2 1 2 1 7 1 Pakaian dinas dan atribut Kade 2 1 2 1 7 2 Pakaian dinas dan atribut Pera Desa 2 1 2 1 7 3 Pakaian dinas dan atribut BPD 2 1 2 1 8 1 Perjalanan dinas 2 1 2 1 8 1 Perjalanan Dinas Dalam Daeral 2 1 2 1 8 1 1 Kepala Desa 2 1 2 1 8 1 2 Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 1 2 1 8 2 1 Kepala Desa	ngkat
2 1 2 1 7 1 Pakaian dinas dan atribut Kade 2 1 2 1 7 2 Pakaian dinas dan atribut Perar Desa 2 1 2 1 7 3 Pakaian dinas dan atribut BPD 2 1 2 1 8 1 Perjalanan dinas 2 1 2 1 8 1 Perjalanan Dinas Dalam Daeral 2 1 2 1 8 1 1 Kepala Desa 2 1 2 1 8 1 2 Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 1 2 1 8 2 1 Kepala Desa	ngkat
2 1 2 1 7 1 Pakaian dinas dan atribut Kade 2 1 2 1 7 2 Pakaian dinas dan atribut Perar Desa 2 1 2 1 7 3 Pakaian dinas dan atribut BPD 2 1 2 1 8 1 Perjalanan dinas 2 1 2 1 8 1 Perjalanan Dinas Dalam Daeral 2 1 2 1 8 1 1 Kepala Desa 2 1 2 1 8 1 2 Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 1 2 1 8 2 1 Kepala Desa	ngkat
2 1 2 1 7 2 Pakaian dinas dan atribut Peradosa 2 1 2 1 7 3 Pakaian dinas dan atribut BPD 2 1 2 1 8 Perjalanan dinas 2 1 2 1 8 1 Perjalanan Dinas Dalam Daeral 2 1 2 1 8 1 1 Kepala Desa 2 1 2 1 8 1 2 Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 1 2 1 8 2 1 Kepala Desa	ngkat
2 1 2 1 7 2 Desa 2 1 2 1 7 3 Pakaian dinas dan atribut BPD 2 1 2 1 8 Perjalanan dinas 2 1 2 1 8 1 Perjalanan Dinas Dalam Daeral 2 1 2 1 8 1 1 Kepala Desa 2 1 2 1 8 1 2 Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 1 2 1 8 2 1 Kepala Desa	
2 1 2 1 7 3 Pakaian dinas dan atribut BPD 2 1 2 1 8 Perjalanan dinas 2 1 2 1 8 1 Perjalanan Dinas Dalam Daeral 2 1 2 1 8 1 1 Kepala Desa 2 1 2 1 8 1 2 Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 1 2 1 8 2 1 Kepala Desa	n e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
2 1 2 1 8 1 Perjalanan Dinas Dalam Daeral 2 1 2 1 8 1 1 Kepala Desa 2 1 2 1 8 1 2 Perangkat Desa 2 1 2 1 8 2 Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 1 2 1 8 2 1 Kepala Desa	n e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
2 1 2 1 8 1 Perjalanan Dinas Dalam Daeral 2 1 2 1 8 1 1 Kepala Desa 2 1 2 1 8 1 2 Perangkat Desa 2 1 2 1 8 2 Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 1 2 1 8 2 1 Kepala Desa	n e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
2 1 2 1 8 1 Perjalanan Dinas Dalam Daeral 2 1 2 1 8 1 1 Kepala Desa 2 1 2 1 8 1 2 Perangkat Desa 2 1 2 1 8 2 Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 1 2 1 8 2 1 Kepala Desa	
2 1 2 1 8 1 1 Kepala Desa 2 1 2 1 8 1 2 Perangkat Desa 2 1 2 1 8 2 Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 1 2 1 8 2 1 Kepala Desa	
2 1 2 1 8 2 Perjalanan Dinas Luar Daerah 2 1 2 1 8 2 1 Kepala Desa	
2 1 2 1 8 2 1 Kepala Desa	
2 1 2 1 8 2 1 Kepala Desa	
2 1 2 1 8 2 2 Perangkat Desa	
2 1 2 2 Belanja Jasa Kantor	
2 1 2 2 1 Belanja Telepon	
2 1 2 2 2 Belanja Air	
2 1 2 2 3 Belanja Listrik	
2 1 2 2 4 Belanja Surat Kabar/ Majalah	
2 1 2 2 5 dst	
2 1 2 3 Belanja Perawatan Sarana dar	1
Prasarana Kantor Belonio Perowatan kendaraan I	Dinos
2 1 2 3 1 Pemerintah Desa	Jillas
2 1 2 3 1 1 Belanja Jasa Servis	
2 1 2 3 1 2 Belanja Penggantian Suku Cada	ang
2 1 2 3 1 3 Belanja Oli Pelumas	
2 1 2 3 1 4 Belanja Perpanjangan Surat Ta	nda
Nomor kendaraan	
2 1 2 3 1 5 dst	
	,
21232Belanja Perawatan Gedung Kan212321Pembelian Genteng	itor
S	
2 1 2 3 2 3 dst	
Belanja Perawatan Barang	
2 1 2 3 3 Elektronik	
2 1 2 3 3 1 Perawatan Komputer	
2 1 2 3 3 2 Perawatan Printer	
2 1 2 3 3 2 Perawatan Printer	
2 1 2 3 3 2 Perawatan Printer 2 1 2 3 3 3 Perawatan Televisi	
2 1 2 3 3 Perawatan Televisi	
2 1 2 3 3 Perawatan Televisi 2 1 2 3 3 4 dst 2 1 2 3 3 Belanja Perawatan Mebelair Karan Mebelair Mebe	ntor
2 1 2 3 3 Perawatan Televisi 2 1 2 3 3 4 dst 2 1 2 3 3 Belanja Perawatan Mebelair Karan Mebelair Mebelair Mebelair Mebelair Mebelair Mebelair Mebelair Mebelair Mebelair Mebelair Mebelair Mebelair Mebelai	ntor
2 1 2 3 3 Perawatan Televisi 2 1 2 3 3 4 dst 2 1 2 3 3 Belanja Perawatan Mebelair Karatan Meja 2 1 2 3 3 Perawatan Meja 2 1 2 3 3 Perawatan Kursi	ntor
2 1 2 3 3 Perawatan Televisi 2 1 2 3 3 4 dst 2 1 2 3 3 Belanja Perawatan Mebelair Karan Mebelair Mebelair Mebelair Mebelair Mebelair Mebelair Mebelair Mebelair Mebelair Mebelair Mebelair Mebelair Mebelai	ntor
2 1 2 3 3 Perawatan Televisi 2 1 2 3 3 4 dst 2 1 2 3 3 Belanja Perawatan Mebelair Karatan Meja 2 1 2 3 3 Perawatan Meja 2 1 2 3 3 Perawatan Kursi	ntor

i	ı	1				
2	1	2	4	1		Upah Kerja Tenaga Kebersihan Kantor
	1		1			Upah Kerja Tenaga Keamanan
2	1	2	4	2		Kantor
2	1	2	4	3		Upah Kerja tukang
2	1	2	4	4		dst
_	_	_	_			
2	1	2	5			Belanja Modal
2	1	2	5	1		Komputer
2	1	2	5	2		Printer
2	1	2	5	3		Meja
2	1	2	5	4 5		Kursi Kendaraan Dinas
2	1	2	5	6		
	1	4	3	O		dst
2	1	3				Operasional BPD
2	1	3	1			Belanja Barang dan Jasa
2	1	3	1	1		Alat Tulis Kantor
2	1	3	1	2		Penggandaan Penggandaan
2	1	3	1	3		Konsumsi Rapat
2	1	3	1	4		Perjalanan Dinas
2	1	3	1	5		dst
2	1	4				Operasional RT/ RW
2	1	4	2			Belanja Barang dan Jasa
2	1	4	2	1		Alat Tulis Kantor
2	1	4	2	2		Penggandaan
2	1	4	2	3		Konsumsi Rapat
2	1	4	2	4		dst
						Kegiatan Pemilihan Kepala Desa/ Pemilihan Kepala Desa Antar
2	1	5				Waktu/ Pengisian Perangkat Desa/
						Pengisian Anggota BPD/ Pengisian
_	_	_	_			Anggota BPD Antar Waktu
2	1	5	1			Belanja Pegawai Honorarium Penasehat/
2	1	5	1	1		Honorarium Penasehat/ Penanggungjawab
2	1	5	1	2		Honorarium Ketua
2	1	5	1	3		Honorarium Wakil Ketua
2	1	5	1	4		Honorarium Anggota
2	1	5	1	5		dst
2	1	5	2			Belanja Barang dan Jasa
2	1	5	2	1		Alat Tulis Kantor
2	1	5	2	2		Cetak Surat Suara
2	1	5	2	3		Pembuatan Kotak suara
2	1	5	2	4		Pembuatan Bilik Suara
2	1	5	2	5	1	Perlengkapan Pemilihan Lainnya
2	1	5	2	5 5	1	Alat Coblos Sawa Tanda / Tratals
2	1	5 5	2	5	2	Sewa Tenda/ Tratak
2	1	3		3	3	dst
2	2					BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2	2	1				Perbaikan Saluran Irigasi
2	2	1	1			Belanja Pegawai
<u></u>				l		

1	ı	1			1	
2	2	1	1	1		Honorarium Panitia/ Pelaksana
						Kegiatan
2	0	1	0			Delevie Devene devices
	2	1	2	1		Belanja Barang dan jasa
2	2	1	2	1		Material
2	2	1	2	2		Jasa Tukang
2	2	1	2	3		dst
2	2	1	3			Belanja Modal
2	2	1	3	1		Semen
2	2	1	3	2		Batu
2	2	1	3	3		dst
2	2	1	4			Belanja Jasa Konsultan/ Pihak
						ketiga
		-				
2	2	2				Pengaspalan jalan desa
2	2	2	1			Belanja Pegawai
2	2	2	1	1		Honorarium Panitia/ Pelaksana Kegiatan
						Kegiatan
2	2	2	1			Belanja Barang dan Jasa :
2	2	2	1	1		Material
2	2	2	1	2		
						Jasa Tukang
2	2	2	1	3		dst
		-	_			
2	2	2	2			Belanja Modal:
2	2	2	2	1		Aspal
2	2	2	2	2		Pasir
2	2	2	2	3		dst
2	2	2	3			Belanja Jasa Konsultan/ Pihak
						ketiga
2	2	3				Vagiatan
	4	3				Kegiatan
	3					BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
2	3					Kegiatan Pembinaan Ketentraman
2	3	1				dan Ketertiban
2	3	1	1			Belanja Barang dan Jasa:
2	3	1	1	1		Honor Pelatih
2	3	1	1	2		Konsumsi
2	3	1	1	3		Bahan Pelatihan
2	3	1	1	4		dst
-		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		
2	3	2				Kegiatan Pelatihan
2	3	2	1			Belanja Barang dan Jasa:
2	3	2	1	1		Honor Pelatih
2	3	2	1	2		Konsumsi
2	3	2	1	3		Bahan Pelatihan
-			-			
2	3	2	1	4		dst
	_					BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2	4					
2	4	1				Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat
2	4	1	2			Belanja Barang dan Jasa:
2	4	1	2	1		Honor pelatih
	<u>'</u>	<u> </u>				pouturi

2 4 1 2 2		1				, ,		1	T	, i	
2	2	4	1				Konsumsi				
2	2	4	1	2	3		Bahan pelatihan				
2	2	4	1	2	4		dst	lst			
2											
2	2	4	2				Kegiatan				
2											
2	2	4	3				Bantuan Keuangan/ Hibah				
2	2	4	3	1			Bantuan Keuangan				
Cembaga Kemasyarakatan Desada Pick Pelanja Bantuan Keuangan Kepada Retua RW Pelanja Bantuan Keuangan Kepada Pick Pick Pick Pick Pick Pick Pick Pick	2	4	3	1	1						
2		_	5	1	1						
2	2	4	3	1	2		PKK				
2	2	4	3	1	3						
Rarang Iaruna	2	4	3	1	4		Belanja Bantuan Keuangan Kepada				
2			3	1							
2	2	4	3	1	5						
2					_						
2	2	4	3	1	6						
2	2	4	3	1	7		dst				
2											
2	2	4	4	2			Belanja Hibah				
2	2	4	4	2	1		Hibah Kepada BUMDes				
Lembaga	2	4	4	2	2						
2 5 BIDANG TAK TERDUGA 2 5 BIDANG TAK TERDUGA 2 5 1 Kegiatan Kejadian Luar Biasa 2 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa: 2 5 1 2 Konsumsi 2 5 1 2 4 dst	<u> </u>			_	_						
Social Content of Co	2	4	4	2	3						
Social Content of Co											
2 5 1 2	2	5					BIDANG TAK TERDUGA				
2 5 1 2	2	5	1				Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
2 5 1 2 1	-			2							
2 5 1 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4					1						
2 5 1 2 3 Obat-obatan	-										
2 5 1 2 4											
2 5 2			1				dst				
JUMLAH BELANJA SURPLUS / DEFISIT SURPLUS / DEFISIT								101			
JUMLAH BELANJA SURPLUS / DEFISIT SURPLUS / DEFISIT	2	5	2				Kegiatan				
SURPLUS / DEFISIT SURPLUS / DEFISIT											
SURPLUS / DEFISIT SURPLUS / DEFISIT							JUMLAH BELANJA				
PEMBIAYAAN											
PEMBIAYAAN							SURPLUS / DEFISIT				
3 1 Penerimaan Pembiayaan 3 1 1 SILPA 3 1 2 Pencairan Dana Cadangan 3 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan 3 1 3 1 Penjualan Aset BUMDes 3 1 3 2 Penjualan Aset Usaha Desa Lainnya 3 1 4 Penerimaan Pinjaman JUMLAH JUMLAH		•	•					•	•		
3 1 1 SILPA 3 1 2 Pencairan Dana Cadangan 3 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan 3 1 3 1 Penjualan Aset BUMDes 3 1 3 2 Penjualan Aset Usaha Desa Lainnya 3 1 4 Penerimaan Pinjaman JUMLAH JUMLAH	3						PEMBIAYAAN				
3 1 1 SILPA 3 1 2 Pencairan Dana Cadangan 3 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan 3 1 3 1 Penjualan Aset BUMDes 3 1 3 2 Penjualan Aset Usaha Desa Lainnya 3 1 4 Penerimaan Pinjaman JUMLAH JUMLAH											
3 1 2 Pencairan Dana Cadangan 3 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan 3 1 3 1 Penjualan Aset BUMDes 3 1 3 2 Penjualan Aset Usaha Desa Lainnya 3 1 4 Penerimaan Pinjaman JUMLAH JUMLAH	3	1					Penerimaan Pembiayaan				
3 1 3 Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan 3 1 3 1 Penjualan Aset BUMDes 3 1 3 2 Penjualan Aset Usaha Desa Lainnya 3 1 4 Penerimaan Pinjaman JUMLAH JUMLAH 3 2 Pengeluaran Pembiayaan	3	1	1								
3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 2 Penjualan Aset Usaha Desa Lainnya 9	3	1	2				Pencairan Dana Cadangan				
3 1 3 1 Penjualan Aset BUMDes	3	1	3								
3 1 3 2 Penjualan Aset Usaha Desa Lainnya 3 1 4 Penerimaan Pinjaman JUMLAH JUMLAH 3 2 Pengeluaran Pembiayaan				1							
3 1 4 Penerimaan Pinjaman JUMLAH JUMLAH Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan							_				
JUMLAH 3 2 Pengeluaran Pembiayaan		_									
3 2 Pengeluaran Pembiayaan	3	1	4								
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							JUNILATI				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2	2					Pancaluaran Pamhiawaan				
0 2 1 1 Chibelitukali Dalia Caualigali	-		1								
		<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>		1 cmochiquan Dana Cadangan	1	1		

3	2	2			Penyertaan Modal Desa			
3	2	3			Pembayaran Pinjaman			
					JUMLAH	MLAH		
					Selisih Pembiayaan (Penerimaan Pembiayaan - Pengeluaran Pembiayaan)	-		
3	3				Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan (Surplus/ Defisit + Selisih Pembiayaan)			

TANGGAL
TTD
(KEPALA DESA)

Lampiran II : Peraturan Desa Nomor....

Tahun..... Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Tahun Anggaran

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20...

URAIAN	TAHUN N	TAHUN N-1
	(Tahun Periode	(Tahun
	Pelaporan)	Sebelumnya)
I. ASET DESA		•
A. ASET LANCAR		
1. Kas Desa		
a. Uang kas di Bendahara Desa		
b. Rekening Kas Desa		
2. Piutang		
a. Piutang Sewa Tanah		
b. Piutang Sewa Gedung		
c. dst		
3. Persediaan		
a. Kertas Segel		
b. Materai		
c.dst		
JUMLAH ASET LANCAR		
B. ASET TIDAK LANCAR		
1. Investasi Permanen		
-Penyertaan Modal Pemerintah Desa		
2. Aset Tetap		
- Tanah		
- Peralatan dan Mesin		
- Gedung dan bangunan		
- Jalan, Jaringan dan Instalasi		
- dst		
3. Dana Cadangan		
- Dana Cadangan		
4. Aset tidak lancar Lainnya		
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		
JUMLAH ASET (A + B)		
II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH(I – II)		

TANGGAL
TTD
(KEPALA DESA)

Penjelasan tabel:

- 1. Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
- 2. Uang kas adalah uang milik Pemerintah Desa, baik yang disimpan di Bendahara Desa maupun di rekening kas desa.
- 3. Piutang Desa adalah tagihan uang desa kepada pihak yang mengelola kekayaan desa, antara lain berupa tanah, gedung yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran sejak ditetapkannya kerjasama tersebut.
- 4. Persediaan adalah suatu kekayaan berupa barang milik pemerintah desa yang dinilai dengan uang baik berupa uang kertas maupun surat berharga dalam periode normal, antara lain kertas segel, materai, deposito, giro.
- 5. Aset Desa tidak lancar meliputi penyertaan modal pemerintah desa dan aset tetap milik desa antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi.
- 6. Dana cadangan adalah dana yang disisikan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- 7. Kewajiban adalah utang yang timbul karena adanya pinjaman oleh Pemerintah.
- 8. Kekayaan bersih adalah selisih antara aset dan kewajiban pemerintah desa.

Catatan:

Terkait dengan angka 7, bahwa dalam APBDesa khususnya pada pembiayaan tidak dibuka peluang untuk pinjaman.

Lampiran III : Peraturan Desa Nomor....

Tahun..... Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Tahun.....

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

Tanggal

Kecamatan

Desa

:

:

:

Kabı	upaten	:					
No.	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Volume	Satuan	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
	Cash Total Ion	Naciatar (1)					Dec
	Sub Total Jeni	is Kegiatan (1)					Rp.
	Sub Total Jeni	is Kegiatan (2)					Rp.
	Sub Total Jeni	is Kegiatan (3)					Rp.
	Sub Tota	al (4)					Rp.
Total (1 s/d 4)							Rp.

tanggal,
Kepala Desa
,
()

Lampiran IV : Peraturan Desa

Nomor.... Tahun..... Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Tahun.....



KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN PATI

NOMOR TAHUN

TENTANG

KESEPAKATAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA......

Menimbang

: bahwa dalam perencanaan dan penggunaan pendapatan dari sumber-sumber pendapatan Desa perlu diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan perlu mendapatkan kesepakatan dari Badan Permusyawaratan Desa yang dituangkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:		
KESATU	:	Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang An	ggaran
		Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran Desa	
		Kecamatan Kabupaten Pati untuk ditetapkan n	nenjadi
		Peraturan Desa tentang Anggaran Pend	apatan
		dan Belanja Tahun Anggaran	1
KEDUA			Tohun
KEDUA	•	Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Tanun
		Anggaran meliputi : 1. Pendapatan Desa	
		a. Anggaran Rp	
		b. Realisasi Rp	
		Lebih/ Kurang Rp	
		2. Belanja Desa	
		a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	
		1) Anggaran Rp	
		2) Realisasi Rp	
		Lebih/ Kurang Rp	
		b. Bidang Pembangunan	
		1) Anggaran Rp	
		2) Realisasi Rp	
		Lebih/ Kurang Rp	
		c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
		1) Anggaran Rp	
		2) Realisasi Rp	
		Lebih/ Kurang Rp	
		d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
		1) Anggaran Rp	
		2) Realisasi Rp	
		Lebih/ Kurang Rp	
		e. Bidang Tak Terduga	
		1) Anggaran Rp	
		2) Realisasi Rp	
		Lebih/ Kurang Rp	
		Jumlah Total Belanja	
		a. Jumlah Anggaran Rp	
		b. Realisasi Rp	
		Surplus/Defisit Rp	
		(Pendapatan– Belanja)	

	٥.	I Chibiayaan Desa	
		a. Penerimaan Pembiayaan	
		1) Anggaran	Rp
		2) Realisasi	Rp
		Lebih/ Kurang	Rp
		b. Pengeluaran Pembiayaan	
		1) Anggaran	Rp
		2) Realisasi	Rp
		Lebih/ Kurang	Rp
		Selisih Pembiayaan	Rp
		(Penerimaan Pembiayaaan – pengeluaran p	embiayaan)
		Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan (Surplus/ defisit + selisih pembiayaan)	Rp
KETIGA	: Кер	utusan ini mulai berlaku sejak tanggal dite	tapkan.
		Ditetapkan di pada tanggal BADAN PERMUSYARATAI KETUA	 N DESA
		·····	·····

Lampiran V : Peraturan Desa

Nomor.... Tahun..... Tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran....

BERITA ACARA

RAPAT	BADAN	PERMUSYA	VARATAN	DESA
	KECA	MATAN	KABUPA	ATEN PATI

Pada hari ini	, tanggal	bula	ın	. Tahuı	n	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
bertempat di Balai Desa		, Ke	ecamatan	, Ka	abupat	en Pati
telah diadakan Rapat	Badan Permusya	waratan	Desa	d	lalam	rangka
membahas Rancangan	Peraturan Desa	tentang	Laporan	Pertang	ggungj	awaban
Realisasi Pelaksanaan Ang	ggaran Pendapatan	Dan Bela	anja Desa T	ahun A	nggara	ın
Rapat dihadiri oleh Pimp	inan dan Anggota	Badan	Permusyaw	varatan	Desa	dengan
jumlah sebagai berikut :						
Jumlah BPD	= orang					
Yang hadir	= orang					
Yang tidak hadir	= orang					
Sehingga rapat sudah mer	menuhi guorum.					

Hasil Rapat Badan Permusyawaratan Desaadalah sebagai berikut :

- 1. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran...... untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- 2. Kepala Desa agar segera menindak lanjuti hasil keputusan rapat Badan Permusyawaratan Desa

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA...... KECAMATAN.....

No.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	1
2.		Wakil Ketua	2
3.		Sekretaris	3
4.		Anggota	4
5.		Anggota	5
6.		Anggota	6
7.		Anggota	7
8.		Anggota	8
9.		Anggota	9

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI PATI, Ttd.

HARYANTO

<u>SITI SUBIATI, SH, MM</u> Pembina NIP. 19720424 199703 2 010